



Dokumen Permintaan Proposal

**Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk
Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh
Berbasis *Multi-Lane Free Flow***

The Request For Proposal Document

**Business Entity Procurement
for Public Private Partnership for
Multi-Lane Free Flow Toll Transaction System**

September 2020



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGATUR JALAN TOL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

**PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA UNTUK SISTEM TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH BERBASIS
*MULTI-LANE FREE FLOW***

***BUSINESS ENTITY PROCUREMENT FOR PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP FOR
MULTI-LANE FREE FLOW TOLL TRANSACTION SYSTEM***

DOKUMEN PERMINTAAN PROPOSAL
THE REQUEST FOR PROPOSAL DOCUMENT

September 2020

CATATAN PENTING

Dokumen Permintaan Proposal ("**Dokumen RFP**") ini diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("**PJKP**") untuk pengadaan badan usaha pelaksana Proyek. Dokumen RFP ini diterbitkan untuk para Peserta Lelang yang telah lulus tahap prakualifikasi, dengan tujuan untuk menyediakan instruksi dan prosedur dalam menyiapkan dan menyampaikan Dokumen Penawaran sehubungan dengan Proyek. Istilah yang diawali dengan huruf kapital memiliki arti yang diberikan dalam Dokumen RFP pada Bagian 3 (Definisi).

Dokumen RFP ini tidak dimaksudkan untuk memuat semua informasi yang mungkin diperlukan atau diinginkan Peserta Lelang. Dokumen RFP ini dipersiapkan untuk membantu Peserta Lelang dalam melakukan evaluasi mereka sendiri terhadap Proyek. Dalam segala hal, Peserta Lelang harus melakukan evaluasi dan analisis dan membuat penilaian mereka sendiri atas informasi yang disampaikan dalam Dokumen RFP ini. Panitia Pengadaan tidak menjamin ketepatan dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam Dokumen RFP ini, atau tidak menyatakan dan mengkonfirmasi bahwa informasi yang disampaikan di sini adalah semua informasi yang diperlukan untuk mengajukan penawaran atau pembangunan Proyek. Setiap Peserta Lelang menerima tanggung jawab penuh untuk melakukan analisis secara independen terhadap kelayakan Proyek dan persyaratan lainnya serta mengumpulkan dan menyajikan semua informasi yang diperlukan. Peserta Lelang menanggung semua tanggung jawab dan biaya yang terkait dengan Proyek.

Baik PJKP maupun Panitia Pengadaan, termasuk perwakilan, penasihat dan/atau konsultannya yang terkait, tidak membuat pernyataan (baik tersurat maupun tersirat) atau jaminan mengenai keakuratan atau

IMPORTANT NOTES / DISCLAIMER

This Request for Proposal Document ("**RFP Document**") is issued by the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia as the Government Contracting Agency (the "**GCA**") for the business entity procurement of the Project. This RFP Document is issued to prequalified Bidders in order to provide instructions and procedures to prequalified Bidders for preparing and submitting Proposals in connection with the Project. Capitalised terms shall have the meaning given in the RFP Document including in Section 3 (Definitions).

This RFP Document does not purport to contain all information that a Bidder may need or desire. It has been prepared to assist the Bidders in making their own evaluation of the Project. In all cases, Bidders should conduct their own evaluation and analysis and shall make their own independent assessment of the information contained in the RFP Document. The Procurement Committee does not guarantee the accuracy and/or completeness of the information set out in this RFP Document, nor does it state or confirm that the information provided herein is all the information required to submit a bid or develop the Project. Each Bidder shall assume full responsibility for conducting its own independent analysis of the Project's feasibility and other requirements and collecting and presenting all necessary information. The Bidder shall bear all responsibility and cost relating to its Proposal.

Neither the GCA nor the Procurement Committee, nor any of its or their agents, representatives or advisors, makes any representation (express or implied) or warranty as to the accuracy or completeness

kelengkapan atas Dokumen RFP ini atau informasi yang terdapat didalamnya dan tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin ketepatan atau kelengkapan dari Dokumen RFP ini atau setiap komunikasi tertulis atau lisan lainnya yang disampaikan atau diterima oleh Peserta Lelang.

Seluruh informasi yang disampaikan sehubungan dengan Dokumen RFP akan menjadi milik Panitia Pengadaan, dan Panitia Pengadaan atau PJPK tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan atas hal yang disampaikan atau rahasia dagang apapun atau data kepemilikan yang terdapat didalamnya. Dalam mengajukan Dokumen Penawaran, masing-masing Peserta Lelang menyatakan bahwa ia mengerti, menerima dan menyetujui pengecualian (*disclaimers*) pada halaman ini. Ketentuan lain yang terdapat dalam Dokumen RFP maupun pernyataan yang dibuat secara lisan atau tertulis oleh setiap orang atau pihak manapun, tidak meniadakan atau menggantikan setiap pengecualian (*disclaimers*) yang dinyatakan pada bagian 'Catatan Penting' ini.

Panitia Pengadaan berhak, atas keputusannya sendiri, untuk melakukan perubahan atas peraturan, prosedur, atau dokumen yang berkaitan dengan Proses Pelelangan, atau tanpa pemberitahuan sebelumnya atau memberikan alasan apapun, untuk mengakhiri Proses Pelelangan, termasuk setelah penetapan Pemenang Lelang. Baik PJPK, maupun setiap agen pemerintah atau kementerian, perwakilan-perwakilan, maupun agennya, perwakilan atau penasihatnya, maupun Panitia Pengadaan, tidak bertanggung jawab kepada siapapun, termasuk kepada setiap Peserta Lelang, atas beban atau biaya yang dikeluarkan dalam menanggapi Dokumen RFP ini atau dalam setiap kajian atau penyampaian yang dilakukan.

Dokumen RFP mengatur ketentuan untuk pemasukan Dokumen Penawaran dari Peserta Lelang yang lulus prakualifikasi.

of the RFP Document or the information contained herein and have no obligation to guarantee the accuracy or completeness of the RFP Document or any other written or oral communication transmitted to or received by the Bidders.

All information submitted in connection with the RFP Document shall be the property of the GCA and the Procurement Committee, and neither the Procurement Committee nor the GCA shall have any liability regarding the confidentiality of any matter or trade secret or ownership data contained therein. In submitting a Proposal, each Bidder shall be deemed to have acknowledged and confirmed that it understands, accepts and approves this 'Important Notes / Disclaimer' section of the RFP Document. Other provisions contained in the RFP Document, as well as statements made orally or in writing by any person or party, do not supersede or substitute the matters contained in this 'Important Notes / Disclaimer' section.

The Procurement Committee reserves the right, in its sole discretion, to amend the rules, procedures or documents relating to the Tender Process, or without prior notice or providing any reason, to terminate the Tender Process, including after the awarding of the Winning Bidder. Neither the GCA, nor any other Government agency or ministry, nor any of their agents, representatives or advisors, nor the Procurement Committee, shall be liable to anyone, including to any Bidder, for any expenses or costs incurred in response to the RFP Document or in any review or submission made.

The RFP Document sets out the arrangement for the submission of Proposals from Bidders. Nothing in this RFP Document is, or should

Tidak ada satu pun bagian dari Dokumen RFP ini dianggap, atau seharusnya dianggap sebagai sebuah janji atau pernyataan, baik tersurat maupun tersirat.

Dokumen RFP ini telah dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau ketidakkonsistenan antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Dokumen RFP ini maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

be, relied on as a promise or representation, either express or implied.

This RFP Document has been made in both Bahasa Indonesia and English. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and the Bahasa Indonesia language version of this RFP Document, the Bahasa Indonesia language version shall prevail.

DAFTAR ISI		TABLE OF CONTENT	
A. Deskripsi Proyek	11	A. PROJECT DESCRIPTION	11
Latar Belakang dan Gambaran Umum	11	Background and General Description	11
Kerangka Komersial	13	Commercial Framework	13
B. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG	15	B. INSTRUCTION TO BIDDERS	15
Definisi	15	Definitions	15
Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan	22	Prohibition of Corruption, Collusion, Nepotism, and Fraud	22
Benturan Kepentingan	23	Conflict of Interest	23
Kerahasiaan	25	Confidentiality	25
Metode Komunikasi dengan Panitia Pengadaan	26	Communication with Procurement Committee	26
Peserta dalam bentuk Konsorsium	26	Consortium Participant	26
Isi Dokumen Permintaan Proposal	26	Content of the Request for Proposal Document	26
Rencana Jadwal Pengadaan Proyek	26	Procurement Schedule Plan	26
Biaya Penyiapan Penawaran	28	Cost of Preparing Proposals	28
Uji Tuntas dan Pusat Data	29	Due Diligence and Data Room	29
Rancangan Perjanjian Kerjasama	30	Draft Cooperation Agreement	30
Rapat Penjelasan Pelelangan/ Aanwijzing	30	Explanation Meeting/ Project Conference	30
Metode Evaluasi Dokumen Penawaran	32	Evaluation Method for Proposals	32
Perubahan Dokumen Permintaan Proposal	33	Amendment of RFP Document	33
Tanggung Jawab Peserta Lelang	33	Responsibility of Bidders	33
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN	35	C. PREPARATION OF PROPOSALS	35
Bahasa dan Mata Uang	35	Language and Currency	35
Struktur dan Isi Dokumen Penawaran	36	Structure and Content of Proposal	36
Masa Berlaku Dokumen Penawaran	45	Bid Validity Period	45
Format dan Penandatanganan Dokumen Penawaran	46	Format and Signing of Proposals	46
D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN	47	D. SUBMISSION OF PROPOSAL	47
Penyegelan dan Pemberian Tanda pada Dokumen Penawaran	47	Sealing and Marking of Proposal	47
Pemasukan Dokumen Penawaran	48	Submission of Proposal	48
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN	49	E. OPENING AND EVALUATION OF PROPOSAL	49
Pembukaan Dokumen Penawaran	49	Opening of Proposal	49

Evaluasi Dokumen Penawaran	51	Evaluation of Proposal	51
Klarifikasi/Verifikasi Dokumen Penawaran	52	Clarification/Verification of the Proposal	52
Dokumen Penawaran yang Responsif	53	Determination of a Responsive Proposal	53
Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul I Dokumen Penawaran	54	Notification of Evaluation Results of Envelope I Proposal	54
Pembukaan Sampul II Dokumen Penawaran	54	Opening of the Envelope II Proposal	54
Evaluasi Sampul II Dokumen Penawaran	56	Evaluation of Envelope II Proposal	56
Koreksi Aritmatik	56	Arithmetic Correction	56
Penggunaan Hak untuk Menyamakan Penawaran	56	Right to Match	56
PEMENANG LELANG	58	WINNING BIDDER	58
Penetapan dan Pengumuman Hasil Pelelangan	57	Determination and Announcement of Tender Results	57
Sanggahan terhadap Hasil Pelelangan	58	Objection to Tender Results	58
Surat Pemenang Lelang dan Surat Penunjukan Badan Usaha Pemenang Lelang	59	Letter of Tender Award and Appointment Letter to the Winning Bidder	59
Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama untuk Proyek	61	Condition to Signing the Cooperation Agreement for the Project	61
LAMPIRAN A: LEMBAR DATA PELELANGAN	64	ANNEX A: BID DATA SHEET	64
LAMPIRAN B: LEMBAR EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN	66	ANNEX B: PROPOSAL EVALUATION SHEET	66
LAMPIRAN C: SPESIFIKASI TEKNIS DAN DESAIN	74	ANNEX C: DESIGN AND TECHNICAL SPECIFICATION	74
LAMPIRAN D: ISI DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS	85	ANNEX D: CONTENT OF ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL PROPOSAL	85
LAMPIRAN E: ISI DOKUMEN PENAWARAN FINANSIAL	111	ANNEX E: CONTENT OF FINANCIAL PROPOSAL	111
LAMPIRAN F: MEMORANDUM INFORMASI PROYEK	122	ANNEX F: PROJECT INFORMATION MEMORANDUM	122
LAMPIRAN G: RUAS JALAN TOL DI PULAU JAWA DAN BALI YANG TERMASUK DALAM BIAYA LAYANAN LUMP SUM	123	ANNEX G: TOLL ROAD SECTIONS IN JAVA AND BALI ISLANDS COVERED BY LUMP SUM SERVICE FEE	123
LAMPIRAN H: MATRIKS ALOKASI RISIKO	124	ANNEX H: RISK ALLOCATION MATRIX	124
LAMPIRAN I: OUTLINE DOKUMEN PENAWARAN	139	ANNEX I: OUTLINE OF PROPOSALS	139
LAMPIRAN J: RANCANGAN PERJANJIAN KERJASAMA	141	ANNEX J: DRAFT COOPERATION AGREEMENT	141
LAMPIRAN K: RANCANGAN PERJANJIAN PENJAMINAN	142	ANNEX K: DRAFT GUARANTEE AGREEMENT	142
Lampiran L: Formulir Referensi Proyek	143	Annex L: Project Reference Form	143

UNDANGAN KEPADA PESERTA YANG LULUS PRAKUALIFIKASI
INVITATION TO PREQUALIFIED BIDDERS

Jakarta, 1 September 2020

Nomor/*Number*: -

Kepada Yth/*Attention to*:

[Nama dan Alamat Peserta/Pimpinan Konsorsium /
Name and Address of the Bidder/Lead Consortium]

UP/Attn.: [Nama Perwakilan Resmi Peserta/*Name of Authorized Representative*]

Hal : Penerbitan Dokumen Permintaan Proposal (“Dokumen RFP”) Pengadaan Badan Usaha untuk Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Proyek Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow

Subject : Issuance of Request for Proposal Document (“RFP Document”) of Business Entity Procurement for Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project

Sebelumnya telah diberitahukan bahwa perusahaan/konsorsium Saudara telah memenuhi kriteria prakualifikasi Proyek. Dengan ini kami menerbitkan Dokumen RFP kepada Peserta Lelang yang lulus prakualifikasi dan mengundang setiap peserta untuk mengajukan Dokumen Penawaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen RFP. Tunduk dalam ketentuan yang diatur dalam Dokumen RFP ini, setiap Dokumen Penawaran harus memenuhi ketentuan - ketentuan umum sebagai berikut:

We previously informed you that your company/consortium has met the prequalification criteria for the Project. We hereby issue to the prequalified Bidders the RFP Document, and invite each participant to submit a Proposal in accordance with the terms and conditions set out in the RFP Document. Subject to the provisions of this RFP Document, each Proposal must comply with the following general requirements:

1. Peserta Lelang diminta untuk menyampaikan Dokumen Penawaran sebagai tanggapan terhadap Dokumen RFP, terkait perancangan, pembangunan, pembiayaan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengalihan Proyek melalui skema KPBU;
2. Setiap Peserta Lelang diminta untuk menyampaikan Dokumen Penawaran yang berisi Dokumen Penawaran Administrasi, Dokumen Penawaran Teknis, dan Dokumen Penawaran

1. Each Bidder shall submit a Proposal in response to the RFP Document, for the right to design, build, finance, , operate, maintain and transfer the Project through a PPP scheme;
2. Each Bidder shall submit the Proposal containing the Administrative Proposal, the Technical Proposal, and the Financial Proposal. The Proposal shall remain valid

Finansial. Dokumen Penawaran harus tetap berlaku selama Masa Berlaku Dokumen Penawaran sebagaimana ditetapkan di Lembar Data Pelelangan;

for the Bid Validity Period, as set out in the Bid Data Sheet;

3. Rencana Jadwal Pengadaan adalah sebagaimana Tabel 1 berikut:

3. The schedule plan for the procurement process is described in Table 1 (Procurement Schedule Plan) below:

Tabel 1. Rencana Jadwal Pengadaan Proyek
Table 1. Procurement Schedule Plan

No	Kegiatan/Activities	Tanggal Pelaksanaan/Date
1.	Penerbitan Dokumen Permintaan Proposal <i>Invitation and Issuance of RFP Document</i>	1 September 2020 <i>1 September 2020</i>
2.	Penyampaian Surat Kerahasiaan <i>Submission of Confidentiality Agreement</i>	3 September 2020 <i>3 September 2020</i>
3.	Rapat Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) <i>Pre-Bid Conference</i>	16 September 2020 <i>16 September 2020</i>
4.	Pengajuan Pertanyaan Tertulis dan Pemberian Penjelasan Lanjutan atas Dokumen Permintaan Proposal <i>Submission of Inquiries and Subsequent Explanation Meeting on RFP Document</i>	17 September 2020 <i>17 September 2020</i>
5.	Penerbitan Adendum Dokumen Permintaan Proposal <i>Issuance of RFP Addendum</i>	16 Oktober 2020 <i>16 October 2020</i>
6.	Pemasukan Dokumen Penawaran (Sampul I dan II) <i>Submission of Proposal (Envelope I and Envelope II)</i>	9 November 2020 <i>9 November 2020</i>
7.	Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I <i>Opening of Proposal Envelope I</i>	9 November 2020 <i>9 November 2020</i>
8.	Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I <i>Evaluation of Proposal Envelope I</i>	s/d 27 November 2020 <i>up to 27 November 2020</i>

9.	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I <i>Notification on the Evaluation Result of Proposal Envelope I</i>	30 November 2020 <i>30 November 2020</i>
10.	Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II <i>Opening of Proposal Envelope II</i>	1 Desember 2020 <i>1 December 2020</i>
11.	Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II <i>Evaluation of Proposal Envelope II</i>	s/d 16 Desember 2020 <i>up to 16 December 2020</i>
12.	Pemberian Kesempatan kepada Pemrakarsa untuk Menyamakan Penawaran (<i>Right to Match</i>) <i>Opportunity to the Project Initiator to use its Right to Match</i>	17 - 23 Desember 2020 <i>17 – 23 December 2020</i>
13.	Pengumuman Hasil Pelelangan <i>Announcement of Tender Result</i>	5 Januari 2021 <i>5 January 2021</i>
14.	Sanggahan terhadap Hasil Pelelangan <i>Objection to Evaluation Result of Proposal</i>	6 - 12 Januari 2021 <i>6 – 12 January 2021</i>
15.	Jawaban atas Sanggahan terhadap Hasil Pelelangan <i>Response to Objection to Evaluation Result of Proposal</i>	14 Januari 2021 <i>14 January 2021</i>
16.	Penerbitan Surat Pemenang Lelang/ <i>Issuance of Letter of Tender Award</i>	15 Januari 2021 <i>15 January 2021</i>

4. Dokumen RFP dapat diunduh pada Pusat Data atau *website* setelah Peserta Lelang menyerahkan Surat Kerahasiaan yang telah ditandatangani oleh Perwakilan Resmi;

5. Setiap Peserta Lelang wajib menyerahkan Surat Kerahasiaan dengan format sebagaimana ditentukan oleh Panitia Pengadaan, ke alamat yang tertera pada angka tujuh (7) di bawah ini. Dalam hal penyerahan Surat Kerahasiaan dilakukan oleh kuasa dari

4. The RFP Document can be downloaded by prequalified Bidders from the Data Room or website only after submission to the Procurement Committee of the Confidentiality Letter which has been executed by the relevant Bidder's Authorized Representative;

5. Each Bidder shall submit the Confidentiality Letter in the format prescribed by the Procurement Committee, to the address in paragraph seven (7) below. If submission of the Confidentiality Letter is conducted by the proxy of the Authorized Representative, the proxy shall

Perwakilan Resmi, maka pihak penerima kuasa tersebut wajib membawa Surat Kuasa dan kartu identitas diri;

6. Dokumen RFP dapat diunduh dari Pusat Data sejak Panitia Pengadaan menerima persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di dalam angka empat (4) dan lima (5) di atas; dan

7. Dokumen Penawaran disampaikan ke alamat sebagai berikut:

Kepada:

Panitia Pengadaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow

Gedung Bina Marga

Lantai 2

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kode Pos 12110

provide a Power of Attorney and identification card;

6. the RFP Document can be downloaded from the Data Room after submission of the requirements set out in paragraphs four (4) and five (5) above; and

7. The Proposal shall be delivered to the following address:

For the Attention of:

Procurement Committee for the Public-Private Partnership Project of the National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System

Bina Marga Building

2nd Floor

Minister of Public Works and Housing

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Post Code 12110

A. DESKRIPSI PROYEK

1. Latar Belakang dan Gambaran Umum

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bermaksud untuk mengimplementasikan Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow melalui Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha ("KPBU")

Jaringan jalan tol di kepulauan Indonesia yang digunakan sampai dengan 2019 adalah sepanjang 1,713 km, namun berkenaan dengan bagian jalan yang sedang dipersiapkan dan sedang dibangun, pada akhirnya jaringan akan melebihi 6.000 km di tahun-tahun mendatang. Bagian terbesar dari jaringan jalan tol - sejalan dengan distribusi populasi - terletak di pulau Jawa (sekitar 60% populasi hidup di Jawa) dan Sumatra Selatan, selain itu terdapat ruas jalan di Sulawesi, Kalimantan dan Bali. Keseluruhan jaringan jalan tol dikelola oleh 48 Badan Usaha Jalan Tol. Tol yang harus dibayar pada 265 ruas, sebagian besar dikumpulkan menggunakan pembayaran tunai yang merupakan metode pembayaran yang berlaku di seluruh jaringan jalan tol hingga 2017.

Menurut data akhir 2016, pembayaran elektronik hanya 23% dari semua pembayaran di seluruh jaringan. Pemerintah bermaksud mengubah tren ini dengan menerapkan pembayaran tanpa uang tunai. Untuk mempersiapkan sistem baru, Kementerian telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia pada tahun 2017 sebagai otoritas sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia terus bekerja sama dengan bank umum nasional dan BPJT.

Dalam rangka menyukseskan program tersebut, kesadaran pengguna jalan untuk pembayaran tol elektronik telah ditingkatkan pada tahun 2017 untuk menghindari kemacetan karena waktu yang diperlukan untuk penggunaan uang tunai di gerbang tol. Kampanye ini diusulkan untuk meyakinkan penduduk agar segera beralih ke

A. PROJECT DESCRIPTION

1. Background and General Description

The Minister of Public Works and Housing intends to implement a Multi Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System in Indonesian toll road network through a Public-Private Partnership ("PPP") Scheme

The toll road network of the Indonesian archipelago up to the end of 2019 is 1,713 km in length, however with regard to road sections under preparation and under construction, the eventual network will exceed 6,000 kms in the next years. The biggest part of the toll road network – in line with the distribution of the population – is located in the island of Java (approximately 60% of population lives in Java) and South Sumatra, but there are road sections in Sulawesi, Borneo and Bali. The toll road network consists operated by of 48 concession companies' road sections Toll Road Operators. Tolls to be paid on 265 sections, are collected through cash payment, which was the prevailing method of payment throughout the entire toll road network until 2017.

According to the late 2016 data, electronic payment was only 23% of all payments in the entire network. The government intended to change this trend by implementing cashless payment. In order to prepare for the new system, the Ministry has coordinated with Bank Indonesia in 2017 as the electronic payment system authority. In addition, Bank Indonesia continues to work closely with national commercial banks and the ITRA.

In order to successfully complete the program, road users' awareness was already raised in favour of electronic toll payment in 2017 in order to avoid congestion due to the time required for cash use at toll booths. The campaign proposed to convince the population to switch to the usage of e-money cards as soon as possible. The

penggunaan kartu e-money. Penerbitan kartu telah dimulai pada paruh kedua 2017. Sebagai langkah selanjutnya bank sentral telah menyusun spesifikasi transaksi dan biaya transaksi sehingga pengguna jalan tidak lagi dapat membayar dengan uang tunai di jalan tol. Ada sekitar 100 bank komersial yang bergabung dengan sistem pembayaran elektronik pada tahun 2018, dengan peran bank sentral dalam memastikan aksesibilitas pelanggan dalam menggunakan pembayaran tol elektronik .

issuance of the cards has begun in the second half of 2017. As a next step the central bank has elaborated transaction specifications and transaction fees so that road users are no longer able to pay by cash on the toll road. There had been approximately 100 commercial banks having joined the electronic payment system in 2018, by the central bank role in ensuring the accessibility for customers in utilization of electronic toll payments.

Biaya pengumpulan tol termasuk semua biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengumpulan tol (mis., biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya transaksi dari sistem pengumpulan tol). Salah satu tujuan dari sistem pengumpulan tol sentral yang baru adalah untuk menghilangkan sebagian besar pengeluaran tersebut dari metode pengumpulan tol saat ini. Tujuannya adalah untuk memberikan biaya layanan yang lebih rendah dari biaya pengumpulan tol yang harus ditanggung Badan Usaha Jalan Tol saat ini.

Toll collection costs include all expenses incurring directly related to the toll collection activities (e.g., operation and maintenance costs and any transaction fees of the toll collection system). One of the intentions of the proposed new central toll collection system is to eliminate most of such expenses of the current toll collection method. The goal is to provide Toll Road Operators a lower level of payable service fees, than the level of toll collection costs they currently incur.

Maksud dan tujuan dari Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow ("**Proyek**") adalah untuk menyediakan layanan pengumpulan tol dengan sistem yang mendukung berbagai solusi pengumpulan tol dalam satu platform tunggal. Sistem ini juga akan dapat memberikan dukungan penegakan hukum yang efisien dengan secara bertahap membuat database dan registrasi yang diperlukan untuk kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran.

The purpose and objective of the Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System PPP Project ("**Project**") is to provide toll collection services with a system that implements unified toll collection solutions in one single platform. The system will also be able to provide efficient enforcement support as well by gradually creating the required databases and registries in order to ensure legal certainty in case of violation to impose penalization.

Dampak positif yang diharapkan dari implementasi Proyek adalah sebagai berikut:

The positive impacts expected as a result from implementation of the Project are as follow:

a. Menghilangkan antrian di gerbang tol;

a. Eliminating of queue at toll booths;

- | | |
|---|---|
| b. Meningkatkan kecepatan perjalanan rata-rata untuk pengguna jalan tol; | b. Increasing average travel speed for toll road users; |
| c. Mengurangi polusi udara karena emisi kendaraan, karena tidak ada antrian di gerbang tol; | c. Reducing air pollution due to vehicle exhaust, because there is no queue at the toll booths; |
| d. Mengurangi kemacetan di jalan tol dan non-tol; | d. Reducing congestion on toll and non-toll roads; |
| e. Mengurangi penggunaan bahan bakar, yang juga berarti menghemat uang negara; | e. Reducing fuel usage, which also means saving State money; |
| f. Menyediakan pembayaran cepat elektronik dengan lengkap; dan | f. Providing full electronic fast payment; and |
| g. Menciptakan lapangan kerja Pusat Layanan Pelanggan. | g. Creating customer service centre employment. |
| h. membangun <i>pusat big data</i> yang memungkinkan pengumpulan dan penggunaan data untuk analisa dan perkiraan lalu lintas. | h. Building a big data center which enables gathering and utilizing data for traffic analysis and forecasting |

Periode konsesi untuk Proyek adalah 9 (sembilan) tahun sejak Tanggal Operasi Komersial (COD). BUP harus membangun Sistem MLFF dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal efektifnya Perjanjian KPBU.

The concession period for the Project is nine (9) years from the Commercial Operation Date (COD). . The IBE shall build the MLFF System within one (1) year from the effective date of the PPP Agreement.

Untuk mengimplementasikan Proyek, PJPB bermaksud untuk melakukan proses pengadaan yang kompetitif untuk mendapatkan Badan Usaha Pelaksana.

To implement the Project, the GCA intends to conduct a competitive procurement process to procure the Implementing Business Entity.

Proyek ini adalah proyek atas prakarsa badan usaha. Pemrakarsa proyek telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2019. Sebagai kompensasi untuk usulan prakarsa, pemrakarsa proyek telah diberikan hak *right to match*.

This Project is an unsolicited project. The project initiator has been determined by the Minister of Public Works and Housing on 2019. As the compensation for the initiative, the project initiator has been given the right to match.

2. Kerangka Komersial


2. Commercial Framework

Atas pemberian layanan MLFF, BUP mendapatkan pembayaran Biaya Layanan dari PJPB melalui BLU sesuai dengan jumlah dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama. Dalam rangka

For the provision of MLFF services, the IBE receives the payment of Service Fee from the GCA through the BLU in accordance with the amount and procedure for payment set out in the Cooperation Agreement. In the

pembayaran Biaya Layanan kepada BUP, BLU mengenakan biaya kepada BUJT melalui Sistem MLFF atas layanan MLFF yang diberikan. Berikut adalah struktur Proyek:

context of payment of Service Fee to the IBE, the BLU charges a fee through the MLFF System to TROs for the provided MLFF service. The following is the Project structure:



Dalam struktur tersebut:

In the structure above:

- BUP memiliki kewajiban untuk mendesain, membangun, mendanai, , mengoperasikan, memelihara dan menyerahkan Proyek;
- PJKP memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran Biaya Layanan kepada BUP sesuai dengan Rancangan Perjanjian Kerjasama. Biaya Layanan mencakup biaya investasi, biaya operasional dan keuntungan yang wajar. dan
- pada akhir masa kerjasama Sistem MLFF harus diserahkan kepada PJKP.

- The IBE has an obligation to design, build, finance, operate, maintain and transfer the Project;
- The GCA has an obligation to provide Service Fee to the IBE, pursuant to the Cooperation Agreement. Service Fee shall takes into account capital expenditure, operational expenditure and reasonable returns. and
- At the end of the cooperation period, the MLFF System shall be transferred to the GCA.

PJKP akan memfasilitasi perolehan penjaminan pemerintah melalui PT PII

The GCA also intends to facilitate the provision of a government guarantee through IIGF as

sebagaimana disebutkan dalam Dokumen RFP ini. Penjaminan pemerintah dari PT PII adalah wajib dan Peserta Lelang harus memasukkan biaya untuk penjaminan dalam Dokumen Penawaran. Proses penjaminan akan dilaksanakan oleh PT PII sesuai dengan peraturan mengenai penjaminan.

B. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

3. Definisi

Istilah-istilah yang didefinisikan berikut yang digunakan dalam Dokumen RFP ini akan memiliki arti sebagaimana ditentukan di bawah ini. Istilah-istilah lainnya yang diawali dengan huruf besar akan memiliki arti yang sama sebagaimana digunakan dalam Rancangan Perjanjian Kerjasama.

- a. **Dokumen Penawaran Administrasi** adalah dokumen penawaran administrasi yang berisi pemenuhan persyaratan sebagaimana ketentuan di Bagian 19.2.
- b. **Afiliasi** berarti, berkenaan dengan orang, setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau di bawah kendali yang sama dengan Orang tersebut. Dalam definisi ini yang dimaksud dengan "Orang" berarti orang-perorangan, persekutuan perdata, kemitraan, perseroaan terbatas, perusahaan, badan hukum, perhimpunan, organisasi yang tidak berbadan hukum; dan dalam definisi ini yang dimaksud dengan "kontrol" berarti hak pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan arahan atau memengaruhi manajemen dan kebijakan Orang tersebut, termasuk melalui kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh) saham atau melalui perjanjian. Istilah "mengendalikan", "dikendalikan oleh" dan "di bawah kendali bersama" memiliki arti yang sama;

envisaged in this RFP Document. The government guarantee from IIGF is mandatory and Bidders shall assume the guarantee fee in the Proposal. The guarantee process will be carried out by IIGF in accordance with the relevant guarantee legislation.

B. INSTRUCTION TO BIDDERS

3. Definitions

The following defined terms are used in this RFP Document and will have the meanings given to them below. Note that all other capitalized terms used shall have the meanings as set forth in the Draft Cooperation Agreement.

- a. **Administrative Proposal** means the administrative proposal meeting the content requirements as set forth in Section 19.2.
- b. **Affiliates** means, with respect to a person, any Person who directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls or is controlled by or under the same control as that Person. In this definition, "Person" shall mean any individual, partnership, joint venture, limited liability company, corporation, juridical entity, association, unincorporated organization; and in this definition "control" shall mean controlling right, directly or indirectly, to provide direction or affects management and policy of the Person, including through ownership of more than 50% (fifty percent) of shares or through a contract . The term "controlling", "controlled by" and "under joint control" has the same meaning;

- c. **Perwakilan Resmi** adalah seorang atau pihak yang ditunjuk Peserta Lelang melalui Surat Kuasa, untuk bertindak sebagai kontak penghubung dengan PJKP dan Panitia Pengadaan menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan Proses Pelelangan Proyek.
- d. **Jaminan Penawaran** adalah jaminan untuk Dokumen Penawaran berupa bank garansi dengan ketentuan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali (*unconditional and irrevocable*) yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Jaminan sejumlah Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh Milyar Rupiah), sebagai jaminan sesuai dengan ketentuan Bagian 19.2.1.b.
- e. **Lembar Data Pelelangan** adalah lembar data pelelangan sebagaimana dalam Lampiran A di Dokumen RFP.
- f. **Peserta Lelang** adalah peserta yang telah lulus proses prakualifikasi yang diumumkan oleh Panitia Pengadaan melalui Pengumuman Hasil Prakualifikasi.
- g. **Masa Berlaku Dokumen Penawaran** adalah jangka waktu dimana Dokumen Penawaran harus tetap berlaku dan terbuka untuk diterima oleh PJKP, sesuai ketentuan dalam Lembar Data Pelelangan (yang dapat diperpanjang dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen RFP).
- h. **Pihak Penerbit Jaminan** adalah bank yang memiliki izin untuk melakukan usaha di Indonesia dengan minimum peringkat BBB- oleh salah satu lembaga pemeringkat kredit FITCH atau Standard & Poor's atau dengan minimum peringkat Baa3 oleh Moody's Investor Service.
- i. **Hari Kerja** adalah hari dimana bank dan kantor-kantor Pemerintah di Indonesia buka dan beroperasi.
- j. **Perjanjian Kerjasama** adalah perjanjian kerjasama antara pemerintah
- c. **Authorized Representative** means a person nominated by the Bidder through the execution of a Power of Attorney, to act as its point of contact with the GCA and the Procurement Committee for all matters relating to the Tender Process.
- d. **Bid Bond** means the guarantee of the Proposal in the form of an original *unconditional and irrevocable* bank guarantee issued by the Bond Issuer in the amount of IDR 50,000,000,000 (Fifty Billion Rupiah), as the guarantee required pursuant to Section 19.2.1.b.
- e. **Bid Data Sheet** means the bid data sheet set out in Annex A of the RFP Document.
- f. **Bidder** means a participant that has passed the Project's pre-qualification process as announced by the Procurement Committee through Pre-Qualification Announcement.
- g. **Bid Validity Period** means the period of time during which the Bidder's Proposal shall remain valid and open for acceptance by the GCA, as set out in the Bid Data Sheet (as may be extended from time to time in accordance with this RFP Document).
- h. **Bond Issuer** means a bank licensed to do business in the Republic of Indonesia with a minimum BBB- credit rating by any of FITCH or Standard & Poor's or with minimum Baa3 rating by Moody's Investors Service.
- i. **Business Day** means any day on which banks and government offices in Indonesia are open and operating.
- j. **Cooperation Agreement** means the cooperation agreement for the

dengan badan usaha yang ditandatangani oleh PJPK dan BUP yang didirikan oleh Pemenang Lelang, sesuai dengan bentuk yang diuraikan dalam Lampiran J;

- k. **Tanggal Operasi Komersial** adalah tanggal dimana Proyek telah berhasil melalui proses uji kelayakan sehingga mampu beroperasi secara komersial sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
- l. **Surat Kerahasiaan** adalah kesepakatan tertulis Peserta Lelang untuk menjaga dan tidak mengungkapkan segala informasi rahasia yang berkaitan dengan proses pelelangan sebagaimana tercantum dalam format Surat Kerahasiaan yang terlampir pada Undangan kepada Peserta Yang Lulus Prakualifikasi.
- m. **Benturan Kepentingan** yang telah didefinisikan pada Bagian 5.1.
- n. **Pusat Data** adalah fasilitas penyimpanan dokumen yang didirikan oleh atau atas nama PJPK untuk memuat dokumentasi yang relevan sehubungan dengan Proyek.
- o. **Hari** adalah periode 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut yang berakhir pada tengah malam Waktu Indonesia Barat. Satu Hari adalah satu hari kalender.
- p. **Rancangan Perjanjian Kerjasama** adalah rancangan Perjanjian Kerjasama yang disepakati secara final yang diterbitkan oleh PJPK sesuai dengan Lampiran J.
- q. **Dokumen Penawaran Finansial** adalah dokumen penawaran finansial yang berisi pemenuhan persyaratan sebagaimana ketentuan di Bagian 19.4.
- r. **Jaminan Pelaksanaan Pemenuhan Pembiayaan** adalah jaminan atas pelaksanaan BUP terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang diterbitkan selambat-

implementation of the Project, signed by the GCA and the IBE established by the Winning Bidder, in the form as set out in Annex J.

- k. **Commercial Operation Date** or **COD** means the date the Project has passed the relevant fitness test procedures enabling it to achieve full operations, as set out in the Draft Cooperation Agreement.
- l. **Confidentiality Letter** means Bidders' written agreement to maintain confidentiality and not to disclose any confidential information in relation to the Tender Process or the Project as per the 'Confidentiality Letter' attached to the 'Invitation to Qualified Bidders' sent to each prequalified Bidder.
- m. **Conflict of Interest** has the meaning given to it in Section 5.1.
- n. **Data Room** means the document storage facility established by or on behalf of the GCA to contain relevant documentation in respect of the Project.
- o. **Day** means a consecutive twenty-four (24) hour period that ends at midnight local time (Western Indonesia Standard Time). A "Day" means a calendar day.
- p. **Draft Cooperation Agreement** means the final form of the Cooperation Agreement issued by the GCA as set out in Annex J of the RFP Document.
- q. **Financial Proposal** means the financial proposal meeting the content requirements as set forth in Section 19.4.
- r. **Financial Close Performance Bond** means the guarantee issued to secure the IBE's performance of its obligations under the Cooperation Agreement, to be issued at least on or before the date of signing of the Cooperation Agreement, and to be effective

lambatnya pada atau sebelum Tanggal Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan Perjanjian KPBU sampai dengan tanggal efektif Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2 (*Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan*) Rancangan Perjanjian Kerjasama, yang berupa bank garansi dengan ketentuan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Jaminan sejumlah 5% (lima persen) dari nilai investasi Proyek yang ditawarkan oleh Pemenang Lelang di Dokumen Penawaran Finansial.

- s. **PJPK** adalah Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam hal ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- t. **Pemerintah** adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- u. **BUP** adalah “badan usaha pelaksana”, perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha Pemenang Lelang untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dan untuk melaksanakan Proyek.
- v. **Indonesia** adalah Republik Indonesia.
- w. **PT PII** adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
- x. **Pimpinan Konsorsium** adalah, sehubungan dengan Peserta Lelang dalam bentuk konsorsium, anggota yang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Lampiran D.6 huruf b (iii).
- y. **Surat Pemenang Lelang** adalah surat yang berisi penetapan Pemenang Lelang yang diterbitkan oleh atau atas nama PJPK.
- z. **Biaya Layanan Lump Sum** berarti Biaya Layanan sehubungan dengan layanan yang disediakan untuk jalur Jalan Tol di Pulau Jawa dan Bali sebagaimana terlampir pada Lampiran G (Ruas Jalan Tol di Pulau Jawa dan

from the Signing Date of the Cooperation Agreement until the effective date of the Cooperation Agreement as set out in Articles 3.2 (*Satisfaction of Condition Precedent*) of the Draft Cooperation Agreement, in the form of an *unconditional and irrevocable* bank guarantee issued by the Bond Issuer in the amount of 5% (five percent) of the total Project investment cost offered by the Winning Bidder in its Financial Proposal.

- s. **GCA** means the government contracting agency for the Project, being the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia.
- t. **Government** means the Government of the Republic of Indonesia.
- u. **IBE** means the “implementing business entity”, being the company which is established by the Winning Bidder to enter into the Cooperation Agreement and to carry out the Project.
- v. **Indonesia** means the Republic of Indonesia.
- w. **IIGF** means the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.
- x. **Lead Consortium** means, in respect of a consortium Bidder, the member that meets the criteria set forth in Annex D.6 paragraph (b) (iii).
- y. **Letter of Tender Award** means a letter issued by or on behalf of the GCA containing the stipulation of award of the Project.
- z. **Lump Sum Service Fee** means Service Fee with respect to the services provided for the Toll Road lanes in Java and Bali Islands as set out in Annex G (Toll Road Sections in Java and Bali Islands Covered by Lump Sum Service Fee);

Bali yang Termasuk dalam Biaya Layanan Lump Sum);

- aa. **Sistem Transaksi Tol Elektronik *Multi-Lane Free Flow* atau Sistem MLFF** adalah sistem transaksi tol secara elektronik, nontunai, dan nirsentuh, yang memungkinkan transaksi tol tanpa henti untuk semua Pengguna Jalan Tol
- bb. **Sanggahan** adalah keberatan yang diajukan oleh Peserta Lelang sehubungan dengan setiap penyimpangan dari prosedur Proses Pelelangan, sebagaimana diatur dalam Bagian 34.
- cc. **Masa Sanggah** waktu yang diberikan oleh Panitia Pengadaan kepada Peserta Lelang untuk mengajukan Sanggahan sebagaimana diatur dalam Bagian 34.
- dd. **Surat Kuasa** adalah surat pemberian kuasa secara tertulis dari Peserta Lelang kepada Perwakilan Resmi dan/atau kuasa yang ditunjuk untuk melakukan segala tindakan yang dikuasakan kepadanya terkait proses pelelangan sebagaimana tercantum dalam Lembar D.3.
- ee. **Dokumen Prakualifikasi** adalah dokumen prakualifikasi yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan tertanggal 8 Juli 2020, yang menjadi ketentuan proses prakualifikasi Proyek.
- ff. **Proyek** adalah proyek yang diselenggarakan dalam rangka pendanaan, perancangan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan penyerahan Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional *Multi-Lane Free Flow* dan layanan terkait lainnya dengan skema KPBU sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen RFP dan Rancangan Perjanjian Kerjasama.
- gg. **Rencana Jadwal Pengadaan** adalah rencana sebagaimana dimaksud dalam Bagian 10.1 dan Tabel 2 bagian tersebut.

- aa. **Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System or MLFF System** means an electronic, cash-less, and contact-less, tolling transaction system that allows free-flow tolling for all Toll Road Users.
- bb. **Objection** means an objection raised by a Bidder regarding any deviation from the Tender Process procedures as set forth in Section 34.
- cc. **Objection Period** means a period provided by the Procurement Committee to the Bidders to submit an "Objection" in accordance with Sections 34.
- dd. **Power of Attorney** means a written power of attorney from the Bidder to the Authorized Representative appointed to carry out all actions endorsed to him/her in relation to the Tender Process in the form set out in Sheet D.3.
- ee. **Pre-Qualification Document** means the pre-qualification document issued by the Procurement Committee dated 8 July 2020, which was used as the basis of the pre-qualification process for the Project.
- ff. **Project** means the project for the finance, design, build, operation, maintenance, and transfer of the Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System and associated services on a PPP basis as set out in the RFP Document and the Draft Cooperation Agreement.
- gg. **Procurement Schedule Plan** means the plan referred to in Section 10.1 and Table 2 in such Section.

- hh. **Badan Usaha Pemrakarsa Proyek** adalah badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pemrakarsa Proyek.
- ii. **Surat Penawaran** adalah surat dalam formulir yang terdapat dalam Lampiran D.1. a.
- jj. **Panitia Pengadaan** adalah Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BPJT No. 01/SK/P/2020 tanggal 26 Juni 2020.
- kk. **Dokumen Penawaran** adalah penawaran tertulis yang disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Panitia Pengadaan berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di Dokumen RFP.
- ll. **Biaya Layanan** adalah berarti Biaya Layanan Lump Sum dan/atau Biaya Layanan Berdasar Jalur Tol (sebagaimana berlaku).
- mm. **Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha** atau **KPBU** adalah kemitraan antara pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana untuk penyediaan infrastruktur publik, yang mengacu pada spesifikasi yang ditentukan oleh Menteri / Kepala Badan / Kepala Wilayah / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan, yang sebagian atau sepenuhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha mengenai alokasi risiko antara para pihak.
- nn. **Peserta Lelang Yang Memenuhi Persyaratan** adalah Peserta Lelang yang Dokumen Penawarannya sesuai dengan seluruh persyaratan, kondisi, dan spesifikasi dari Dokumen RFP ini tanpa adanya penyimpangan atau keberatan yang material, sebagaimana tercantum di Bagian 27.
- oo. **Rp** atau **Rupiah** adalah mata uang yang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
- hh. **Project Initiator** means the business entity that has been determined as the initiator of this Project.
- ii. **Proposal Letter** means the letter in the form contained in Sheet D.1 a.
- jj. **Procurement Committee** means the procurement committee for the selection of the business entity for the Project, established pursuant to Head of ITRA Decision Letter No. 01/SK/P/2020 dated 26 June 2020.
- kk. **Proposal** means the Bidder's written offer submitted to the Procurement Committee based on and in response to the terms and conditions contained in this RFP Document.
- ll. **Service Fee** means Lump Sum Service Fee and/or Tolled Lane Based Service Fee (as applicable).
- mm. **Public-Private Partnership** or **PPP** is a partnership between the government and an Implementing Business Entity for the provision of public infrastructure, referring to the specifications determined by the Minister / Agency Head / Regional Head / State-Owned Enterprise / Regional Government-Owned Enterprise, which partially or fully uses the resources of the Business Entity regarding the risk allocation between the parties.
- nn. **Responsive Bidder** means a Bidder whose Proposal conforms to all the terms, conditions and specifications of this RFP Document without material deviation or reservation, as set out in Section 27.
- oo. **Rupiah** or **IDR** means the lawful currency of the Republic of Indonesia.

- pp. **Dokumen Permintaan Proposal** atau **Dokumen RFP** adalah dokumen ini termasuk dengan semua lampiran dan setiap perubahan serta klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan.
- qq. **Dokumen-Dokumen Pendukung** adalah dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Lampiran K Dokumen RFP ini yang sifatnya sebagai informasi dan hanya sebagai acuan bagi Peserta Lelang dalam menyampaikan Dokumen Penawarannya.
- rr. **Tanggal dan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran** adalah tanggal dan waktu yang tercantum pada Lembar Data Pelelangan, yang ditentukan sebagai tanggal dan waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
- ss. **Penerjemah Tersumpah** adalah setiap orang atau perusahaan yang memiliki kompetensi untuk memberikan atau melakukan terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan/atau bahasa asing yang diakui di Indonesia, sesuai dengan hukum yang berlaku;
- tt. **Biaya Layanan Berdasar Jalur Tol** berarti Biaya Layanan untuk layanan pada setiap penambahan jalur Jalan Tol di luar jalur Jalan Tol sebagaimana terlampir pada Lampiran G (Ruas Jalan Tol di Pulau Jawa dan Bali yang Termasuk dalam Biaya Layanan Lump Sum), dimana untuk tujuan definisi ini "Jalur" adalah bagian dari Jalan Tol yang ditujukan untuk digunakan oleh satu jalur kendaraan untuk mengendalikan dan mengarahkan pengemudi, termasuk jalur darurat. Satu jalur tol adalah satu Jalur ruas jalan yang dikenakan tol dari titik masuk/titik keluar ke titik masuk/titik keluar terdekat.
- uu. **Dokumen Penawaran Teknis** adalah dokumen penawaran teknis yang berisi pemenuhan persyaratan sebagaimana ketentuan di Bagian 19.3.
- pp. **Request for Proposal Document or RFP Document** means this document including all Annexes and attachments hereto, and any amendments, and clarifications issued by the Procurement Committee.
- qq. **Supporting Documents** means the documents as stipulated in Annex K of this RFP Document that are provided for information purpose for the Bidders in submitting Proposal.
- rr. **Submission Date and Time of Proposal** means the date and time as specified in the Bid Data Sheet, as the submission date and time of Proposal.
- ss. **Sworn Translator** means any person or company that has the competence to provide or perform an official translation into Bahasa Indonesia, English, and/or foreign languages, which is recognized in Indonesia, in accordance with the applicable law.
- tt. **Tolled Lane Based Service Fee** means Service Fee with respect to the services provided for any additional Toll Road lane in addition to the Toll Road lanes as set out in the Annex G (Toll Road Sections in Java and Bali Islands Covered by Lump Sump Service Fee), whereby for the purpose of this definition, "Lane" is part of a Toll Road that is designated to be used by a single line of vehicles, to control and guide drivers, including an emergency lane. One Tolled Lane is one Lane of a road section subject to toll from one entry/exit point to the neighbouring entry/exit point.
- uu. **Technical Proposal** means the technical proposal meeting the content requirements as set forth in Section 19.3.

- vv. **Proses Pelelangan** adalah prosedur seleksi kompetitif untuk Proyek yang ditentukan dalam Dokumen RFP ini.
- ww. **Jalan Tol** adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
- xx. **Pengguna Jalan Tol** adalah pemilik sah kendaraan dan dalam hal identitas pengemudi diketahui, pengemudi kendaraan yang melintasi Jalan Tol.
- yy. **USD** adalah dolar Amerika Serikat, mata uang yang sah yang berlaku di Amerika Serikat.
- zz. **Pemenang Lelang** adalah Peserta Lelang yang ditetapkan sebagai pemenang pengadaan badan usaha Proyek sebagaimana diatur dalam Bagian 35.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

- 4.1. Peserta Lelang dan Afiliasinya dan/atau penasihatnya yang terlibat dengan Proyek ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dan semua peraturan yang berlaku dalam Proses Pelelangan, khususnya dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, yang bertentangan dengan Dokumen RFP, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan persekongkolan dengan Peserta Lelang lain atau bersama-sama untuk mengatur hasil lelang, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan PJPK atau pihak lain; dan

- vv. **Tender Process** means the competitive selection procedures for the Project as set out in this RFP Document.
- ww. **Toll Road** means a public road which is part of national road network where the road user is required to pay toll.
- xx. **Toll Road User** means the legal owner of the vehicle and in the case of driver is known the driver of the vehicle passing a Toll Road.
- yy. **USD** means United States dollars, the lawful currency of the United States.
- zz. **Winning Bidder** means the Bidder that is determined to be the winner of the business entity procurement for the Project as set forth in Section 35.

4. Prohibition of Corruption, Collusion, Nepotism, and Fraud

- 4.1. Each Bidder and any Affiliate and/or its advisors involved with this Project are obliged to obey procurement ethics and all applicable laws in respect of the Tender Process and, in particular, shall not commit the following acts:
 - a. Attempting to unduly influence member(s) of the Procurement Committee in any form or manner whatsoever, in contradiction with the RFP Document and/or provisions of applicable laws and regulations;
 - b. Conspiracy with another Bidder or Bidders to arrange or influence the tender results, thereby reducing, inhibiting, minimizing, or eliminating fair business competition and/or harming the GCA or other parties; and

- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen RFP.

4.2. Peserta Lelang yang menurut penilaian Panitia Pengadaan terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4 di atas dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari Proses Pelelangan atau pembatalan penunjukan Pemenang Lelang;
- b. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
- c. Gugatan secara perdata;
- d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang; dan/atau
- e. Upaya hukum lainnya.

4.3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan kepada PJPK.

5. Benturan Kepentingan

5.1 Peserta Lelang, termasuk Afiliasinya, tidak boleh memiliki benturan kepentingan yang berkaitan dengan Proyek dan Proses Pelelangan. **"Benturan Kepentingan"** mengacu pada situasi dimana suatu badan usaha berada dalam posisi untuk mengeksploitasi atau mempengaruhi Proses Pelelangan. Tanpa membatasi makna umum dari Benturan Kepentingan, masing-masing situasi sebagai berikut akan dianggap sebagai suatu Benturan Kepentingan:

- a. Pihak yang terlibat pada tahapan Penyiapan dan/atau Transaksi sebagai konsultan yang juga bertindak sebagai;

- c. Making and/or submitting documents and/or information which are untrue or materially erroneous in order to fulfill the requirements of the RFP Document.

4.2. Any Bidder who, according to the Procurement Committee, has carried out acts described in Section 4 herein, will be sanctioned as follows:

- a. Administrative sanction, such as being disqualified from the Tender Process or the annulment of any Letter of Tender Award or Winning Bidder appointment;
- b. Inclusion in the black list;
- c. Civil lawsuit;
- d. Criminal report to the relevant governmental authority; and/or
- e. Other applicable remedies.

4.3. Sanctions will be reported by the Procurement Committee to the GCA.

5. Conflict of Interest

5.1 Bidders, including their Affiliates, shall not have any conflict of interest relating to the Project and the Tender Process. **"Conflict of Interest"** refers to any situation where an entity is in a position to exploit a professional or official capacity for its own benefit or which could unduly influence the Tender Process. Without limiting the general meaning of a Conflict of Interest, any of the following situations will be considered a Conflict of Interest:

- a. Any party (parties) involved in the Preparation and/or Transaction stage as a consultant who also acts as;

- (i) Peserta atau anggota konsorsium Peserta Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan pada Proyek KPBU yang sama;
- (ii) pemegang saham dan/atau anggota direksi atau dewan komisaris pada Badan Usaha yang menjadi atau anggota konsorsium dalam Proyek KPBU yang sama;
- (iii) Pemberi pembiayaan/pendanaan atau pemberi penjaminan pada Proyek KPBU yang sama; dan/atau
- (iv) konsultan bagi Peserta pada Proyek KPBU yang sama.

Untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan sebagaimana disebutkan di atas tidak berlaku kepada Badan Usaha Pemrakarsa Proyek.

- b. Suatu pihak bertindak selaku konsultan pada lebih dari satu Peserta dalam proyek KPBU yang sama;
- c. Pemegang saham dan/atau anggota direksi atau dewan komisaris Badan Usaha yang merupakan Peserta atau anggota konsorsium Peserta pada waktu yang sama, juga merangkap sebagai pemegang saham dan/atau anggota direksi atau anggota komisaris pada Badan Usaha lain yang juga merupakan Peserta atau anggota konsorsium dalam pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada proyek KPBU yang sama;
- d. Anggota PJPK/Tim KPBU/Panitia Pengadaan memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta dalam proyek KPBU yang sama;

- (i) A Participant(s) or a member(s) of a Participant consortium in the procurement of the IBE in the same PPP Project;
- (ii) A shareholder or a member of the executive board of directors or board of commissioners of a Business Entity which become Participants or members of any Participant consortium in the same PPP Project;
- (iii) A Financier or Guarantee issuer for the same PPP Project; and/or
- (iv) A consultant for any Participant in the same PPP Project.

For the avoidance of doubt, the provision stated above does not applicable for the Project Initiator.

- b. A party acting as a consultant for more than one Participant in the same PPP Project;
- c. A shareholder and/or member of the board of directors or commissioners of a Business Entity which becomes a Participant or a member of a consortium and at the same time, also a shareholder and/or holds a position as a member of the board of directors or commissioners of another Business Entity which also becomes a Participant or a member of a consortium in the Procurement of an IBE in the same PPP Project;
- d. A member of the GCA/PPP Team/Procurement Committee who has an affiliation with a Participant in the same PPP Project;

- e. Dua atau lebih Peserta atau anggota konsorsium Peserta yang berbeda dikendalikan oleh pihak yang sama, baik langsung maupun tidak langsung;

5.2 Jika pada setiap saat sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Peserta Lelang atau Afiliasi (anggota konsorsium) dan/atau Afiliasi mereka diketahui memiliki Benturan Kepentingan, terlepas dari apakah Surat Pemenang Lelang telah diberikan atau kepada siapa diberikan, Peserta Lelang tersebut akan didiskualifikasi, dan Jaminan Penawarannya akan dicairkan. Apabila benturan kepentingan melibatkan Peserta Lelang lainnya, maka setiap Peserta Lelang yang terlibat dengan benturan kepentingan tersebut akan didiskualifikasi, dan setiap Jaminan Penawarannya akan dicairkan oleh PJPk atau Panitia Pengadaan.

5.3 Jika terjadi benturan kepentingan setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama, maka Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama.

6. Kerahasiaan

- 6.1 Seluruh ketentuan dalam Surat Kerahasiaan tetap sah dan berlaku.
- 6.2 Kecuali diatur lain dalam Dokumen RFP ini, sejak Tanggal Pemasukan Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan tidak akan mengungkapkan informasi mengenai Dokumen Penawaran Peserta Lelang, pemeriksaan, klarifikasi, evaluasi dan rekomendasi mengenai penetapan pemenang, atas Proyek kepada Peserta Lelang lainnya.

- e. Two or more Participants or members of different consortia participating in the procurement being controlled by the same party(ies), directly or indirectly and/or;

5.2 If at any time prior to the signing of the Cooperation Agreement, any Bidder or its Affiliate, consortium member or their Affiliates, are found to have a Conflict of Interest, regardless of whether the Letter of Tender Award has been issued or to whom it was issued, such Bidder shall be disqualified and its Bid Bond shall be forfeited. If the Conflict of Interest involves two or more Bidders, then both Bidders shall be disqualified and each of their Bid Bonds will be forfeited by the GCA or the Procurement Committee.

5.3 In the event of a Conflict of Interest that becomes apparent after the signing of the Cooperation Agreement, the Performance Bond may be forfeited and disbursed in accordance with its terms and the mechanisms and procedures set forth in the Cooperation Agreement.

6. Confidentiality

- 6.1 All terms in the Confidentiality Letter shall remain valid and applicable.
- 6.2 Unless provided otherwise in this RFP Document, from the Submission Date and Time of Proposal, the Procurement Committee will not publicly disclose information relating to each Bidder's Proposal, or examination, clarification, evaluation, or recommendations concerning the awarding of the Project, to any other Bidder.

7. Metode Komunikasi dengan Panitia Pengadaan

- 7.1 Peserta Lelang dilarang menghubungi setiap anggota Panitia Pengadaan dalam rangka membahas Proses Pelelangan sejak menerima Dokumen RFP hingga pengumuman hasil pelelangan, kecuali sebagaimana diatur dalam Dokumen RFP.
- 7.2 Setiap komunikasi dengan Panitia Pengadaan harus dilakukan secara tertulis melalui alamat resmi sebagaimana terdapat dalam Lembar Data Pelelangan.

8. Peserta dalam bentuk Konsorsium

Peserta Lelang yang berbentuk konsorsium dilarang merubah keanggotaan konsorsium hingga tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

9. Isi Dokumen Permintaan Proposal

Dokumen RFP terdiri dari:

- A. Deskripsi Proyek;
- B. Instruksi kepada Peserta;
- C. Penyiapan Dokumen Penawaran;
- D. Pemasukan Dokumen Penawaran;
- E. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran;
- F. Pemenang Lelang; dan
- G. Lampiran-lampiran, yaitu Lampiran A – Lampiran J.

10. Rencana Jadwal Pengadaan Proyek

- 10.1 Rencana jadwal pengadaan badan usaha dan pelaksanaan Proyek

7. Communication with Procurement Committee

- 7.1 Bidders are prohibited from contacting any individual member of the Procurement Committee to discuss the Tender Process during the period from the receipt of the RFP Document up to the announcement of the tender result, except as provided in this RFP Document.
- 7.2 Any communication with the Procurement Committee must be made in writing through the official address stated in the Bid Data Sheet.

8. Consortium Participant

Bidders in the form of a consortium shall not change its consortium members until the execution of the Cooperation Agreement.

9. Content of the Request for Proposal Document

The RFP Document is comprised of the following:

- A. Project Description;
- B. Instruction to Bidders;
- C. Preparation of Proposals;
- D. Submission of Proposal;
- E. Opening and Evaluation of Proposal;
- F. Winning Bidder; and
- G. Annexes, being specifically Annexes A – J.

10. Procurement Schedule Plan

- 10.1 The schedule plan for the business entity procurement ("**Procurement Schedule**")

(“Rencana Jadwal Proyek”) sebagaimana diuraikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Plan”) for the Project is set out in Table 2 below:

Tabel 2. Rencana Jadwal Pengadaan Proyek
Table 2. Procurement Schedule Plan

No	Kegiatan/Activities	Tanggal Pelaksanaan/Date
1.	Penerbitan Dokumen Permintaan Proposal <i>Invitation and Issuance of RFP Document</i>	1 September 2020 <i>1 September 2020</i>
2.	Penyampaian Surat Kerahasiaan <i>Submission of Confidentiality Agreement</i>	3 September 2020 <i>3 September 2020</i>
3.	Rapat Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) <i>Pre-Bid Conference</i>	16 September 2020 <i>16 September 2020</i>
4.	Pengajuan Pertanyaan Tertulis dan Pemberian Penjelasan Lanjutan atas Dokumen Permintaan Proposal <i>Submission of Inquiries and Subsequent Explanation Meeting on RFP Document</i>	17 September 2020 <i>17 September 2020</i>
5.	Penerbitan Adendum Dokumen Permintaan Proposal <i>Issuance of RFP Addendum</i>	16 Oktober 2020 <i>16 October 2020</i>
6.	Pemasukan Dokumen Penawaran (Sampul I dan II) <i>Submission of Proposal (Envelope I and Envelope II)</i>	9 November 2020 <i>9 November 2020</i>
7.	Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I <i>Opening of Proposal Envelope I</i>	9 November 2020 <i>9 November 2020</i>
8.	Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I <i>Evaluation of Proposal Envelope I</i>	s/d 27 November 2020 <i>up to 27 November 2020</i>
9.	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I	30 November 2020

	<i>Notification on the Evaluation Result of Proposal Envelope I</i>	<i>30 November 2020</i>
10.	Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II <i>Opening of Proposal Envelope II</i>	1 Desember 2020 <i>1 December 2020</i>
11.	Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II <i>Evaluation of Proposal Envelope II</i>	s/d 16 Desember 2020 <i>up to 16 December 2020</i>
12.	Pemberian Kesempatan kepada Pemrakarsa untuk Menyamakan Penawaran (Right to Match) <i>Opportunity to the Project Initiator to use its Right to Match</i>	17 - 23 Desember 2020 <i>17 – 23 December 2020</i>
13.	Pengumuman Hasil Pelelangan <i>Announcement of Tender Result</i>	5 Januari 2021 <i>5 January 2021</i>
14.	Sanggahan terhadap Hasil Pelelangan <i>Objection to Evaluation Result of Proposal</i>	6 - 12 Januari 2021 <i>6 – 12 January 2021</i>
15.	Jawaban atas Sanggahan terhadap Hasil Pelelangan <i>Response to Objection to Evaluation Result of Proposal</i>	14 Januari 2021 <i>14 January 2021</i>
16.	Penerbitan Surat Pemenang Lelang/ <i>Issuance of Letter of Tender Award</i>	15 Januari 2021 <i>15 January 2021</i>

10.2 Panitia Pengadaan dapat mengubah Rencana Jadwal Pengadaan Proyek. Panitia Pengadaan akan menyampaikan setiap perubahan Rencana Jadwal Pengadaan Proyek secara tertulis kepada seluruh Peserta Lelang.

10.2 The Procurement Committee may change the Procurement Schedule Plan. The Procurement Committee will notify all Bidders in writing of any change to the Procurement Schedule Plan.

11. Biaya Penyiapan Penawaran

11. Cost of Preparing Proposals

11.1 Peserta Lelang diwajibkan menanggung seluruh biaya yang terkait dengan penyiapan dan pemasukan Dokumen Penawaran, serta biaya-biaya yang terkait dengan keikutsertaan Peserta Lelang dalam

11.1. Each Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Proposal and its participation in the Tender Process, including, but not limited to, conducting due diligence, attending the Project

tahap penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada, pelaksanaan uji tuntas, pemberian penjelasan (*Aanwijzing*), permintaan klarifikasi, finalisasi dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama serta penyampaian Jaminan Penawaran dan dokumen lain terkait Proyek. Panitia Pengadaan dalam hal apapun tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya dimaksud.

- 11.2 PJPk tidak bertanggung jawab atas pengeluaran apa pun oleh Peserta lelang terkait pemasukan Dokumen Penawaran.

12. Uji Tuntas dan Pusat Data

- 12.1 Setiap Peserta Lelang wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Proyek. Namun demikian, Panitia Pengadaan telah menyediakan fasilitas pendukung untuk Peserta Lelang dalam penyiapan Dokumen Penawaran, yaitu:

- a. Pusat Data;
- b. Rapat pemberian penjelasan (*Aanwijzing*); dan
- c. Pengajuan pertanyaan tertulis/klarifikasi.

- 12.2 Pusat Data akan disediakan oleh Panitia Pengadaan dengan memberikan akses kepada setiap Peserta Lelang terhadap situs *website* yang menggunakan kata sandi (*password*) atau ruang data berbentuk fisik. Akses terhadap Pusat Data dapat diberikan setelah Panitia Pengadaan menerima Surat Kuasa dan Surat Kerahasiaan.

- 12.3 Dalam rangka membantu Peserta Lelang dalam menyusun Dokumen Penawarannya, Panitia Pengadaan dapat mengizinkan pihak-pihak lain yang diusulkan oleh masing-masing

explanation meeting (*Aanwijzing*), requests for clarifications, and the finalization and execution of the Cooperation Agreement and submission of the Bid Bond and any other associated Project documentation. The Procurement Committee shall in no case be responsible or liable for these costs.

- 11.2. The GCA shall in no case be responsible or liable for any costs or expenses incurred by the Bidders relating to the submission of Proposal.

12. Due Diligence and Data Room

- 12.1 Each Bidder is required to undertake its own due diligence with respect to the Project. However, the Procurement Committee has provided the following supporting facilities for Bidders to prepare their Proposal:

- a. Data Room;
- b. Project explanation meeting (*Aanwijzing*); and
- c. Submission of written inquiries/clarifications.

- 12.2 The Data Room will be made available to Bidders by the Procurement Committee by providing each Bidder access to a secure (password protected) website or a physical data room upon receipt of the duly executed Power of Attorney and Confidentiality Letter.

- 12.3 To assist each Bidder in the preparation of its Proposal, the Procurement Committee may permit other parties nominated by each Bidder to have similar access to the Data Room,

Peserta Lelang untuk memiliki akses terhadap Pusat Data, termasuk, namun tidak terbatas pada bank/lembaga keuangan, konsultan, dan/atau kontraktor dengan ketentuan:

- a. Pihak tersebut diusulkan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan oleh Peserta Lelang dan telah disetujui oleh Panitia Pengadaan;
- b. Masing-masing pihak yang diusulkan telah menandatangani dan menyampaikan kepada Panitia Pengadaan perjanjian kerahasiaan yang secara substansial harus dalam bentuk yang sama dengan Surat Kerahasiaan. Masing-masing Peserta Lelang tetap bertanggung jawab atas setiap pihak yang diusulkan; dan
- c. Pihak-pihak yang diusulkan Peserta Lelang tersebut dapat juga menghadiri pemberian penjelasan (*Aanwijzing*) sebagaimana diatur di Bagian 14.

including but not limited to, banks/financial institutions, consultants and/or contractors, provided that:

- a. Such parties have been nominated in writing by the Bidder to the Procurement Committee, and who have been approved by the Procurement Committee;
- b. Each nominated party has signed and submitted to the Procurement Committee a confidentiality letter which should be substantially in the Confidentiality Letter form. Each Bidder shall remain responsible for any nominated party; and
- c. The parties nominated by each Bidder may also attend the Project explanation meeting (*Aanwijzing*) as stipulated in Section 14 below.

13. Rancangan Perjanjian Kerjasama

- 13.1 Bentuk dan isi Rancangan Perjanjian Kerjasama tercantum dalam Dokumen RFP di Lampiran J.
- 13.2 Dokumen Penawaran harus berpedoman pada Rancangan Perjanjian Kerjasama. Peserta Lelang tidak diperbolehkan untuk merubah isi dari Rancangan Perjanjian Kerjasama.

13. Draft Cooperation Agreement

- 13.1 The form and terms of the Draft Cooperation Agreement have been attached to this RFP Document as Annex J.
- 13.2 The Proposal shall be submitted based on the Draft Cooperation Agreement. Bidders are not permitted to make any amendment to the Draft Cooperation Agreement.

14. Rapat Penjelasan Pelelangan/ *Aanwijzing*

- 14.1 Panitia Pengadaan akan mengundang seluruh Peserta Lelang secara kolektif untuk menghadiri pemberian

14. Explanation Meeting/ Project Conference

- 14.1 The Procurement Committee shall invite all Bidders to collectively attend a Project conference (*Aanwijzing*) and to

- | | |
|--|---|
| <p>penjelasan (<i>Aanwijzing</i>) dan untuk menghadiri konsultasi secara individu.</p> | <p>participate in individual Bidder consultation meetings.</p> |
| <p>14.2 Peserta Lelang tidak diwajibkan untuk menghadiri pemberian penjelasan (<i>Aanwijzing</i>), dan ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan (<i>Aanwijzing</i>) tidak dapat dijadikan alasan untuk mendiskualifikasi Peserta Lelang.</p> | <p>14.2 Attendance is optional and failure to attend such a Project conference (<i>Aanwijzing</i>) will not be a cause for disqualification of any Bidder.</p> |
| <p>14.3 Pemberian penjelasan (<i>Aanwijzing</i>) harus dilakukan secara terbuka untuk seluruh Peserta Lelang atau Perwakilan Resminya secara kolektif.</p> | <p>14.3 The Project conference (<i>Aanwijzing</i>) shall be open to all Bidders and/or their Authorized Representatives, collectively.</p> |
| <p>14.4 Panitia Pengadaan akan menyampaikan surat undangan kepada seluruh Peserta Lelang untuk menghadiri pemberian penjelasan (<i>Aanwijzing</i>).</p> | <p>14.4 The Procurement Committee shall deliver an invitation letter to the Bidders to attend the Project conference (<i>Aanwijzing</i>).</p> |
| <p>14.5 Tujuan pemberian penjelasan (<i>Aanwijzing</i>) adalah memberikan penjelasan kepada Peserta Lelang hanya yang terkait dengan prosedur dan persyaratan administratif atau Proses Pelelangan.</p> | <p>14.5 The purpose of the Project conference (<i>Aanwijzing</i>) is to explain the administrative procedures and requirements of the Tender Process to the Bidders.</p> |
| <p>14.6 Seluruh pertanyaan atau tanggapan dari Peserta Lelang dan jawaban dari Panitia Pengadaan dalam proses pemberian penjelasan (<i>Aanwijzing</i>) akan dituangkan dalam berita acara pemberian penjelasan (<i>Aanwijzing</i>). Berita acara pemberian penjelasan (<i>Aanwijzing</i>) akan disampaikan oleh Panitia Pengadaan kepada seluruh Peserta Lelang.</p> | <p>14.6 All inquiries or responses from the Bidders and any response from the Procurement Committee during the Project conference (<i>Aanwijzing</i>) shall be incorporated in the 'Minutes of the Project Conference'. The 'Minutes of the Project Conference' shall be distributed by the Procurement Committee to all Bidders.</p> |
| <p>14.7 Peserta Lelang dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, atau tanggapan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan tentang Dokumen RFP pada jangka waktu sesuai dengan Rencana Jadwal Pengadaan Proyek pada Bagian 10.1. Seluruh pertanyaan dan jawaban disampaikan Panitia Pengadaan kepada seluruh Peserta Lelang.</p> | <p>14.7 Bidders may submit inquiries, comments or responses in writing to the Procurement Committee concerning the RFP Document, within the period prescribed in Section 10.1. All questions and answers provided shall be distributed by the Procurement Committee to all Bidders.</p> |

14.8 Agenda rapat pemberian penjelasan (*Aanwijzing*) adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan tentang Proyek secara umum;
- b. Penjelasan Dokumen RFP , meliputi penjelasan umum mengenai Proses Pelelangan, dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran, tata cara pemasukan Dokumen Penawaran, tata cara pembukaan Dokumen Penawaran, metode evaluasi Dokumen Penawaran, hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran, Rancangan Perjanjian Kerjasama, dan penjelasan mengenai Jaminan Penawaran (jumlah, jangka waktu, dan Pihak Penerbit Jaminan);
- c. Tanya/Jawab; dan
- d. Penutup.

15. Metode Evaluasi Dokumen Penawaran

15.1 Dokumen Penawaran dievaluasi dengan metode sebagai berikut:

15.1.1 Dokumen Penawaran Administrasi Peserta Lelang (Sampul I) dievaluasi berdasarkan sistem gugur sesuai dengan ketentuan pada Lembar B.1.

15.1.2 Dokumen Penawaran Teknis Peserta Lelang (Sampul I) dievaluasi berdasarkan sistem gugur sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di Lembar B.2.

15.2.1 Dokumen Penawaran Finansial Peserta Lelang (Sampul II) dievaluasi berdasarkan sistem gugur dan penilaian untuk 'Penawaran Biaya Layanan' dan sistem gugur untuk 'Rencana Pembiayaan' dan 'Model

14.8 The agenda for the Project conference (*Aanwijzing*) will be:

- a. General Project explanation;
- b. General explanation regarding the RFP Document, including a general explanation of the Tender Process, supporting documents that should be attached to each Proposal, the mechanism of submission and opening of each Proposal, methods for evaluation, matters that can abort the bid, the Draft Cooperation Agreement and an explanation of the Bid Bond (amount, period and the Bond Issuer);
- c. Question and answer; and
- d. Closing.

15. Evaluation Method for Proposals

15.1 Proposal shall be evaluated based on the following methods:

15.1.1 The Bidder's Administrative Proposal (Envelope I) shall be evaluated based on the elimination system (pass or fail) in accordance with the terms set out in Sheet B.1.

15.1.2 Each Bidder's Technical Proposal (Envelope I) shall be evaluated based on the elimination system (pass or fail), as further described in Sheet B.2.

15.2.1 Each Bidder's Financial Proposal (Envelope II) shall be evaluated based on the elimination system (pass or fail) and scoring system for the 'Service Fee Proposal' and the elimination system (pass or fail) for the 'Financing

Kuangan' sesuai dengan ketentuan pada Lembar B.3.

Plan' and 'Financial Model' as described in and in accordance with the terms provided for in Sheet B.3.

16. Perubahan Dokumen Permintaan Proposal

- 16.1 Panitia Pengadaan dapat mengubah, memodifikasi, menambah atau menghapus setiap bagian dari Dokumen RFP ini yang kemudian disampaikan kepada seluruh Peserta Lelang dalam bentuk perubahan/addendum.
- 16.2 Peserta Lelang harus dengan segera memberikan konfirmasi kepada Panitia Pengadaan melalui email atau faksimili sebagai bukti penerimaan amandemen/adendum Dokumen RFP. Keterlambatan atau kegagalan Peserta Lelang dalam menyampaikan konfirmasi tersebut tidak membebaskan Peserta Lelang untuk tidak memenuhi syarat dan ketentuan amandemen/adendum Dokumen RFP tersebut.
- 16.3 Dalam rangka memberikan waktu yang wajar bagi Peserta Lelang untuk menyesuaikan dengan syarat dan ketentuan amandemen/adendum Dokumen RFP, Panitia Pengadaan dapat, atas kewenangan dan kebijakannya sendiri, memperpanjang batas akhir Tanggal Pemasukan Dokumen Penawaran. Panitia Pengadaan memberitahukan perpanjangan batas akhir ini kepada seluruh Peserta Lelang secara tertulis.

17. Tanggung Jawab Peserta Lelang

- 17.1 Setiap Peserta Lelang harus memeriksa seluruh instruksi, ketentuan dan persyaratan, formulir-formulir, spesifikasi dan informasi lainnya sebagaimana diatur dalam

16. Amendment of RFP Document

- 16.1 The Procurement Committee may amend, modify, add or delete any part of this RFP Document, which will be conveyed to all Bidders in the form of an amendment/addendum.
- 16.2 Each Bidder must promptly send a written confirmation to the Procurement Committee through email or facsimile as evidence of its receipt of the amendment/addendum of RFP Document. Any delay or failure on the part of the Bidder to send such confirmation shall not relieve the Bidder from its obligation to fully comply with the terms and conditions of said amendment/addendum to the RFP Document.
- 16.3 In order to provide reasonable time for Bidders to take account of any amendments or adjustments to the terms and conditions of the RFP Document, the Procurement Committee may, on its own authority and discretion, extend the Submission Date and Time of Proposal. The Procurement Committee shall notify any such extension to all Bidders in writing.

17. Responsibility of Bidders

- 17.1 Each Bidder must examine all instructions, terms and conditions, forms, specifications and other information contained in this RFP Document, including all amendments/addendums issued.

Dokumen RFP dan seluruh amandemen/adendumnya.

- 17.2 Dengan menyampaikan Dokumen Penawaran, maka Peserta Lelang dianggap telah sepenuhnya memeriksa, menelaah dan menerima seluruh ketentuan dan persyaratan dalam Dokumen RFP dan setiap adendum serta rancangan terakhir terhadap Perjanjian Kerjasama, termasuk pemahaman mengenai seluruh kondisi yang ada dan telah memperhitungkan segala risiko dan keadaan yang mungkin dapat mempengaruhi biaya pelaksanaan dan penyelesaian Proyek. Kegagalan atau kelalaian dalam mengkaji Proyek secara keseluruhan tidak dapat dijadikan alasan bagi Peserta Lelang untuk membebaskannya dari pertanggungjawaban atas isi Dokumen Penawaran tersebut, baik pada tahap transaksi maupun pada tahap pelaksanaan Proyek (apabila Peserta Lelang tersebut ditetapkan sebagai Pemenang Lelang).
- 17.3 Jika Peserta Lelang tidak melakukan *due diligence* secara menyeluruh, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Peserta Lelang untuk mengubah Dokumen Penawarannya, atau melepaskan Peserta Lelang atau BUP dari tanggung jawab untuk menghitung secara wajar kesulitan atau biaya dalam melaksanakan penyelesaian Proyek. Lebih lanjut, Dokumen Penawaran Finansial Peserta Lelang tidak dapat disesuaikan dengan alasan apapun pada saat finalisasi Perjanjian Kerjasama.
- 17.4 Apabila Peserta Lelang tidak dapat menyampaikan seluruh dokumen dan informasi sebagaimana disyaratkan oleh Dokumen RFP ini atau menyampaikan Dokumen Penawaran yang secara substansi tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan,
- 17.2 By submitting a Proposal, each Bidder shall be deemed to have fully examined, reviewed and accepted all of the terms and conditions of the RFP Document, and any amendment/addendum, and the final Draft Cooperation Agreement including an understanding of all present terms and conditions and has fully understood all such risks and terms and conditions that may affect the Project's operational and completion costs. Any failure or negligence in examining the Project as a whole shall not relieve the Bidder of its responsibility over the Proposal contents, the Tender Process generally or the development and implementation stage of the Project (if such Bidder is determined as the Winning Bidder).
- 17.3 Failure to conduct a thorough *due diligence* assesment will not be grounds for any Bidder to subsequently alter its Proposal, nor shall it relieve the Bidder or the IBE from any responsibility for appropriately estimating the difficulty or cost of successfully completing the Project. Furthermore, a Bidder's Financial Proposal shall not be adjusted or amended due to any reason during finalization of the Cooperation Agreement.
- 17.4 If any Bidder fails to provide all necessary documentation and information required under this RFP Document or submits a Proposal that is not substantially compliant with its terms and conditions, such action is at the Bidder's sole risk, and the Procurement

maka tindakan tersebut merupakan tanggung jawab Peserta Lelang, dan Panitia Pengadaan atas kebijakannya, dapat menentukan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen RFP ini, dan Dokumen Penawaran tersebut dapat didiskualifikasi.

Committee may, at its sole discretion, determine such Proposal to be not in compliance with this RFP Document and may disqualify such Bidder.

17.5 Peserta Lelang tidak dapat mengubah atau menyesuaikan Dokumen Penawaran yang telah disampaikan kepada Panitia Pengadaan.

17.5 Bidders may not change or adjust the Proposal that has been submitted to the Procurement Committee.

17.6 Peserta Lelang dianggap telah mengerti terhadap semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, keputusan-keputusan, dan pedoman-pedoman baik lokal maupun nasional, yang dapat mempengaruhi atau berlaku untuk Proyek.

17.6 Bidders are likewise presumed to be familiar with all relevant existing laws, decrees, acts, rules, regulations, and ordinances of Indonesia, whether national or local, which may affect or apply to the Project.

17.7 Peserta Lelang yang telah menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan tidak boleh menarik kembali Dokumen Penawarannya.

17.7 A Bidder that has already submitted its the Proposal to the Procurement Committee may not withdraw its Proposal.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

C. PREPARATION OF PROPOSALS

18. Bahasa dan Mata Uang

18. Language and Currency

18.1 Ketentuan bahasa dalam Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut:

18.1 Language in the Proposal shall meet the following requirement:

18.1.1 Kecuali diatur lain dalam Dokumen RFP ini, Dokumen Penawaran dan seluruh korespondensi yang disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Panitia Pengadaan disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dan Inggris (bilingual). Untuk semua dokumen yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (bilingual), dalam hal terdapat perbedaan antara kedua versi, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku;

18.1.1 Unless stated otherwise in this RFP Document, the Proposal and any correspondences shall be submitted in Bahasa Indonesia or in Bahasa Indonesia and English (bilingual). For any bilingual submission, in the event of discrepancies between the two languages, the Bahasa Indonesia version shall prevail;

- | | |
|---|---|
| <p>18.1.2 Laporan keuangan yang dokumen aslinya dalam Bahasa Inggris dapat disampaikan dalam Bahasa Inggris;</p> | <p>18.1.2 A financial statement or document in which the original document is in English may be submitted in English;</p> |
| <p>18.1.3 Laporan keuangan yang dokumen aslinya dalam bahasa asing selain Bahasa Inggris diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan, maka Dokumen Perusahaan versi terjemahan yang berlaku; dan</p> | <p>18.1.3 A financial statement in which the original document is in a foreign language (other than English) must be translated into Bahasa Indonesia and/or English. In the event of discrepancies between the two versions, the translation version shall prevail; and</p> |
| <p>18.1.4 Seluruh dokumen yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris wajib diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.</p> | <p>18.1.4 Any documents which are to be translated into Bahasa Indonesia and/or English must be translated by a Sworn Translator.</p> |
| <p>18.2 Panitia Pengadaan, atas pertimbangannya sendiri, dapat mendiskualifikasi Peserta Lelang yang tidak memenuhi ketentuan Bahasa sebagaimana dimaksud pada Bagian 18.1 di atas.</p> | <p>18.2 The Procurement Committee, at its own discretion, may disqualify any Bidder who does not comply with the language requirement as described in Section 18.1 above.</p> |
| <p>18.3 Berdasarkan pasal 21 ayat (1) UU 7/2011 tentang mata uang disebutkan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan mata uang Rupiah. Peserta Lelang harus menggunakan mata uang Rupiah dalam setiap rencana keuangan yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran.</p> | <p>18.3 According to clause 21 paragraph (1) of Law Number 7/2011 concerning Currency, all financial transactions carried out in the territory of the Republic of Indonesia shall use Rupiah. Each Bidder shall also use Rupiah in each financial plan or model attached in the Proposal.</p> |

19. Struktur dan Isi Dokumen Penawaran

19.1 Umum

19.1.1 Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh masing-masing Peserta Lelang terdiri dari:

- a. Sampul I ("Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis"); dan

19. Structure and Content of Proposal

19.1 General

19.1.1 The Proposal to be submitted by each Bidder shall comprise of the following:

- a. Envelope I ("Administrative and Technical Proposal"); and

b. Sampul II (“Dokumen Penawaran Finansial”).	b. Envelope II (“Financial Proposal”).
19.1.2 Peserta Lelang dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran harus mengisi seluruh kolom kosong dan informasi yang diminta dalam formulir-formulir yang tercantum dalam Lampiran D dan Lampiran E.	19.1.2 Bidders, in preparing their Proposals, shall fill in all blank spaces and information requested in the various forms provided for in Annex D and Annex E.
19.1.3 Dalam hal terjadi kesalahan-kesalahan penulisan dalam Dokumen Penawaran yang tidak bersifat material dan tidak mempengaruhi substansi Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan dapat meminta klarifikasi kepada Peserta Lelang.	19.1.3 In case there are errors in the Proposal that are not material and do not affect the substance of the Proposal, the Procurement Committee may request clarifications from the relevant Bidder.
19.1.4 Dokumen Penawaran yang tidak terbaca atau terdapat suatu koreksi, penghapusan, perubahan, penambahan, peniadaan, atau perbedaan di dalamnya dapat ditolak, kecuali penghapusan, perubahan, penambahan tersebut diparaf oleh Perwakilan Resmi dan dilakukan sebelum atau pada pemasukan Dokumen Penawaran. Peserta Lelang tidak dapat meminta untuk dilakukannya koreksi atau perubahan setelah Dokumen Penawaran diserahkan. Klarifikasi yang diminta oleh PJPK akan dilakukan secara terpisah dan dilaksanakan sesuai dengan Bagian 26 dan 36.	19.1.4 A Proposal that is illegible or contains omissions, erasures, alterations, additions, items not called for or irregularities may be rejected, unless those erasures, alterations and additions are initialed by the Bidder’s Authorized Representative and made prior or during submission. No request to make such corrections or alterations can be made by a Bidder after the submission of its Proposals. Clarifications requested by the GCA shall be dealt with separately, and shall be done pursuant to Section 26 and 36.
19.1.5 Peserta Lelang harus mengikuti ketentuan susunan Dokumen Penawaran, sebagaimana disebutkan dalam Dokumen RFP ini, termasuk (namun tidak terbatas pada) Lampiran I.	19.1.5 Each Bidder must follow the structure of the Proposal, as stated in this RFP Document, including (but not limited to) Annex I.
19.2 Isi Dokumen Penawaran Administrasi	19.2 Contents of the Administrative Proposal
19.2.1 Isi Dokumen Penawaran Administrasi adalah sebagai berikut:	19.2.1 The contents of the Administrative Proposal are as follows:

a. Surat Penawaran

Peserta Lelang wajib menyampaikan Surat Penawaran dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Lembar D.1.a. Surat Penawaran harus ditandatangani oleh Perwakilan Resmi Peserta Lelang.

b. Jaminan Penawaran

Peserta Lelang wajib menyerahkan Jaminan Penawaran asli pada Tanggal dan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran. PJPK harus dapat melakukan klaim dan pencairan atas Jaminan Penawaran tersebut di Indonesia. Jaminan Penawaran tersebut harus disampaikan dalam bentuk sebagaimana ditetapkan pada Lembar D.2.

Jaminan Penawaran berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemasukan Dokumen Penawaran atau selama Masa Berlaku Dokumen Penawaran. Jika Masa Berlaku Dokumen Penawaran diperpanjang sesuai dengan Dokumen RFP ini, maka Panitia Pengadaan dapat meminta Peserta Lelang untuk memperpanjang (dengan biayanya sendiri) masa berlaku Jaminan Penawaran untuk menyesuaikan dengan waktu perpanjangan Masa Berlaku Dokumen Penawaran. Setiap Peserta Lelang yang bersangkutan harus menyerahkan Jaminan Penawarannya yang diperpanjang kepada Panitia Pengadaan paling lambat sepuluh (10) Hari Kerja setelah

a. Proposal Letter

Each Bidder must submit a Proposal Letter in the form contained in Sheet D.1.a. The Proposal Letter must be signed by the Authorized Representative.

b. Bid Bond

Each Bidder must submit an original Bid Bond on Submission Date and Time of Proposal. The GCA shall be entitled to forfeit and claim such Bid Bond in Indonesia. Such Bid Bond shall be in the form set out in Sheet D.2.

Bid Bond should be valid for 180 (one hundred and eighty) days since Proposal submission or during Bid Validity Period of Proposal. If the Bid Validity Period of Proposal is extended in accordance with this RFP Document, then the Procurement Committee may request the Bidder to accordingly extend (at its own cost) the validity of the Bid Bond to reflect the extended Bid Validity Period of Proposal. Each relevant Bidder shall submit its extended Bid Bond to the Procurement Committee not later than ten (10) Business Days after the receipt of the extension request. If within ten (10) Business Days from the request for extension date of the Procurement Committee, the Bidder refuses or fails to submit the extended Bid Bond, the Bidder will be disqualified from proceeding with

diterimanya permintaan perpanjangan. Jika dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja dari diterimanya permintaan perpanjangan tanggal dari Panitia Pengadaan, Peserta Lelang menolak atau gagal menyerahkan Jaminan Penawaran yang diperpanjang, Peserta Lelang akan didiskualifikasi dari melanjutkan Proses Pelelangan dan Jaminan Penawaran akan dikembalikan ke Peserta Lelang.

Setiap Dokumen Penawaran Tahap I yang tidak disertai dengan Jaminan Penawaran asli akan didiskualifikasi dan dinyatakan gugur dengan alasan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam keadaan di mana Jaminan Penawaran memuat tanggal kedaluwarsa, Jaminan Penawaran dengan masa berlaku kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemasukan Dokumen Penawaran atau selama Masa Berlaku Dokumen Penawaran, akan dinyatakan gugur dengan alasan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Jaminan Penawaran yang diserahkan oleh Peserta Lelang yang gagal menjadi Pemenang Lelang akan dikembalikan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PJPK dengan BUP.

Jaminan Penawaran dari Pemenang Lelang akan dikembalikan segera, namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah PJPK mengkonfirmasi bahwa

the Tender Process and the Bid Bond will be returned to the Bidder.

Any Proposal not accompanied by an original Bid Bond shall be disqualified for being non-responsive. In circumstances where a Bid Bond includes an expiry date, a Bid Bond with a validity period less than 180 (one hundred and eighty) days since Proposal submission or during Bid Validity Period of Proposal, shall be disqualified for being non-responsive.

The Bid Bonds submitted by unsuccessful Bidders will be returned not later than five (5) Business Days after the signing of the Cooperation Agreement between the GCA and the IBE.

The Bid Bond of the Winning Bidder will be returned as soon as possible but not later than ten (10) Business Days in accordance with the terms of the Cooperation Agreement.

Jaminan Pelaksanaan telah disampaikan oleh BUP dan telah sesuai dengan persyaratan Perjanjian Kerjasama.

Jaminan Penawaran dicairkan tanpa ada pemberitahuan, permintaan, atau proses hukum lainnya kepada Peserta Lelang yang bersangkutan, jika terjadi salah satu kondisi di bawah ini:

- i. Peserta Lelang yang menarik kembali Dokumen Penawarannya dalam periode sejak Tanggal dan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan berakhirnya Masa Berlaku Dokumen Penawaran untuk Dokumen Penawaran;
- ii. Dokumen Penawaran Peserta Lelang diketahui berisi pernyataan palsu atau terdapat kekeliruan atau kelalaian;
- iii. Dalam hal Pemenang Lelang gagal memastikan BUP menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam waktu 40 (empat puluh) Hari sejak penerbitan Surat Pemenang Lelang, tanpa ada persetujuan tertulis dari Panitia Pengadaan dan berdasarkan ketentuan di Bagian 36.1;
- iv. Pemenang Lelang menolak untuk memperpanjang Masa Berlaku Dokumen Penawaran (sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama) atau Pemenang Lelang gagal untuk menyerahkan Jaminan Penawaran yang telah diperpanjang kepada Panitia

The Bid Bond shall be forfeited without any notice, demand, or other legal process to the respective Bidder if any of the following conditions occur:

- i. A Bidder withdraws its Proposal during the period commencing from the Submission Date and Time of Proposal until the end of the Bid Validity Period;
- ii. A Bidder's Proposal contains any false statement or material misrepresentation;
- iii. In the event the Winning Bidder fails to ensure the IBE executes the Cooperation Agreement within forty (40) Days of the issuance of the Letter of Tender Award, without the express written consent of the Procurement Committee and subject to the provisions of Section 36.1;
- iv. The Winning Bidder refuses to extend the Bid Validity Period of Proposal (until the signing of the Cooperation Agreement) or the Winning Bidder fails to submit to the Procurement Committee the extended Bid Bond reflecting the extended Bid Validity Period of Proposal

Pengadaan yang mencerminkan perpanjangan Masa Berlaku Dokumen Penawaran (sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama);

(until the signing of the Cooperation Agreement);

v. Pemenang Lelang gagal memastikan BUP untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pemenuhan Pembiayaan selambat-lambatnya pada saat atau sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama; atau

v. The Winning Bidder fails to ensure the IBE provides the Financial Close Performance Bond at the latest on or before the date of the signing of the Cooperation Agreement; or

vi. Segala tindakan Peserta Lelang yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bagian 4 atau Bagian 5 Bab B (Instruksi Kepada Peserta Lelang) dalam Dokumen Permintaan Proposal.

vi. Any other conduct by the Bidder deemed violating Section 4 or Section 5 in Chapter B (Instruction to Bidders) of the RFP Document.

c. Surat Kuasa

Peserta Lelang harus menyampaikan Surat Kuasa dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Lembar D.3, disertai dengan dokumen-dokumen terkait. Surat Kuasa harus menyebutkan kewenangan seseorang untuk memberikan Surat Kuasa kepada Perwakilan Resmi (contoh: keputusan Direksi, Anggaran Dasar). Surat Kuasa harus menyebutkan secara spesifik kewenangan Perwakilan Resmi untuk menandatangani Dokumen Penawaran serta tidak dapat dibatalkan dan mengikat bagi Peserta Lelang dalam segala hal yang berhubungan dengan Proses Pelelangan selama Masa Berlaku Dokumen Penawaran.

c. Power of Attorney

Each Bidder shall submit a Power of Attorney in the form set out in Sheet D.3 along with its related documents. The Power of Attorney shall state the authority of the person granting the Power of Attorney to the Authorized Representative (e.g. the Board of Directors Decision, the Articles of Association). The Power of Attorney must specify the authority of the Authorized Representative to sign the Proposal and irrevocably bind the Bidder in all matters related with the Tender Process during the Bid Validity Period.

Peserta Lelang yang berbentuk konsorsium, dalam menyusun Surat Kuasa, harus mengikuti ketentuan tambahan sebagai berikut:

- i. Pemberian wewenang kepada Perwakilan Resmi harus dibuktikan dengan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh setiap anggota konsorsium Peserta Lelang.
- ii. Perwakilan Resmi harus memiliki wewenang untuk menerima instruksi untuk dan atas nama setiap dan semua anggota konsorsium, dalam menyampaikan Dokumen Penawaran dan Jaminan Penawaran atas nama konsorsium.
- iii. Surat Kuasa harus ditandatangani oleh setiap anggota konsorsium dan disertai dengan dokumen-dokumen terkait yang menyatakan kewenangan untuk memberikan kuasa kepada Perwakilan Resmi, seperti Anggaran Dasar Perusahaan atau risalah keputusan rapat direksi dari masing-masing anggota konsorsium.

d. Rancangan Perjanjian Kerjasama

Pada Lembar D.4, untuk pemasukan Dokumen Penawaran, Peserta Lelang harus menyampaikan salinan Rancangan Final Perjanjian Kerjasama (tanpa usulan revisi/perubahan) yang telah diparaf oleh Perwakilan Resmi pada setiap halaman yang

In preparing the Power of Attorney, a Bidder that is in the form of a consortium, must comply with the following additional provisions:

- i. The authorization of the Authorized Representative shall be evidenced by a Power of Attorney duly executed by each member of the Bidder consortium.
- ii. The Authorized Representative shall be authorized to receive instructions for and on behalf of any and all members of the consortium, submit the Proposal and the Bid Bond on behalf of the consortium.
- iii. The Power of Attorney shall be signed by each member of the Bidder consortium and be accompanied by relevant documents stating the authority to authorize the Authorized Representative, such as the Articles of Association or the minutes of the meeting of the Board of Directors of each consortium member.

d. Draft Cooperation Agreement

In Sheet D.4, for submission of Proposal, Each Bidder shall submit a copy of the final Draft Cooperation Agreement (without any proposed revision/amendment) which has been initialed by the Authorized Representative on each page to evidence the Bidder's acceptance of

menunjukkan penerimaan syarat dan ketentuan akhir dari Rancangan Final Perjanjian Kerjasama.

the final terms and conditions of the final Draft Cooperation Agreement.

e. Rancangan Perjanjian Penjaminan

e. Draft Guarantee Agreement

Pada Lembar D.5, untuk Pemasukan Dokumen Penawaran, Peserta Lelang harus menyampaikan salinan Rancangan final Perjanjian Penjaminan yang telah diparaf oleh Perwakilan Resmi pada setiap halaman yang menunjukkan penerimaan syarat dan ketentuan akhir dari Perjanjian Penjaminan untuk Proyek

In Sheet D.5, for Submission of Proposal, each Bidder shall submit copies of the final Draft Guarantee Agreement which has been initialed by the Authorized Representative on each page to evidence the Bidder's acceptance of the final terms and conditions of the Guarantee Agreement for the Project.

f. Perjanjian Konsorsium

f. Consortium Agreement

Pada Lembar D.6, Peserta Lelang harus menyampaikan perjanjian konsorsium yang telah ditandatangani dan disertai dengan Persetujuan dari Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dari masing-masing anggota konsorsium (yakni dari masing-masing perusahaan atau anggota konsorsium yang menyetujui investasi untuk Proyek). Peserta Lelang dapat menyampaikan ulang Perjanjian Konsorsium yang telah disampaikan pada tahap Prakualifikasi selama telah memenuhi persyaratan di Bagian 8.6 dan Lembar D.6.

In Sheet D.6, Bidders shall submit the Consortium Agreement that has been initialed and approved by the Board of Directors as stipulated in the Articles of Association of each Bidder consortium member (from each of the companies or consortium members who approve the investment for the Project). A Bidder may resubmit its consortium agreement submitted as part of the Project pre-qualification process, provided it complies fully with the criteria set out in Section 8.6 and Sheet D.6.

g. Usulan Konsultan Pengawas Independen

g. Proposed Independent Supervisor Consultant

Peserta Lelang harus mengusulkan 3 (tiga) kandidat Konsultan Pengawas Independen bagi Proyek (sebagaimana didefinisikan di Perjanjian Kerjasama). PJPk

Bidders shall propose three (3) candidates for the Independent Supervisor Consultant (as defined in the Draft Cooperation Agreement) for the Project. The GCA is not obliged to accept any

<p>tidak berkewajiban untuk menerima setiap Konsultan Pengawas Independen yang diusulkan dan juga dapat mengusulkan perusahaan tambahan. PJPk dan Pemenang Lelang dengan itikad baik akan menyelesaikan penunjukan Konsultan Pengawas Independen yang diusulkan. Seluruh kandidat yang diusulkan oleh setiap Peserta Lelang harus setidaknya memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan Perjanjian Kerjasama, termasuk Lampiran 4 (Daftar Nominasi Konsultan Pengawas Independen)].</p>	<p>such nominated Independent Supervisor Consultant and may also nominate an additional entity or entities. The GCA and the Winning Bidder will act in good faith to finalize the appointment of the nominated Independent Supervisor Consultant. All such candidates nominated by each Bidder shall at least meet the requirements set out in the Draft Cooperation Agreement, including Appendix 4 (List of Nominated Independent Supervisory Consultants)].</p>
<p>19.2.2 Dokumen Penawaran Administrasi Peserta Lelang dievaluasi sesuai dengan ketentuan pada Lembar B.1.</p>	<p>19.2.2 The Bidder's Administrative Proposal shall be evaluated in accordance with the terms provided for in Sheet B.1.</p>
<p>19.3 Isi Dokumen Penawaran Teknis</p>	<p>19.3 Content of the Technical Proposal</p>
<p>19.3.1 Isi Dokumen Penawaran Teknis dalam Dokumen Penawaran (Sampul I) terdiri dari</p>	<p>19.3.1 The content of the Technical Proposal (Envelope I) consists of:</p>
<p>a. uraian pemenuhan terhadap 'Persyaratan Teknis – Spesifikasi Output' sebagaimana disebutkan pada Lampiran C (Spesifikasi Teknis dan Desain) sesuai dengan Lembar D.8.</p> <p>b. Memenuhi ketentuan muatan minimum Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada 'Muatan Minimum Penawaran Teknis' pada Lembar D.8 (Dokumen Penawaran Teknis)</p>	<p>a. description on the fulfillment of 'Technical Requirements – Output Specifications' as provided in Annex C (Design and Technical Specification) in accordance with the Sheet D.8</p> <p>b. Meet the minimum content of the Technical Proposal as set out in 'Minimum Content of the Technical Proposal' on Sheet D.8 (Technical Proposal)</p>
<p>19.3.2 Dokumen Penawaran Teknis Peserta Lelang dievaluasi sesuai dengan ketentuan pada Lembar B.2.</p>	<p>19.3.2 Each Bidder's Technical Proposal shall be evaluated in accordance with the terms provided for in Sheet B.2.</p>
<p>19.4 Isi Dokumen Penawaran Finansial</p>	<p>19.4 Contents of the Financial Proposal</p>

19.4.1 Dokumen Penawaran Finansial dalam Dokumen Penawaran (Sampul II) terdiri dari:

- a. 'Penawaran Biaya Layanan' sebagaimana Lembar E.1;
- b. 'Rencana Pembiayaan' sebagaimana Lembar E.2;
- c. 'Model Keuangan' sebagaimana Lembar E.3; dan

19.4.2 Dokumen Penawaran Finansial Peserta Lelang akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan pada Lembar B.3.

19.5 Ketentuan Legalisasi/Konsularisasi

Setiap dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani di luar negeri dan akan dipergunakan di wilayah Indonesia, wajib dilegalisasi/dikonsularisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara tersebut dan Perwakilan Resmi Republik Indonesia di negara tersebut.

20. Masa Berlaku Dokumen Penawaran

20.1 Setiap Dokumen Penawaran harus berlaku selama Masa Berlaku Dokumen Penawaran. Peserta Lelang yang mengajukan Dokumen Penawaran dengan masa berlaku kurang dari Masa Berlaku Dokumen Penawaran terkait yang ditetapkan dalam Lembar Data Pelelangan akan dianggap sebagai Peserta Lelang yang tidak responsif karena tidak mengikuti persyaratan yang telah ditentukan dalam Dokumen RFP. Dokumen Penawaran tersebut akan didiskualifikasi.

20.2 Sebelum berakhirnya Masa Berlaku Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan dapat meminta kepada

19.4.1 The Financial Proposal in (Envelope II) consists of:

- a. The 'Service Fee Proposal' in accordance with Sheet E.1;
- b. The 'Financing Plan' in accordance with Sheet E.2;
- c. The 'Financial Model' in accordance with Sheet E.3; and

19.4.2 Each Bidder's Financial Proposal shall be evaluated in accordance with the terms provided for in Sheet B.3.

19.5 Legalization/ Consularization

Any document that is issued and executed outside Indonesia and will be used in Indonesia, shall be legalized/consularized by Ministry of Justice and/or Ministry of Foreign Affairs of such country and an Authorized Representative of the Republic of Indonesia in the origin country.

20. Bid Validity Period

20.1 Each Proposal shall remain valid for the Bid Validity Period. A Bidder who submits a Proposal with a shorter validity period than the relevant Bid Validity Period specified in the Bid Data Sheet shall be deemed a non-responsive Bidder for failing to comply with the requirements of the RFP Document. Such Proposal shall be disqualified.

20.2 Prior to the expiration of the Bid Validity Period, the Procurement Committee may request one or more Responsive Bidders

satu atau lebih Peserta Lelang Yang Memenuhi Persyaratan untuk memperpanjang masa berlaku Dokumen Penawarannya. Permintaan dan tanggapan untuk perpanjangan tanggal berlaku harus dibuat secara tertulis, dengan ketentuan jika Peserta Lelang Yang Memenuhi Persyaratan tersebut tidak memberikan tanggapan tertulis atas permintaan Panitia Pengadaan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan tersebut, Peserta Lelang Yang Memenuhi Persyaratan akan dianggap telah menyetujui permintaan perpanjangan. Namun, Peserta Lelang Yang Memenuhi Persyaratan dapat secara tegas menolak permintaan tersebut. Jika Peserta Lelang Yang Memenuhi Persyaratan menolak permintaan perpanjangan, Peserta Lelang tersebut akan didiskualifikasi dalam Proses Pelelangan selanjutnya. Peserta Lelang Yang Memenuhi Persyaratan yang setuju atau dianggap telah menyetujui permintaan perpanjangan tidak akan diizinkan untuk merubah Dokumen Penawaran, namun akan diminta memperpanjang masa berlaku Jaminan Penawarannya. Ketentuan-ketentuan pada Bagian 19.2.1.b di atas mengenai pelepasan dan pencairan Jaminan Penawaran tetap berlaku selama perpanjangan Masa Berlaku Penawaran.

to extend the validity of their Proposals. The requests for and the responses to any extension to the validity date must be made in writing, provided that if a Responsive Bidder fails to provide a written response to the Procurement Committee's request within ten (10) Business Days from its receipt of such request, the Responsive Bidder shall be deemed to have agreed to the request for extension. However, a Responsive Bidder may expressly refuse the request. If such Bidder refuses the request for extension, it will be disqualified from further participation in the Tender Process. Such Bidder agreeing or deemed to have agreed to the request will not be permitted to modify its Proposal, but will be required to extend the validity of its Bid Bond accordingly. The provisions of Section 19.2.1.b above regarding the release and forfeiture of the Bid Bond shall continue to apply during the extended of Bid Validity Period.

21. Format dan Penandatanganan Dokumen Penawaran

- 21.1 Peserta Lelang harus menyiapkan setiap Dokumen Penawaran yang masing-masing terdiri dari:
- a. 1 (satu) dokumen asli, yang secara jelas diberi tanda "**Asli/Original**";

21. Format and Signing of Proposals

- 21.1 Each Bidder shall prepare each Proposal consisting of:
- a. one (1) original, which is clearly marked as "**Asli/Original**";

- b. 1 (satu) salinan, yang secara jelas diberi tanda “**Salinan/Copy**”; dan
- c. 2 (dua) salinan elektronik dalam bentuk *flashdrive/USB (Universal Serial Bus)* dengan format PDF.

Dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen asli dan dokumen salinan (termasuk salinan elektronik) maka dokumen asli yang akan berlaku.

- b. one (1) copy, which is clearly marked as “**Salinan/Copy**”; and
- c. two (2) electronic copies in the form of flashdrive or USBs in portable document format (PDF).

In the event of any discrepancy between the original and any copy (including the electronic copy), the original shall prevail.

21.2 Dokumen Penawaran yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) volume, harus secara jelas diberi nomor pada setiap volume Dokumen Penawaran dan memberi indeks dalam daftar isi pada setiap volumenya.

21.2 If the Proposal consists of more than one (1) volume, the Bidder must clearly number the volumes constituting the Proposal and provide an indexed table of contents for each volume.

21.3 Dokumen Penawaran diketik dengan font Arial ukuran huruf 11 pada kertas A4 dengan setiap lembar diparaf oleh Perwakilan Resmi.

21.3 The Proposal should be typed in 11-sized font on A4 paper with each page initialed by the Authorized Representative.

21.4 Terhadap Dokumen Penawaran yang telah disampaikan, tidak boleh dilakukan suatu koreksi, baik yang berupa perubahan, penggantian, penambahan, atau peniadaan.

21.4 The submitted Proposal shall contain no corrections, alterations, omissions, additions, or erasures.

21.5 Setiap Peserta Lelang atau setiap anggota konsorsium tidak diperkenankan mengajukan lebih dari 1 (satu) Dokumen Penawaran. Setiap Peserta Lelang atau setiap anggota konsorsium tidak diperkenankan menjadi Afiliasi dari Peserta Lelang lain, atau anggota dari konsorsium lain, atau Afiliasi dari anggota konsorsium lain. Peserta Lelang atau anggota konsorsium yang melanggar aturan ini akan mengakibatkan Peserta Lelang yang bersangkutan didiskualifikasi.

21.5 No Bidder or consortium member may participate in the submission of more than one (1) Proposal. No Bidder or member of a Bidder consortium may be an Affiliate of another Bidder, or a member of another consortium, or an Affiliate of a member of another consortium. A Bidder or consortium member which violates these rules will be disqualified.

D. PEMASUKAN PENAWARAN

DOKUMEN

22. Penyegehan dan Pemberian Tanda pada Dokumen Penawaran

D. SUBMISSION OF PROPOSAL

22. Sealing and Marking of Proposal

22.1 Dokumen Penawaran harus disampaikan ke Panitia Pengadaan dalam sampul tertutup atau kotak atau tempat tertutup atau tempat lainnya yang dapat diterima oleh Panitia Pengadaan dan ditujukan kepada Panitia Pengadaan pada alamat yang ditentukan dalam Lembar Data Proses Pelelangan.

22.1 Proposals must be submitted to the Procurement Committee in sealed envelopes or enclosed boxes or other packages acceptable to the Procurement Committee and addressed to the Procurement Committee at the address specified in Bid Data Sheet.

22.2 Sampul harus diberikan tanda sebagai berikut:

22.2 The Envelope shall be marked as follows:

<p style="text-align: center;">DOKUMEN PENAWARAN /PROPOSAL</p> <p style="text-align: center;">SAMPUL I/ ENVELOPE I</p> <p style="text-align: center;">DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA UNTUK SISTEM TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH BERBASIS <i>MULTI-LANE FREE FLOW/ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL PROPOSAL OF BUSINESS ENTITY PROCUREMENT FOR PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP FOR MULTI-LANE FREE FLOW TOLL TRANSACTION SYSTEM</i></p> <p style="text-align: center;">DISAMPAIKAN OLEH/SUBMITTED BY: [Masukkan Nama Peserta/<i>Insert Name of Bidder</i>] Ttd/<i>Signed.</i> [Perwakilan Resmi Peserta Lelang/<i>Authorized Representative</i>]</p>

22.3 Sampul II harus diberikan tanda sebagai berikut:

22.3 Envelope II shall be marked as follows:

<p style="text-align: center;">DOKUMEN PENAWARAN /PROPOSAL</p> <p style="text-align: center;">SAMPUL II/ ENVELOPE II</p> <p style="text-align: center;">DOKUMEN PENAWARAN FINANSIAL PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA UNTUK SISTEM TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH BERBASIS <i>MULTI-LANE FREE FLOW /FINANCIAL PROPOSAL OF BUSINESS ENTITY PROCUREMENT FOR PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP FOR MULTI-LANE FREE FLOW TOLL TRANSACTION SYSTEM</i></p> <p style="text-align: center;">DISAMPAIKAN OLEH/SUBMITTED BY: [Masukkan Nama Peserta/<i>Insert Name of Bidder</i>] Ttd/<i>Signed.</i> [Perwakilan Resmi Peserta Lelang/<i>Authorized Representative</i>]</p>

23. Pemasukan Dokumen Penawaran

- 23.1 Penyampaian Dokumen Penawaran hanya akan diterima apabila diserahkan secara langsung sesuai alamat sebagaimana dicantumkan dalam Lembar Data Proses Pelelangan paling lambat pada Tanggal dan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran yang dikirim melalui pos, faksimili, surat elektronik, teleks, telegram atau dengan cara apapun selain disampaikan secara langsung, tidak akan diterima.
- 23.2 Panitia Pengadaan dapat memperpanjang batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran dengan mengeluarkan amandemen/adendum sesuai dengan Bagian 16.2.
- 23.3 Setiap Dokumen Penawaran yang disampaikan setelah Tanggal dan Waktu Pemasukan Penawaran tidak diterima oleh Panitia Pengadaan tanpa memperhatikan alasan apapun.
- 23.4 Setiap Dokumen Penawaran akan diberi tanda sesuai dengan waktu penerimaan dan Peserta Lelang akan diberikan tanda terima Dokumen Penawaran. Selain itu, penerimaan masing-masing Dokumen Penawaran akan dicatat dalam daftar penerimaan. Daftar Penerimaan terdiri dari tanggal, waktu, dan nama Peserta Lelang yang menyampaikan Dokumen Penawaran. Segera setelah Dokumen Penawaran disampaikan, Dokumen Penawaran tersebut akan disimpan di tempat yang aman sampai waktu pembukaan.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

24. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 24.1 Panitia Pengadaan mengumumkan bahwa batas waktu pemasukan

23. Submission of Proposal

- 23.1 The submitted Proposal will only be accepted if sent by hand-delivery to the address as set out in the Bid Data Sheet no latter than the Submission Date and Time of Proposal. Proposals submitted by post, facsimile, electronic mail, telex, telegram or any means other than hand-delivery will not be accepted.
- 23.2 The Procurement Committee may, at its discretion, extend the Submission Date and Time of Proposal by issuing an addendum in accordance with Section 16.2.
- 23.3 Any Proposal submitted after the Submission Date and Time of of Proposals will be rejected by the Procurement Committee without any reason.
- 23.4 Each Proposal shall be numbered in the order received and stamped with the time of receipt. In addition, the receipt of each Proposal will be recorded in a receipt register. The register will contain the date, time and name of the Bidder submitting the Proposal. Once a Proposal has been submitted, it will be secured until the time of opening.

E. OPENING AND EVALUATION OF PROPOSAL

24. Opening of Proposal

- 24.1 The Procurement Committee will announce that the deadline for the

Dokumen Penawaran telah berakhir. Panitia Pengadaan kemudian memulai proses pembukaan dengan mengumumkan nama Peserta Lelang yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dan perincian lainnya yang dianggap perlu oleh Panitia Pengadaan. Pembukaan Dokumen Penawaran dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Perwakilan Resmi yang hadir dalam proses pembukaan Dokumen Penawaran. Apabila tidak ada Perwakilan Resmi yang hadir, maka Panitia Pengadaan akan menunda pembukaan sampai dengan 1 (satu) jam. Jika setelah ditunda selama 1 (satu) jam tidak ada Perwakilan Resmi yang hadir, pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bukan merupakan anggota dari Panitia Pengadaan.

submission of Proposals has lapsed. It will then begin the bid opening proceedings by announcing the names of all Bidders who have submitted Proposals and any such other details as the Procurement Committee may consider appropriate. Two (2) Authorized Representatives from each Bidder shall attend and witness the opening proceedings. In the absence of Authorized Representatives, the Procurement Committee will postpone the opening for one (1) hour. If no Authorized Representatives present after one (1) hour, the opening proceedings shall continue after the Procurement Committee assign two (2) persons who are not members of the Procurement Committee to be witnesses.

24.2 Panitia Pengadaan melanjutkan membuka Dokumen Penawaran Sampul I, satu per satu, sesuai dengan urutan dalam Daftar Penerimaan, dalam sebuah pertemuan terbuka. Para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan) harus menandatangani Daftar Penerimaan sebagai bukti kehadiran mereka pada saat pertemuan terbuka tersebut. Panitia Pengadaan memeriksa isi masing-masing Dokumen Penawaran Sampul I untuk memeriksa kelengkapannya berdasarkan ketentuan isi Dokumen Penawaran di Bagian 19. Setelah pembukaan seluruh Sampul I Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan harus segera menyiapkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. Berita Acara tersebut ditandatangani semua anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Bagian

24.2 The Procurement Committee will proceed to open each submitted Envelope I Proposal, one at a time, in the order in which the Proposals were received, in a public session. The Authorized Representatives who are present shall sign the attendance list as evidence of their attendance to the public session. The Procurement Committee will examine the contents of each Envelope Proposal to determine its completeness based on the provision on content of each Proposal provided in Section 19 above. After opening of every Envelope I Proposal, the Procurement Committee shall promptly prepare the 'Minutes of the Bid Opening'. Such minutes shall be signed by all Procurement Committee members who attend the public session and the witnesses (including the Authorized Representatives who were present or witnesses appointed by the Procurement Committee as described in Section 24.1 above). Such minutes will then be distributed to all of the

24.1). Berita Acara tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh Perwakilan Resmi. Setelah itu, Panitia Pengadaan menutup pertemuan terbuka untuk melaksanakan evaluasi atas masing-masing Dokumen Penawaran yang diajukan.

Authorized Representatives. Thereafter, the Procurement Committee will close the public session and will proceed to carry out the substantive review of each submitted Proposal.

24.3 Jika tidak ada Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, Panitia Pengadaan menyatakan Proses Pelelangan gagal dan dapat melakukan lelang ulang terhadap Proyek, atau mengambil tindakan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24.3 If no Proposal is deemed qualified, the Procurement Committee shall declare a failure of the Tender Process and may conduct a re-tender of the Project or take such other action permitted by applicable laws, rules and regulations.

25. Evaluasi Dokumen Penawaran

25. Evaluation of Proposal

25.1 Panitia Pengadaan melakukan Evaluasi atas Dokumen Penawaran Administrasi – Sampul I dengan sistem gugur. Pemeriksaan atas Dokumen Penawaran Administrasi dilakukan sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam Lembar B.1 huruf (a). Apabila Dokumen Penawaran Administrasi – Sampul I tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Lembar B.1 huruf (a), maka Peserta Lelang dapat dinyatakan gugur.

25.1 The Procurement Committee will evaluate the Administrative Proposal – Envelope I on an elimination basis (pass or fail), based on the evaluation criteria prescribed in Sheet B.1 (a). A Bidder whose Envelope I – Administrative Proposal - fails to comply with the requirements in Sheet B.1 (a) is deemed to have failed.

25.2 Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis – Sampul II dilakukan terhadap Peserta Lelang yang memenuhi persyaratan administrasi.

25.2 Technical Proposals – Envelope II - will be evaluated only if the Bidder passes the Administrative Proposal evaluation.

25.3 Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Teknis berdasarkan kriteria evaluasi yang tercantum dalam Lembar B.2.

25.3 The Procurement Committee will conduct the evaluation to the Technical Proposal based on criteria prescribed in Sheet B.2.

25.4 Dokumen Penawaran Teknis dianggap telah memenuhi persyaratan, apabila secara substansi:

25.4 A Technical Proposal will be deemed qualified or responsive if, in substance, the contents:

a. Sesuai dengan seluruh syarat, kondisi, dan spesifikasi Dokumen RFP ini tanpa adanya penyimpangan material, pernyataan persyaratan atau kondisional yang dapat mempengaruhi ruang lingkup, kualitas atau pelaksanaan Proyek atau dapat membatasi ketentuan-ketentuan dalam Dokumen RFP, hak Panitia Pengadaan, kewajiban Peserta Lelang, dan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama; dan

b. Dinilai layak secara teknis.

25.5 Panitia Pengadaan berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengabaikan kesalahan-kesalahan minor atau yang tidak bersifat substansial dari Dokumen Penawaran, tanpa menimbulkan tanggung jawab apapun kepada Peserta Lelang atau tidak berkewajiban untuk menginformasikan kepada Peserta Lelang alasan untuk pengambilan keputusan di atas.

26. Klarifikasi/Verifikasi Dokumen Penawaran

26.1 Selama proses evaluasi terhadap isi Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan, atas pertimbangannya sendiri, mengundang Peserta Lelang secara tertulis ke suatu pertemuan untuk memberikan klarifikasi dan/atau paparan dan/atau konfirmasi kepada Panitia Pengadaan. Setiap permintaan klarifikasi dilakukan secara tertulis kepada masing-masing Peserta Lelang melalui email resmi Panitia Pengadaan.

26.2 Klarifikasi hanya terbatas pada pemberian penjelasan, konfirmasi dan/atau pemberitahuan dokumen-dokumen pendukung atas informasi dan rencana dalam Dokumen

a. Conform to all the terms, conditions, and specifications of this RFP Document without material deviation, reservation or condition that affects the scope, quality, or performance of the Project, or which may limit the provisions of the RFP Document, the Procurement Committee's rights, and/or the Bidder's and IBE's obligations under the Cooperation Agreement; and

b. Are deemed technically feasible and sound.

25.5 The Procurement Committee, at its own discretion, has the right to waive minor deficiencies or formalities in Proposals, without incurring any liability or obligation to inform such Bidder(s) of the grounds for such decision.

26. Clarification/Verification of the Proposal

26.1 During the evaluation of the Proposal, the Procurement Committee may, at its discretion, invite a Bidder in writing to a meeting to provide clarifications, explanation and/or confirmations for the Procurement Committee. Any request for clarification will be made in writing separately to each Bidder, through the Procurement Committee's official email address.

26.2 Clarifications shall be limited to providing explanations and/or supporting documentation for information and plans in the Proposal. Additional submissions or new

Penawaran. Penyampaian usulan tambahan atau suatu dokumen baru yang dapat mengubah substansi Dokumen Penawaran tidak akan diterima.

documents which may change the substance of the Proposal will not be accepted.

26.3 Hasil klarifikasi dari Peserta Lelang yang bersangkutan harus dicantumkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang disusun oleh Panitia Pengadaan sebagai bagian dari Dokumen Penawaran Peserta Lelang.

26.3 Clarifications from a relevant Bidder will be included in the 'Minutes of the Clarification Meeting' to be made by the Procurement Committee, which will be deemed part of the Bidders' Proposal.

26.4 Dalam hal Panitia Pengadaan meminta jawaban tertulis atas klarifikasi, Peserta Lelang akan diberikan waktu untuk memberikan klarifikasi sesuai dengan permintaan Panitia Pengadaan. Jawaban atas klarifikasi tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Penawaran Peserta Lelang yang dievaluasi.

26.4 In the event that the Procurement Committee requests a written response, the relevant Bidder will be given a set time limit to provide a response in writing to the Procurement Committee. Such responses upon submission will become an integral part of the Proposal being evaluated.

26.5 Jika Peserta Lelang tidak memberikan klarifikasi yang diminta dalam waktu yang ditentukan sebagaimana Bagian 26.4, Panitia Pengadaan berhak untuk menafsirkan Dokumen Penawaran Peserta Lelang berdasarkan pemahamannya sendiri. Interpretasi tersebut bersifat final dan tidak dapat ditantang oleh Peserta Lelang.

26.5 If a Bidder does not provide the requested response within the prescribed time as set forth in Section 26.4, the Procurement Committee reserves the right to interpret the Proposal based on its own understanding. Such interpretation shall be final and may not be challenged by the Bidder.

26.6 Panitia Pengadaan, atas kebijakannya sendiri, memiliki hak untuk melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak lain selain Peserta Lelang yang berhubungan dengan informasi yang terdapat dalam Dokumen Penawaran Peserta Lelang. Klarifikasi/konfirmasi dari pihak ketiga dimaksud dapat dijadikan bahan pertimbangan Panitia Pengadaan dalam pelaksanaan evaluasi.

26.6 The Procurement Committee, at its own discretion, has the right to seek clarification/confirmation from another party other than the Bidder in connection with any information provided in the Bidders' Proposal. The clarification or confirmation from the third party may be considered by the Procurement Committee in the evaluation.

27. Dokumen Penawaran yang Responsif

27. Determination of a Responsive Proposal

27.1 Panitia Pengadaan melakukan pemeriksaan dan penilaian apakah isi

27.1 The Procurement Committee will evaluate and verify whether each Envelope I Proposal is substantially

Sampul I Dokumen Penawaran sesuai dengan ketentuan pada Bagian 25.

responsive to the requirements as set forth in Section 25.

27.2 Peserta Lelang yang Sampul I Dokumen Penawarannya dianggap substansial responsif ditetapkan sebagai Peserta Lelang Yang Memenuhi Persyaratan.

27.2 A Bidder whose Envelope I Proposal is determined to be substantially responsive will be deemed as being a Responsive Bidder.

27.3 Apabila dalam proses pemeriksaan dan penilaian sesuai ketentuan pada Bagian 25, Panitia Pengadaan menemukan adanya ketidaksesuaian dalam Sampul I Dokumen Penawaran, maka Peserta Lelang yang bersangkutan gugur sehingga tidak akan diikutsertakan dalam tahapan Proses Pelelangan selanjutnya (Peserta Lelang tersebut akan ditetapkan sebagai Peserta Lelang yang tidak responsif).

27.3 If the Procurement Committee finds any inconsistent or erroneous information in the Envelope I Proposal regarding the evaluation as noted in Section 25, the Envelope I Proposal shall be considered a failure and the Bidder shall not be included in the next stage of the Tender Process (the Bidder shall be considered to be a non-responsive Bidder).

28. Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul I Dokumen Penawaran

28. Notification of Evaluation Results of Envelope I Proposal

28.1 Panitia Pengadaan akan menyampaikan pemberitahuan lulus tidaknya Peserta Lelang setelah melakukan evaluasi Sampul I Dokumen Penawaran. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis kepada masing-masing Peserta Lelang.

28.1. The Procurement Committee will notify whether a Bidder has passed or failed based on the evaluation results of the Envelope I Proposal. Such notification will be made in writing to each Bidder.

28.2 Panitia Pengadaan memberitahukan alasan ketidaklulusan kepada Peserta Lelang yang tidak lulus evaluasi Sampul I Dokumen Penawaran. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui surat elektronik resmi Panitia Lelang.

28.2. If a Bidder is considered to be a non-responsive Bidder, the Procurement Committee will inform the relevant Bidder of the reason for the failure of Envelope I Proposal. Such notification may be delivered through the Procurement Committee's official email.

29. Pembukaan Sampul II Dokumen Penawaran

29. Opening of the Envelope II Proposal

29.1 Peserta Lelang yang telah lulus evaluasi Sampul I Dokumen Penawaran diundang untuk menghadiri pembukaan Sampul II Dokumen Penawaran pada waktu

29.1 Bidders who have passed the evaluation of the Envelope I Proposal are invited to attend the Envelope II Proposal opening meeting at a set time

dan tempat yang ditentukan dalam Lembar Data Pelelangan.

and place specified in the Bid Data Sheet in Annex A.

29.2 Pembukaan Dokumen Penawaran dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Perwakilan Resmi yang hadir dalam proses pembukaan Dokumen Penawaran. Apabila tidak ada Perwakilan Resmi yang hadir, maka Panitia Pengadaan akan menunda pembukaan sampai dengan 1 (satu) jam. Jika setelah ditunda selama 1 (satu) jam tidak ada Perwakilan Resmi yang hadir, pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bukan merupakan anggota dari Panitia Pengadaan.

29.2 Two (2) Authorized Representatives from each Bidder shall attend and witness the opening proceedings. In the absence of Authorized Representatives, the Procurement Committee will postpone the opening for one (1) hour. If no Authorized Representatives present after one (1) hour, the opening proceedings shall continue after the Procurement Committee assign two (2) persons who are not members of the Procurement Committee to be witnesses.

29.3 Panitia Pengadaan melanjutkan membuka Dokumen Penawaran Sampul II, satu per satu, sesuai dengan urutan dalam Daftar Penerimaan, dalam sebuah pertemuan terbuka. Para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan) harus menandatangani Daftar Penerimaan sebagai bukti kehadiran mereka pada saat pertemuan terbuka tersebut. Panitia Pengadaan memeriksa isi masing-masing Dokumen Penawaran Sampul II untuk memeriksa kelengkapannya berdasarkan ketentuan isi Dokumen Penawaran di Bagian 19. Setelah pembukaan seluruh Sampul II Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan harus segera menyiapkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. Berita Acara tersebut ditandatangani semua anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan para saksi (Perwakilan Resmi

29.3 The Procurement Committee will proceed to open each submitted Envelope II Proposal, one at a time, in the order in which the Proposals were received, in a public session. The Authorized Representatives who are present shall sign the attendance list as evidence of their attendance to the public session. The Procurement Committee will examine the contents of each Envelope II Proposal to determine its completeness based on the provision on content of each Proposal provided in Section 19 above. After opening of every Envelope II Proposal, the Procurement Committee shall promptly prepare the 'Minutes of the Bid Opening'. Such minutes shall be signed by all Procurement Committee members who attend the public session and the witnesses (including the Authorized Representatives who were present or witnesses appointed by the Procurement Committee as described in Section 29.2 above). Such minutes will then be distributed to all of the Authorized Representatives of Bidders

yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Bagian 29.2). Berita Acara tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh Perwakilan Resmi dari Peserta Lelang yang lulus evaluasi Sampul I. Setelah itu, Panitia Pengadaan menutup pertemuan terbuka untuk melaksanakan evaluasi atas masing-masing Dokumen Penawaran yang diajukan.

who have passed the evaluation of the Envelope I Proposal. Thereafter, the Procurement Committee will close the public session and will proceed to carry out the substantive review of each submitted Proposal.

30. Evaluasi Sampul II Dokumen Penawaran

Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Finansial berdasarkan kriteria evaluasi yang tercantum dalam Lembar B.3.

30. Evaluation of Envelope II Proposal

The Procurement Committee will conduct the evaluation to the Financial Proposal based on criteria prescribed in Sheet B.3.

31. Koreksi Aritmatik

31.1 Panitia Pengadaan dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap Dokumen Penawaran Finansial atas kesalahan perhitungan, ketidakkonsistenan angka dan sejenisnya. Hasil koreksi tersebut diklarifikasi oleh Panitia Pengadaan untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Koreksi Aritmatik.

31. Arithmetic Correction

32.1 The Procurement Committee can undertake arithmetical correction on the Financial Proposal against miscalculation, numerical inconsistencies and such. The correction result will be clarified by the Procurement Committee to further be set forth in 'Minutes of Clarification' and 'Arithmetic Correction'.

31.2 Risiko yang timbul atas kesalahan dalam Dokumen Penawaran Finansial merupakan tanggung jawab dari Peserta Lelang.

32.2 The risk arising from mistakes in the Financial Proposal shall be borne by the Bidders.

31.3 Penawaran Peserta Lelang akan disesuaikan dengan koreksi atas kesalahan tersebut.

32.3 Bidders' Proposal will be adjusted according to the relevant correction.

32. Penggunaan Hak untuk Menyamakan Penawaran

32.1 Jika Penawaran peringkat pertama bukan merupakan Badan Usaha Pemrakarsa Proyek, maka Panitia Pengadaan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada

32. Right to Match

32.1 If the first ranked Proposal is not from the Project Initiator, the Procurement Committee shall provide written notification to the Project Initiator to enable it to exercise its right to match

Badan Usaha Pemrakarsa Proyek untuk menggunakan hak menyamakan Penawaran tanpa menyebutkan identitas Peserta Lelang yang memiliki peringkat pertama. Badan Usaha Pemrakarsa Proyek dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya informasi dari Panitia Pengadaan memiliki hak untuk menggunakan hak menyamakan Penawaran.

32.2 Jika Badan Usaha Pemrakarsa menggunakan hak menyamakan penawaran, maka Badan Usaha Pemrakarsa harus menyerahkan revisi Dokumen Penawaran Teknis (Sampul I) dan Dokumen Penawaran Finansial (Sampul II) yang **NILAI AKHIR**-nya sama dengan Penawaran Finansial peringkat pertama termasuk model keuangan yang telah direvisi. Harap merujuk pada Lembar B.3 (Lembar Evaluasi Dokumen Penawaran Finansial) untuk penghitungan NILAI AKHIR.

32.3 Jika setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bagian 32.1, Panitia Pengadaan tidak menerima revisi Dokumen Penawaran dari Badan Usaha Pemrakarsa Proyek dalam rangka pelaksanaan hak menyamakan Penawaran, maka Badan Usaha Pemrakarsa Proyek tersebut dianggap tidak menggunakan haknya.

32.4 Dalam hal Badan Usaha Pemrakarsa Proyek menggunakan hak menyamakan Penawaran, maka Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap revisi Dokumen Penawaran Badan Usaha Pemrakarsa Proyek sebagaimana dimaksud pada Bagian 32.2.

the first ranked Proposal without mentioning the identity of the first ranked Bidder Participant. The Project Initiator, within a maximum period of 5 (five) Business Days from receipt of written notification from the Procurement Committee, shall have the right to match the Proposal.

32.2 If the Project Initiator exercises its right to match the first ranked Proposal, the Project Initiator shall submit a revised Technical Proposal (Envelope I) and Financial Proposal (Envelope II) with a **FINAL SCORE** same as the first ranked Financial Proposal including the revised financial model. Please refer to Sheet B.3 (Financial Proposal Evaluation Sheet) for the calculation of the FINAL SCORE.

32.3 If after the period referred to in Section 32.1, the Procurement Committee does not receive a revised Proposal from the Project Initiator with respect to the execution of its right to match the first ranked Proposal, then the Project Initiator shall be deemed not to have exercised its right to match the Proposal.

32.4 In the event that the Project Initiator exercises its right to match the Proposal, the Procurement Committee shall evaluate the Project Initiator's revised Proposal as referred to in Section 32.2.

32.5 Dalam melakukan evaluasi revisi Penawaran sebagaimana dimaksud pada Bagian 32.2, Panitia Pengadaan dapat meminta kembali klarifikasi kepada Badan Usaha Pemrakarsa Proyek atas revisi Dokumen Penawaran tersebut.

32.5 In evaluating the revised Proposal as referred to in Section 32.2, the Procurement Committee may request clarification from the Project Initiator regarding the revised Proposal.

F. PEMENANG LELANG

F. WINNING BIDDER

33. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pelelangan

33. Determination and Announcement of Tender Results

33.1 Panitia Pengadaan mengusulkan calon Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada Bagian 35.

33.1 The Procurement Committee shall propose to the GCA the first ranking Bidder as the prospective Winning Bidder and if applicable the next two (2) ranking Bidders as reserves as stipulated in the Sections 35.

33.2 PJPk menetapkan Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan.

33.2 The GCA will determine the first ranking Bidder as the Winning Bidder and if applicable the next two (2) ranking Bidders as reserves as proposed by the Procurement Committee.

33.3 Panitia Pengadaan akan mengumumkan Pemenang Lelang dan 2 (dua) cadangan pemenang serta memberitahukannya kepada seluruh Peserta Lelang.

33.3 The Procurement Committee will announce the Winning Bidder (and up to two (2) other reserves) and will notify all Bidders regarding the results of the bid evaluation.

34. Sanggahan terhadap Hasil Pelelangan

34. Objection to Tender Results

34.1. Sanggahan hanya dapat disampaikan oleh Peserta Lelang yang memasukkan Dokumen Penawaran.

34.1. An Objection can only be submitted by Bidders that submit Proposal.

34.2. Sanggahan hanya dapat dilakukan atas hal-hal sebagai berikut:

34.2. An Objection can only be submitted against the following:

a. Penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur di dalam Peraturan LKPP 19/2015 dan

a. Violation(s) of terms and conditions regulated in the Head of National Public Procurement Agency

yang ditetapkan di dalam Dokumen RFP;	Regulation Number 19 of 2015 and in the RFP Document;
b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau	b. A certain engineering practices that prevent fair business competition; and/or
c. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya dalam Proses Pelelangan.	c. An abuse of authority by the Procurement Committee and/or other authorized officials in the Tender Process.
34.3. Kepada Peserta Lelang yang berkeberatan atas pengumuman pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis dalam masa sanggah, yaitu selama 5 (lima) Hari Kerja setelah pengumuman Pemenang Lelang.	34.3. Any Objection shall be submitted in writing by a Bidder no later than five (5) Business Days after the announcement of the Winning Bidder.
34.4. Sanggahan disampaikan kepada PJPK disertai dengan bukti-bukti terjadinya penyimpangan prosedur pelaksanaan pelelangan.	34.4. Any such Objection shall be addressed to the GCA attached with the evidence of the deviation of tender implementation procedures.
34.5. PJPK tidak menerima Sanggahan dan bukti pendukung yang disampaikan setelah berakhirnya Masa Sanggah.	34.5. The GCA will not accept any Objections and/or their supporting evidences submitted after such Objection Period.
34.6. PJPK memeriksa keabsahan dari setiap sanggahan dan akan menyampaikan jawaban atas sanggahan secara tertulis kepada Peserta Lelang yang menyampaikan Sanggahan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Sanggah.	34.6. The GCA will examine the validity of each such Objection and will deliver a written reply on the Objection to the relevant Bidder within ten (10) Business Days after the end of the Objection Period.
34.7. Apabila Sanggahan dinyatakan benar oleh PJPK, maka PJPK menyatakan evaluasi ulang Dokumen Penawaran yang terkait atau menyatakan Proses Pelelangan gagal.	34.7. If the Objection is upheld, the GCA shall request the Procurement Committee to reevaluate the relevant Proposal or declare that the Tender Process fails.

35. Surat Pemenang Lelang dan Surat Penunjukan Badan Usaha Pemenang Lelang

35.1 PJPk akan menerbitkan Surat Pemenang Lelang kepada Pemenang Lelang dengan ketentuan:

- a. Tidak ada Sanggahan dari Peserta Lelang;
- b. Sanggahan terbukti tidak benar;
- c. Masa Sanggah telah berakhir;
- d. Pemenang Lelang sudah memperpanjang Jaminan Penawaran yang berlaku sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama;

35.2 PJPk menerbitkan Surat Pemenang Lelang selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah proses sanggah selesai.

35.3 Pemenang Lelang wajib menerima keputusan PJPk tersebut. Panitia Pengadaan akan mencairkan Jaminan Penawaran dan menyimpannya ke dalam Kas Negara, dan memasukan Pemenang Lelang ke daftar hitam, apabila Pemenang Lelang mengundurkan diri setelah diterbitkan Surat Pemenang Lelang dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PJPk.

35.4 PJPk dapat menerbitkan Surat Pemenang Lelang kepada pemenang cadangan satu dengan ketentuan:

- a. Cadangan pemenang satu tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari PJPk sebagai Pemenang Lelang;

35. Letter of Tender Award and Appointment Letter to the Winning Bidder

35.1 The GCA will issue the Letter of Tender Award to the Winning Bidder where the following terms are met:

- a. No Objection from the Bidders;
- b. Any Objection has been proven untrue and/or has been dismissed;
- c. The Objection Period has expired;
- d. The Winning Bidder has extended the validity of the Bid Bond until the signing of the Cooperation Agreement;

35.2 The GCA will issue a Letter of Tender Award within seven (7) Business Days after the end of Objection process.

35.3 The Winning Bidder shall accept the GCA's decision. The Procurement Committee will forfeit the Bid Bond, and deposit it to the State Account, and blacklist the Winning Bidder, if the Winning Bidder withdraws from the Tender Process after the issuance of the Letter of Tender Award without acceptable justification given to the GCA.

35.4 The GCA may issue the Letter of Tender Award to the first runner-up with the following conditions if the Winning Bidder withdraws from the Tender Process:

- a. The GCA appoints the first runner-up as the Winning Bidder;

- b. Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran masih berlaku atau jangka waktunya sudah diperpanjang sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
- 35.5 Apabila cadangan pemenang satu yang ditetapkan mengundurkan diri, maka PJPK dapat menerbitkan Surat Pemenang Lelang kepada pemenang cadangan dua dengan ketentuan:
- a. Pemenang cadangan tersebut ditetapkan terlebih dahulu sebagai pemenang;
 - b. Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran masih berlaku atau jangka waktunya sudah diperpanjang sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
- 35.6 Apabila semua pemenang lelang mengundurkan diri, maka PJPK menyatakan lelang gagal.
- 35.7 PJPK menerbitkan surat penunjukan Badan Usaha Pemenang Lelang sebagai pelaksana Proyek dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Surat Pemenang Lelang diterbitkan.

- b. The first runner-up still has a valid Proposal Letter and Bid Bond or extends their validity until the signing of the Cooperation Agreement.

35.5 The GCA may issue the Letter of Tender Award to the second runner-up with the following conditions if the first runner-up withdraws from the Tender Process:

- a. The GCA appoints a second runner-up as the Winning Bidder;
- b. The second runner-up still has a valid Proposal Letter and Bid Bond or extends their validity until the signing of the Cooperation Agreement.

35.6 The GCA shall declare the Tender Process to have failed if all the Winning Bidders withdrawn from the Tender Process.

35.7 The GCA will issue the appointment letter to the Winning Bidder as the Project implementer not later than ten (10) Business Days after the Letter of Tender Award issuance.

36. Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama untuk Proyek

36.1 Pemenang Lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada PJPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan Surat Pemenang Lelang yang menyatakan bahwa BUP telah berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberitahuan ini melampirkan pula dokumen yang merupakan

36. Condition to Signing the Cooperation Agreement for the Project

36.1 The Winning Bidder shall submit a written notification to the GCA within thirty (30) Days after the issuance of the Letter of Tender Award that the IBE has been established based on applicable law. This notification shall be attached to documents related to requirements and evidences of the IBE establishment. If within thirty (30) Days the Winning Bidder has not established

persyaratan dan bukti bahwa BUP telah didirikan. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Pemenang Lelang belum mendirikan BUP yang dikarenakan alasan yang dapat diterima dan dikarenakan suatu hal di luar kendali dari Pemenang Lelang, maka PJPK dapat memperpanjang jangka waktu pembentukan BUP.

the IBE but has provided adequate justification to the Procurement Committee regarding matters beyond the Winning Bidder's control, the GCA may extend the deadline of IBE establishment.

36.2 Selambat-lambatnya 40 (empat puluh) Hari setelah pembentukan BUP oleh Pemenang Lelang, BUP harus menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PJPK, dan pada saat yang bersamaan harus menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PII, dengan ketentuan bahwa BUP telah terbentuk secara hukum, Jaminan Pelaksanaan Pemenuhan Pembiayaan telah diserahkan oleh BUP kepada PJPK, dan semua persyaratan lainnya untuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Penjaminan telah terpenuhi.

36.2 No later than forty (40) Days after the establishment of the IBE by the Winning Bidder, the IBE shall sign the Cooperation Agreement with the GCA, and at the same time the IBE shall sign the Guarantee Agreement with the IIGF, provided that the IBE has been legally established, the Financial Close Performance Bond has been submitted by the IBE to the GCA, and all other requirements for the signing of the Cooperation Agreement and Guarantee Agreement have been fulfilled.

36.3 Pada atau sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Pemenang Lelang harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

36.3 On or before the date of signing of the Cooperation Agreement, the Winning Bidder shall submit the Financial Close Performance Bond to the GCA.

36.4 Jaminan Penawaran milik Pemenang Lelang akan dicairkan oleh Panitia Pengadaan dan disetor kepada rekening umum negara tanpa mengurangi hak atau tindakan yang dapat diambil oleh Panitia Pengadaan terhadap Pemenang Lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:

36.4 The Winning Bidder's Bid Bond will be forfeited by the Procurement Committee and deposited to the general account of the state without reducing the rights or any actions of the Procurement Committee to the Winning Bidder according to applicable laws if:

- a. Pemenang Lelang tidak memberitahukan PJPK atau gagal membentuk BUP sebagaimana dimaksud pada Bagian 41.1;
- b. BUP gagal menyerahkan kepada PJPK Jaminan Pelaksanaan

- a. the Winning Bidder does not notify the GCA or fails to establish the IBE as per Section 36.1;
- b. the IBE fails to submit the Financial Close Performance Bond to the

<p>Pemenuhan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Bagian 41.2 dan 41.3; atau</p>	<p>GCA as per Sections 36.2 and 36.3; or</p>
<p>c. Menolak atau tidak mampu atau gagal menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam jangka waktu 40 (empat puluh) Hari setelah Penerbitan Surat Pemenang Lelang.</p>	<p>c. the Winning Bidder refuses or is unable or fails to have the IBE sign the Cooperation Agreement within forty (40) Days after the issuance of the Letter of Tender Award.</p>
<p>36.5 Dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja atau lebih setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Jaminan Penawaran dapat diambil oleh para Peserta Lelang.</p>	<p>36.5 The Bid Bond submitted can be retrieved by relevant Bidders five (5) Business Days or more after the signing of the Cooperation Agreement.</p>

**LAMPIRAN A: LEMBAR DATA
PELELANGAN**

Informasi pokok tentang Proses Pelelangan Proyek adalah sebagai berikut:

ANNEX A: BID DATA SHEET

Key information regarding the Tender Process for the Project is provided as follows.

Nama Proyek/ Project Name	Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis <i>Multi-lane Free Flow / Business Entity Procurement for Public Private Partnership for Multi-lane Free Flow Toll Transaction System</i>
Pemilik Proyek/ Project Owner	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / <i>Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia</i>
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (“PJPK”) / Government Contracting Agency (“GCA”)	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia / <i>Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia</i>
Alamat Resmi Panitia Pengadaan/ Official Address of the Procurement Committee	[***] Email: [***]
Tanggal dan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran / Submission Date and Time of Proposal	[***] pukul 11.00 WIB / <i>11:00 hours Jakarta time on [***]</i>
Tempat Pemasukan Dokumen Penawaran / Address for Submission of Proposal	[***]
Lokasi, Waktu dan Tanggal Pembukaan Dokumen Penawaran / Location, Time and Date for Opening of Proposal	[***] pukul 13.00 WIB / <i>13:00 hours Jakarta time on [***]</i> [***]

Maksimum Nilai Penawaran Biaya Layanan Lump Sum untuk Tahun Pertama Tanggal Operasi Komersial / <i>Maximum Amount of Lump Sum Service Fee Proposal for the First Year of COD</i>	[***]
Maksimum Nilai Penawaran Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol untuk Tahun Pertama Tanggal Operasi Komersial/ <i>Maximum Amount Tolled Lane Based Service Fee Proposal for the First Year of COD</i>	[***]
Nilai Jaminan Penawaran/ <i>Amount of Bid Bond</i>	<i>Rp50.000.000.000</i>
Masa Berlaku Dokumen Penawaran untuk Dokumen Penawaran/ <i>Bid Validity Period of Proposal</i>	180 (seratus delapan puluh hari) sejak tanggal pemasukan Dokumen Penawaran <i>180 (one hundred and eighty) days since Proposal submission</i>

**LAMPIRAN B: LEMBAR EVALUASI
DOKUMEN PENAWARAN**

**Lembar B.1: Lembar Evaluasi Dokumen
Penawaran Administrasi**

- a. Dokumen Penawaran Administrasi (Sampul I) yang disampaikan Peserta Lelang akan dievaluasi dengan sistem gugur. Panitia Pengadaan hanya menggugurkan hal yang menurut Panitia Pengadaan bersifat substantif. Berikut ini adalah kriteria administrasi yang akan dievaluasi:

**ANNEX B: PROPOSAL EVALUATION
SHEET**

**Sheet B.1: Administrative Proposal
Evaluation Sheet**

- a. The Bidders' Administrative Proposal (Envelope I) will be evaluated using the elimination system (pass or fail basis). The Procurement Committee will only eliminate on what it considers to be substantial matters. The following are the administrative criteria to be evaluated:

No.	Kriteria Administrasi/ <i>Administrative Criteria</i>
1.	Lembar 1 : Surat Penawaran (ditandatangani oleh Perwakilan Resmi) – sesuai Bagian 19.2.1.a dan Lembar D.1.a <i>Sheet 1 : Proposal Letter (signed by the Authorized Representative) – in accordance with Section 19.2.1.a and Sheet D.1.a</i>
2.	Lembar 2 : Jaminan Penawaran (dokumen asli) – sesuai Bagian 19.2.1.b dan Lembar D.2 <i>Sheet 2 : Bid Bond (original document) – in accordance with Section 19.2.1.b and Sheet D.2</i>
3.	Sheet 3 : Surat Kuasa (untuk surat kuasa yang diterbitkan di luar Indonesia wajib dilegalisasi oleh notaris sesuai dengan yurisdiksi Peserta Lelang dan dikonsularisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia) – sesuai Bagian 19.2.1.c dan Lembar D.3 <i>Sheet 3 : Power of Attorney (the Power of Attorney issued outside Indonesia shall be legalized/acknowledged by public notary in the relevant jurisdiction of the bidder and legalized/consularized by the Indonesian Embassy) – in accordance with Section 19.2.1.c and Sheet D.3</i>
4.	Lembar 4 : Rancangan Perjanjian Kerjasama yang telah diparaf– sesuai Bagian 19.2.1.d dan Lembar D.4 <i>Sheet 4 : The initialed Draft Cooperation Agreement – in accordance with Section 19.2.1.d and Sheet D.4</i>
5.	Lembar 5 : Rancangan Perjanjian Penjaminan yang telah diparaf– sesuai Bagian 19.2.1.e dan Lembar D.5 <i>Sheet 5 : The initialed Draft Guarantee Agreement – in accordance with Section 19.2.1.e and Sheet D.5</i>
6.	Lembar 6 : Perjanjian konsorsium – sesuai dengan Bagian 19.2.1.f dan Lembar D.6 <i>Sheet 6 : Consortium agreement – in accordance with Section 19.2.1.f and Sheet D.6</i>
7.	Lembar 7 : Usulan konsultan pengawas independen – sesuai dengan Bagian 19.2.1.g dan Lembar D.7 <i>Sheet 7 : Proposed Independent Supervisor Consultant – in accordance with Section 19.2.1.g and Sheet D.7</i>

Lembar B.2: Lembar Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis

Penawaran Peserta Lelang terhadap Persyaratan Teknis dalam Dokumen Penawaran Teknis Peserta akan dievaluasi sebagaimana ditentukan dalam bagian ini. Pemenuhan Persyaratan Teknis Peserta akan dievaluasi dengan sistem gugur. Peserta yang tidak memenuhi Persyaratan Teknis tidak akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Jika Dokumen Penawaran Teknis Peserta Lelang tidak memenuhi **seluruh** 'Persyaratan Teknis – Spesifikasi Output' dalam Lembar C.2 maka Dokumen Penawaran dinyatakan gagal dan Panitia Pengadaan tidak akan melanjutkan evaluasi lebih lanjut. Jika Dokumen Penawaran Teknis Peserta Lelang memenuhi seluruh 'Persyaratan Teknis – Spesifikasi Output' dalam Lembar C.2 maka Dokumen Penawaran dinyatakan lulus.

Peserta Lelang harus membuktikan bahwa teknologi yang ditawarkannya dalam Dokumen Penawaran Teknis telah dioperasikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir di tempat atau negara lain dan dinyatakan berupa surat referensi dari pemilik proyek dimana teknologi tersebut telah dioperasikan sesuai dengan format dalam Lampiran L (Formulir Referensi Proyek). Panitia Pengadaan berhak melakukan kunjungan lapangan untuk membuktikan kebenaran seluruh penawaran teknis yang disampaikan oleh Peserta Lelang. Peserta Lelang wajib memastikan Panitia Pengadaan mendapatkan akses yang diperlukan ke lokasi proyek tersebut. Kegagalan Peserta Lelang dalam memberikan akses yang diperlukan oleh Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi menjadi risiko sepenuhnya Peserta Lelang dan dalam hal ini Panitia Pengadaan berhak untuk memberikan penilaian bahwa kriteria teknis yang disyaratkan tidak dipenuhi oleh Peserta Lelang.

Sheet B.2: Technical Proposal Evaluation Sheet

Participants Technical proposal will be evaluated as specified in this section. Fulfillment of Technical Requirements Participants will be evaluated with a pass/fail system. Participants who do not meet the Technical Requirements will not proceed to the next stage. If the Bidder's Technical Proposal did not meet **all** 'Technical Requirements – Output Specification' as provided in Sheet C.2, then the Proposal will be declared to have fail and the Procurement Committee will not proceed to further evaluation. If the Bidder's Technical Proposal meets **all** 'Technical Requirements – Output Specification' as provided in Sheet C.2, then the Proposal will be declared to have passed.

The Participants must prove that the technology offered in its Technical Proposal Document has been operated for 3 (three) consecutive years within the last 10 (ten) years in another place or country and to be made in the form of reference letter from the project owner in which such technology has been operated as set out in annex L (Project Reference Form). The Procurement Committee has the right to conduct a field visit to prove the truth of all technical aspects submitted by the Participants. The Participants must ensure that the Procurement Committee has the necessary access to the project site. Failure of the Participants in providing access required by the Procurement Committee in conducting the evaluation shall be the risk of the Participants and in this case the Procurement Committee has the right to assess that the required technical criteria are not met by the Participants.

Lembar B.3: Lembar Evaluasi Dokumen Penawaran Finansial

Dokumen Penawaran Finansial harus mengikat dan tidak merujuk pada persyaratan apapun, dan harus menggunakan mata uang Rupiah. Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Finansial akan menggunakan sistem gugur dan sistem penilaian sebagai berikut:

- a. Biaya Layanan Lump Sum untuk tahun Pertama Tanggal Operasi Komersial– sistem gugur dan penilaian dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. Penawaran Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol untuk tahun Pertama Tanggal Operasi Komersial – sistem gugur dan penilaian dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. ‘Rencana Pembiayaan’ – sistem gugur;
- d. ‘Model Keuangan’ – sistem gugur; and

Panitia Pengadaan melakukan perhitungan nilai bobot Penawaran Biaya Layanan Lump Sum dan Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol sebagai berikut:

- 1) Masing-masing jumlah penawaran Biaya Layanan Lump Sum dan Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sementara itu untuk nilai Penawaran Biaya Layanan Lump Sum dan Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol lainnya dinilai secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$a. \text{NBt} = (\text{PBt} / \text{PBt}) \times 1000$$

$$b. \text{NBn} = (\text{PBt} / \text{PBn}) \times 1000$$

Dimana:

NBt berarti nilai/skor untuk Peserta dengan Penawaran Biaya Layanan terendah;

Sheet B.3: Financial Proposal Evaluation Sheet

The Financial Proposal shall be binding, unconditional, and must be denominated in Rupiah. The Financial Proposal will be evaluated using the elimination system (pass or fail basis) and scoring system as follows:

- a. Lump Sum Service Fee Proposal for the first year of COD – elimination and scoring system with a scoring weight of sixty percent (60%) ;
- b. Tolled Lane Based Service Fee Proposal for the first year of COD – elimination and scoring system with a scoring weight of fourty percent (40%);
- c. ‘Financing Plan’ – elimination system;
- d. ‘Financial Model’ – elimination system; and

The Procurement Committee shall carry out the calculation of the scoring weight of the Lump Sum Service Fee and Tolled Lane Based Service Fee as follows:

- 1) The lowest amount of each Lump Sum Service Fee and Tolled Lane Based Service Fee proposals shall have the highest score, while the others Lump Sum Service Fee and Tolled Lane Based Service Fee proposals shall be calculated on proportional basis. The formula used is as follows:

$$a. \text{NBt} = (\text{PBt} / \text{PBt}) \times 1000$$

$$b. \text{NBn} = (\text{PBt} / \text{PBn}) \times 1000$$

Where:

NBt means scoring for the Participant with the lowest Service Fee Proposal;

NBn berarti nilai/skor untuk Peserta dengan Penawaran Biaya Layanan yang di atasnya;

PBt berarti Penawaran Biaya Layanan terendah;

PBn berarti Penawaran Biaya Layanan di atasnya.

- 2) menghitung nilai kombinasi untuk nilai penawaran Biaya Layanan Lump Sum dan Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol dengan formula sebagai berikut:

NILAI AKHIR = {Nilai/skor penawaran Biaya Layanan Lump Sum x Bobot penawaran Biaya Layanan Lump Sum} + {Nilai/skor penawaran Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol x Bobot penawaran Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol }.

- 3) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Peserta mendapatkan NILAI AKHIR yang sama, maka penentuan peringkat Peserta didasarkan pada penawaran Biaya Layanan Lump Sum terendah.

‘Rencana Pembiayaan’ dan ‘Model Keuangan’ dievaluasi untuk memastikan bahwa nilai ‘Penawaran Biaya Layanan’ didasarkan pada atau didukung oleh rencana pembiayaan dan model keuangan yang realistis dan valid. ‘Penawaran Biaya Layanan’ yang tidak didukung oleh ‘Rencana Pembiayaan’ dan ‘Model Keuangan’ yang sebagaimana disebutkan dalam Dokumen RFP ini akan dinilai tidak memenuhi persyaratan/tidak lulus.

A. EVALUASI PENAWARAN BIAYA LAYANAN (mohon mengacu ke Lembar E.1 untuk formulir yang harus diserahkan oleh Peserta Lelang)

NBn means scoring for the Participant with higher Service Fee Proposal;

PBt means the lowest Service Fee Proposal;

PBn means the higher Service Fee Proposal;

- 2) to calculate the combination scoring for the Lump Sum Service Fee proposal scoring and Tolled Lane Based Service Fee proposal scoring with the following formula:

FINAL SCORE = {scoring for Lump Sum Service Fee proposal x weight for Lump Sum Service Fee proposal} + {scoring for Tolled Lane Based Service Fee proposal x weight for Tolled Lane Based Service Fee proposal }.

- 3) In the event that there are 2 (two) or more Participants who obtain the same FINAL SCORE, then the ranking of Participants is based on the lowest Lump Sum Service Fee proposal.

The ‘Financing Plan’ and ‘Financial Model’ will be evaluated to ensure that the amount of the ‘Service Fee Proposal’ is generated by a realistic and valid financing plan and financial model. A Service Fee Proposal that is not supported by a realistic and valid ‘Financing Plan’ and ‘Financial Model’ as envisaged in this RFP Document will be disqualified.

A. EVALUATION OF THE SERVICE FEE PROPOSAL (please refer to Sheet E.1 for form to be submitted by Bidders)

Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Biaya Layanan didasarkan pada penawaran terendah dari Biaya Layanan Lump Sum dan Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol pada tahun pertama Tanggal Operasional Komersial. Biaya Layanan Lump Sum dan Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol untuk tahun pertama Tanggal Operasional Komersial dievaluasi sesuai dengan pembobotan sebagaimana disebutkan di atas.

Setiap jumlah penawaran Biaya Layanan Lump Sum dan Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol tidak boleh melebihi Biaya Layanan maksimum untuk masing-masing Biaya Layanan Lump Sum dan Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol sebagaimana disebutkan pada Annex A (Lembar Data Pelelangan). Peserta Lelang yang tidak memenuhi kriteria ini dinyatakan gugur.

B. EVALUASI RENCANA PEMBIAYAAN DAN KEMAMPUAN FINANSIAL (mohon mengacu ke Lembar E.2 untuk formulir yang harus diserahkan oleh Peserta Lelang)

'Rencana Pembiayaan' akan dievaluasi untuk memastikan validitas 'Penawaran Biaya Layanan'. Rencana Pembiayaan **wajib** mencakup:

- a. Surat mandat atau komitmen atau persetujuan dari lembaga perbankan dan/atau lembaga kredit ekspor, dan/atau sumber-sumber multilateral, dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang mengkonfirmasi kesediaan untuk mengatur atau menyediakan pembiayaan untuk Proyek dalam bentuk pinjaman keuangan yang disebutkan dalam Lembar E.2 (Tabel E-2).

Apabila Dokumen Penawaran Finansial Peserta Lelang tidak dapat memenuhi persyaratan wajib dalam huruf (a) di atas, maka Peserta lelang dinyatakan gugur.

The evaluation of the Service Fee Proposal is based on the lowest proposed amount of Lump Sum Service Fee and Tolled Lane Based Service Fee at the first year of COD. The Lump Sum Service Fee and Tolled Lane Based Service Fee at the first year of COD shall be evaluated with the weights described above.

The amount of each proposed Lump Sum Service Fee and Tolled Lane Based Service Fee should not exceed the maximum amount of Service Fee for each Lump Sum Service Fee and Tolled Lane Based Service Fee as set out in Annex A (Bid Data Sheet). Any Bidder that does not meet this criteria will be disqualified.

B. EVALUATION OF THE FINANCING PLAN AND FINANCIAL CAPABILITY (please refer to Sheet E.2 for form to be submitted by Bidders)

The evaluation of the 'Financing Plan' aims to ensure the validity of the 'Service Fee Proposal'. Evaluation of the Financing Plan **shall** consist of the following:

- a. A mandate letter or commitment or agreement from bank(s) and/or export credit agency (ECA), and/or multilateral development bank, and/or other financial institutions confirming willingness to arrange or provide the financing for the Project in the form of loans mentioned in Sheet E.2 (Table E.2).

If a Bidder's Financial Proposal does not meet the mandatory requirements in the paragraphs (a) as mentioned immediately above, the Bidder will be disqualified.

C. EVALUASI MODEL KEUANGAN (mohon mengacu ke Lembar E.3 untuk formulir yang harus diserahkan oleh Peserta Lelang)

Evaluasi Penawaran Finansial juga akan dilakukan dengan memeriksa model finansial yang disusun oleh setiap Peserta Lelang guna memastikan validitas penawaran biaya layanan. Sebagaimana diminta dalam Lembar E.3, model keuangan yang disusun oleh setiap Peserta Lelang **wajib** mencakup hal-hal di bawah ini:

- a. Daftar asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan model keuangan untuk biaya investasi sesuai dengan rincian rencana investasi yang digunakan dan harus konsisten dengan *Bill of Quantity* yang diajukan dalam Dokumen Penawaran Teknis (sesuai Tabel E.3.1).
- b. Daftar asumsi/perkiraan yang digunakan dalam menyiapkan biaya operasional dan biaya terkait lainnya (sesuai Tabel E.3.2).
- c. Asumsi/perkiraan minimum yang digunakan untuk pembiayaan (sesuai Tabel E.3.3)
- d. Proyeksi Laporan Laba Rugi (menurut Tabel E.3.4)
- e. Proyeksi Arus Kas (menurut Tabel E.3.5)
- f. Proyeksi Neraca Keuangan (menurut Tabel E.3.6)
- g. Proyeksi *debt service repayment* termasuk bunga dan biaya terkait lainnya (Menurut Tabel E.3.7)
- h. Rasio keuangan termasuk *IRR* proyek, *IRR* Ekuitas, *NPV* Proyek, *NPV* Ekuitas, *Weighted Average Cost of Capital* (WACC), dan *Debt Service Coverage Ratio* (Rata-rata dan minimum)

C. EVALUATION OF THE FINANCIAL MODEL (please refer to Sheet E.3 for form to be submitted by Bidders)

Evaluation of the Financial Proposal will also be carried out by examining the 'Financial Model' prepared by each Bidder to ensure the validity of proposed amount of the 'Service Fee Proposal'. As stated in Sheet E.3, each Bidder's 'Financial Model' **shall** include the following:

- a. A list of assumptions used in preparing the financial model for capital expenditure is in accordance with the details of the investment plan and must be consistent with the bill of quantity submitted in the Technical Proposal (according to the Table E.3.1).
- b. A list of assumptions used in preparing operational expenditure costs and other associated costs (according to Table E.3.2).
- c. The minimum assumptions used for financing (according to Table E.3.3)
- d. An Income Statement Projection (according to Table E.3.4)
- e. A Cash flow Projection (according to Table E.3.5)
- f. A Balance Sheet Projection (according to Table E.3.6)
- g. A projection of debt service repayment including interest and other associated costs (According to Table E.3.7)
- h. Financial ratios including project IRR, Equity IRR, Project NPV, Equity NPV, Weighted Average Cost of Capital (WACC), and Debt Service Coverage Ratio (Average and minimum)

i. Model Keuangan harus sesuai dengan standar pemodelan yaitu Standar *FAST (F1F9)* atau Standar BPM (SSRB) menangani hal-hal termasuk tetapi tidak dibataskan pada:

- ✓ Pemeriksaan kontrol yang menunjukkan bahwa model finansial terjaga integritasnya.
- ✓ Input, perhitungan, output/presentasi dan kontrol yang terpisah
- ✓ Tidak ada *circularity*
- ✓ Mengikuti standar akuntansi yang berlaku (*GAAP/IFRS/PSAK*)
- ✓ Perhitungan dalam bentuk formula yang dapat dilihat dan ditelusuri (tidak *value*)

j. Model Keuangan harus:

- ✓ memuat perkiraan biaya modal, biaya operasional dan angka arus kas Proyek lainnya termasuk yang terkait dengan pembiayaan eksternal;
- ✓ Memuat dasar data dan perhitungan sehubungan dengan IRR Yang Terjustifikasi, termasuk patokan data pasar dan sumbernya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dari peer group yang diterapkan. IRR Yang Terjustifikasi harus ditetapkan dengan cara yang merefleksikan tingkat pengembalian yang disyaratkan dari pasar investor untuk proyek yang sejenis. IRR Yang Terjustifikasi harus disesuaikan setiap [kuartal] sejak Tanggal Operasi Komersial untuk merefleksikan keadaan pasar aktual;

i. The Financial Model shall comply with common valuation modelling standards i.e. FAST standard (F1F9) or BPM standard (SSRB) addressing matters including but not limited to:

- ✓ Control check which shows that the financial model integrity is not flawed.
- ✓ Separate inputs, calculations, outputs/presentation and control
- ✓ No circularity
- ✓ Adherence to the applicable accounting standard (*GAAP/IFRS/PSAK*)
- ✓ Calculations in the form of formulas that can be seen and traced (no value)

j. Model Keuangan harus:

- ✓ include the anticipated capital expenditures, operating expenditures and all other Project cash flow figures including those related to external financing;
- ✓ include underlying data and calculations with regards to the Justified IRR, including benchmark market data and its source related to the listed companies of the applied peer group. Justified IRR shall be determined in a way to reflect the rate of return requirements of a market investor from similar projects. Justified IRR calculation shall be updated on a [quarterly] basis as of the Commercial Operation Date to reflect actual market conditions;

- ✓ dapat menghitung Biaya Layanan untuk memungkinkan Asset Level Project IRR sama dengan IRR Yang Terjustifikasi. Untuk menghindari keragu-raguan, *Asset Level Project IRR* berarti *internal rate of return* yang hanya berdasarkan arus kas proyek (dan tidak memperhitungkan arus kas pembiayaan); dan
- ✓ dapat menghitung pengembalian ekuitas dari perspektif investor ekuitas dengan mempertimbangkan struktur pembiayaan (Posisi Dasar Ekuitas IRR)
- ✓ Memuat asumsi untuk:
 - i. Upah Minimum Provinsi untuk 2020 jika relevan;
 - ii. Inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (untuk 2019 adalah 2,72% dan untuk Januari-Juni 2020 adalah 1,09%).
 - iii. Kurs referensi Bank Indonesia Rp terhadap USD.

Apabila Dokumen Penawaran Finansial Peserta Lelang tidak dapat memenuhi persyaratan wajib dalam huruf (a) sampai dengan (i) di atas, maka Peserta lelang dinyatakan gugur.

- ✓ be able to calculate the Service Fee in a way to allow for an Asset Level Project IRR equaling the Justified IRR. For the avoidance of doubt, Asset Level Project IRR shall mean internal rate of return considering only the project cash flows (excluding the financing cash flows); and
- ✓ be able to calculate the equity return from the equity investor's perspective taking into consideration the financing structure (Base Case Equity IRR).
- ✓ Include the following assumption:
 - i. Provincial Minimum Wage for 2020 as required;
 - ii. Inflation based on Consumer price index (for 2019 is 2.72% and for January-June 2020 is 1.09%).
 - iii. Bank Indonesia reference rates for IDR to USD.

If a Bidder's Financial Proposal does not meet the mandatory requirements in paragraphs (a) to (i) as mentioned immediately above, the Bidder will be disqualified.

LAMPIRAN C: SPESIFIKASI TEKNIS DAN DESAIN

Lampiran C ini menjelaskan ruang lingkup yang diperlukan BUP selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama, dan juga persyaratan teknis/spesifikasi keluaran yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari Proyek.

C.1 Ruang lingkup

Berikut adalah ruang lingkup kerja dari BUP:

- a. Merancang, membangun, mendanai, mengoperasikan, memelihara dan mengalihkan sistem pengumpulan tol untuk seluruh ruas jalan tol di Indonesia yang termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan berikut:
 - Layanan pengumpulan dan pembayaran tol;
 - Kliring dan penyelesaian dengan klien dan operator jalan tol;
 - Pengumpulan data pada jaringan jalan tol dari penggunaan jalan aktual;
 - Menyediakan layanan dukungan penegakan dan penegakan hukum; dan
 - Pelaporan dan manajemen data lalu lintas.
- b. Transfer kepemilikan aset Proyek ke PJPK pada akhir periode konsesi;
- c. Memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan dan menyediakan ekuitas setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari nilai estimasi Proyek.

ANNEX C: DESIGN AND TECHNICAL SPECIFICATION

This Annex C describes the scope of work required of the IBE during the term of the Cooperation Agreement, and also the technical requirements / output specifications to be implemented as part of the Project.

C.1 Scope of Work

The following is the scope of works of the IBE:

- a. Design, build, finance, operate, maintain and transfer toll transaction system for all toll roads network in Indonesia which include but not limited to the following services:
 - Toll collection and payment services;
 - Clearing and settlement with client and toll road operators;
 - Data collection on the tolled road network of the actual road usage;
 - Providing enforcement and enforcement support services; and
 - Reporting and traffic data management
- b. Transfer of Project assets ownership to the GCA at the end of the concession period;
- c. Secure required financing and provide equity of at least 30% (thirty percent) of the estimated value of the Project.

Ruas jalan tol yang akan dilayani oleh Proyek termasuk ruas jalan tol eksisting di Jawa dan Bali sebagaimana terdapat pada Lampiran G dan setiap setiap ruas jalan tol tambahan.

Atas layanan yang diberikan pada ruas jalan tol eksisting sebagaimana disebutkan di atas dikenakan Biaya Layanan Lump Sum, sedangkan atas setiap penambahan jalur jalan tol dikenakan Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol

The toll road network that will be served by the Project shall include the existing toll roads on Java and Bali as set out in Appendix G and any additional lane.

For the services provided to the existing toll roads as mentioned above, Lump Sum Service Fee shall be applied, while for any additional lane, the Tolled Lane Based Service Fee shall be applied.

C.2 Persyaratan Teknis – Spesifikasi Output

Dokumen Penawaran harus memenuhi semua persyaratan wajib ini agar dianggap sebagai Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat:

Penyelenggaraan Proyek dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. interoperabilitas, sistem yang diusulkan harus siap untuk diintegrasikan, sehingga *interface* pertukaran data dapat dikembangkan ke sistem Badan Usaha Jalan Tol atau di sektor transportasi lainnya;
- b. non-eksklusif, penyelenggaraan Proyek untuk seluruh penerbit uang elektronik tanpa eksklusivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. sistem pembayaran dalam penyelenggaraan Proyek harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis teknologi yang digunakan dalam Proyek harus paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki tingkat kehandalan dan akurasi yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol;

C.2 Technical Requirements – Output Specifications

Proposal must meet all of these mandatory requirements in order to be deemed as compliant Proposals:

Project implementation is based on the principle of:

- a. interoperability, the system proposed shall be ready for integration, so data exchange interfaces can be developed to Toll Road Operators' or systems in other transportation sectors;
- b. non-exclusive, the implementation of the Project for all electronic money issuers without exclusivity in accordance with provisions of the legislation; and
- c. payment system in the implementation of the Project must be in accordance with the provisions of the legislation.

The type of technology that used must at least fulfill the following criteria:

- a. high reliability rate as toll tariffs payment instrument in accordance with traffic characteristics at toll roads;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. data transmisi dan peralatan harus memenuhi standar internasional; c. memiliki penyimpan data dengan kapasitas yang memadai dan kepemilikan data sepenuhnya merupakan milik Pemerintah; d. memiliki mekanisme antisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol; e. dapat diintegrasikan, sehingga <i>interface</i> pertukaran data dapat dikembangkan ke sistem Badan Usaha Jalan Tol atau di sektor transportasi lainnya; f. memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan; g. memiliki mekanisme pengawasan dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kemajuan teknologi; h. mendukung pelaksanaan integrasi sistem pentarifan di jalan tol; dan i. memiliki sistem yang menjamin keamanan data pengguna jalan tol. | <ul style="list-style-type: none"> b. The data transmission and instruments must comply to the international standard; c. having sufficient capacity data storage and the data ownership is fully own by the Government; d. having mechanism for anticipation towards toll transaction violations e. may be integrated, to allow data exchange interfaces can be developed into Toll Road Operators system or into other transportation sectors systems; f. has a system capable of adjusting toll tariffs as regulated by statutory provision; g. has a monitoring mechanism and can be further developed in accordance with technological advances; h. support the implementation of tariff integration system on toll roads i. has a system that guarantees the security of toll road user data. |
|--|---|

BUP dan sistem yang digunakan dalam Proyek harus memenuhi, tapi tidak terbatas pada, perizinan sebagai berikut:

The IBE and the system used in the Project must meet , but not limited to, the following permits:

Izin / Lisensi <i>Permit/License</i>	Status	Pihak yang Bertanggung jawab untuk mendapatkan Izin / Lisensi <i>Party Responsible for obtaining the Permit/License</i>
Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang pendirian perusahaan <i>Approval of the Minister of Law and Human Rights regarding the</i>	Untuk diperoleh pada saat pendirian BUP <i>To be obtained during the establishment of IBE</i>	BUP IBE

Izin / Lisensi Permit/License	Status	Pihak yang Bertanggung jawab untuk mendapatkan Izin / Lisensi Party Responsible for obtaining the Permit/License
<i>establishment of the company</i>		
Pengumuman akta notaris yang disetujui mengenai pembentukan Badan Usaha Pelaksana KPBU dalam Lembaran Negara oleh Kantor Percetakan Negara <i>Announcement of approved notarial deed regarding the establishment of a PPP Business Entity in the State Gazette by Kantor Percetakan Negara</i>	Untuk diperoleh pada saat pendirian BUP <i>To be obtained during the establishment of IBE</i>	BUP IBE
Surat Keterangan Domisili Perusahaan / SKDP oleh Camat <i>Company Domicile Certificate / SKDP by Head of Sub-district</i>	Untuk diperoleh pada saat pendirian BUP <i>To be obtained during the establishment of IBE</i>	BUP IBE
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pernyataan Pendaftaran dari Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan <i>Taxpayer Identification Number (NPWP) and Registration Statement from the Directorate General of Tax, Ministry of Finance</i>	Untuk diperoleh pada saat pendirian BUP <i>To be obtained during the establishment of IBE</i>	BUP IBE
Nomor Induk Berusaha <i>Business Identification Number</i>	Untuk diperoleh pada saat pendirian BUP <i>To be obtained during the establishment of IBE</i>	BUP IBE
Operator Sistem Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika	Untuk diperoleh sebelum tahap operasional <i>To be obtained</i>	BUP IBE

Izin / Lisensi Permit/License	Status	Pihak yang Bertanggung jawab untuk mendapatkan Izin / Lisensi Party Responsible for obtaining the Permit/License
<i>Electronic System Operator</i>	<i>before the operational stage</i>	
Penyedia Layanan Sistem Pembayaran (jika diperlukan) dari Bank Indonesia <i>Payment System Service Provider (if needed)</i>	Untuk diperoleh sebelum tahap operasional (Sistem Pembayaran harus dapat melayani multi source of funds) <i>To be obtained before the operational stage</i>	BUP IBE
Lisensi mengenai penggunaan peralatan dan / atau perangkat telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika <i>License regarding the use of telecommunication equipment and/or devices</i>	Untuk diperoleh sebelum tahap operasional <i>To be obtained before the operational stage</i>	BUP IBE
Asesmen terhadap keamanan sistem oleh Badan Siber dan Sandi Negara <i>Assessment of the security of the system by the Siber Agency and the State Code</i>	Untuk dilakukan pendampingan selama tahap pembangunan sistem dan sebelum tahap operasional <i>To be assisted during the system development stage and before the operational stage</i>	BUP IBE

BUP harus merancang Sistem MLFF untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama sebagai berikut sejak Tanggal Operasi Komersial:

The IBE shall design the MLFF System to meet this Key Performance Indicators as of the Commercial Operation Date:

Persyaratan teknis <i>Technical Requirement</i>	Spesifikasi Keluaran Proyek <i>Project Output Specification</i>
Sistem akan dinilai dengan Indikator Kinerja Utama berikut ini The System shall be measured by the following Key Performance Indicators	
Sistem Transaksi Tol Elektronik <i>Electronic Toll Collection system</i>	Sistem Transaksi Tol Elektronik harus tersedia bagi Pengguna Jalan, yang mengoperasikan <i>toll declaration</i> dan berfungsi dengan keakuratan pentarifan tol hingga 100% <i>The Toll Collection system shall be available to the Road Users, which operates toll declaration and functions with 100% accuracy of toll tariffing</i> Tingkat yang diharapkan 99% Expected level: 99%
Sistem pendukung penegakan yang efektif <i>Effective enforcement support system</i>	Pengumpulan data <i>roadside</i> dan sistem identifikasi kendaraan untuk menangkap secara otomatis nomor plat dan kategori dari semua kendaraan yang melewati titik penegakan hukum <i>Roadside data collection and vehicle identification system to capture automatically both license plate and category of all passing vehicles through enforcement points</i> Tingkat yang diharapkan 94% Expected level: 94%
Pengumpulan data penegakan hukum pada saat padat <i>Dense enforcement data collection</i>	Pada ruas jalan tol dengan rasio yang tinggi, pengumpulan data penegakan hukum harus beroperasi dengan basis 24/7 On a high ratio of the tolled road segments enforcement data collection shall be operational at a 24/7 basis. Tingkat yang diharapkan 50% Expected level: 50%
Kliring dan penyelesaian pembayaran <i>Clearing and payment settlement</i>	Sistem harus dapat merealisasikan penyelesaian dari penerimaan Jalan Tol kepada BUJT yang memulai transfer dalam waktu 48 jam (dua hari kerja perbankan) dari penggunaan Jalan Tol (Declaration). Perhitungan KPI ini ditangguhkan pada hari non-perbankan selama 24 jam. <i>The system shall be able to realize settlement of Toll Road income to TROs initiating the transfer within 48 hours (two banking days) of the Toll Road usage (declaration). The calculation of this KPI is suspended on non-banking days for 24 hours.</i>

	<p>Tingkat yang diharapkan memulai transfer dalam waktu 48 jam (hanya pada hari perbankan)</p> <p><i>Expected level: Transfer initialization in 48 hours (banking days only).</i></p>
<p>Perluasan jaringan</p> <p><i>Network extension</i></p>	<p>Sistem MLFF harus fleksibel. Pengumpulan Tol dan Sistem Penegakkan Hukum harus dapat ditambahkan dalam waktu yang cepat pada setiap ruas baru dalam jaringan Jalan Tol.</p> <p><i>The MLFF System shall be flexible. Toll Collection and Enforcement System shall be extended in short time to any new segment of Tolloed Road Network.</i></p> <p>Tingkat yang diharapkan: 5 hari kalender</p> <p><i>Expected level: 5 calendar days</i></p>
<p>Sistem tidak dinilai dengan Indikator Kinerja Utama</p> <p>The System shall not be measured by the Key Performance Indicators</p>	
<p>Sistem harus mendukung proses berikut ini</p> <p><i>The System shall support the following processes</i></p>	
<p>Pendaftaran Pengguna Jalan dan Kendaraan</p> <p><i>Registration of the Road Users and Vehicles</i></p>	<p>Pengguna Jalan dan Kendaraan harus didaftarkan ke Sistem melalui interface yang ramah pengguna.</p> <p>Road Users and Vehicles shall be registered into the System via a user friendly interface.</p>
<p>Pengelolaan saldo Pengguna Jalan Tol</p> <p><i>Balance management for the Road Users</i></p>	<p>Sistem harus mengelola saldo rekening virtual Pengguna Jalan Tol <i>The system shall manage the balance of the Road Users virtual accounts</i></p>
<p>Integrasi solusi pembayaran elektronik (tanpa uang tunai) untuk penggunaan Jalan Tol</p> <p><i>Integration of electronic (cashless) payment solutions for Toll Road usage</i></p>	<p>Sistem harus mendukung variasi sumber dana dalam pembayaran elektronik dan top-up dana dalam akun</p> <p><i>The system shall support different ways of electronic payments (multi source of funds) and account top-ups.</i></p>
<p>Menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan <i>multichannel</i></p> <p><i>Providing multichannel customer service center services</i></p>	<p>BUP harus menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan <i>multichannel</i> kepada Pengguna Jalan Tol minimum melalui internet dan telepon.</p> <p><i>The IBE shall provide multichannel customer care services to the Road Users minimum on the Internet and via telephone.</i></p>

<p>Manajemen Deklarasi Jalan Tol</p> <p><i>Management of Toll Road Declaration</i></p>	<p>Sistem harus menerima, memverifikasi, mengenakan tarif dan mendaftarkan Toll Declarations.</p> <p><i>The system shall accept, verify, tariff and register Toll Declarations.</i></p>
<p>Penyelesaian dengan PJPK dan Operator Jalan Tol</p> <p><i>Settlement with GCA and Toll Road Operators</i></p>	<p>Sistem harus mampu melakukan penyelesaian penerimaan Jalan Tol kepada para pemangku kepentingan dan melakukan pembayaran sesuai KPI yang ditetapkan,</p> <p><i>The system shall be able to manage settlement of Toll Road income to stakeholders and initiate the payment according to the set KPIs</i></p>
<p><i>Pengumpulan data penggunaan aktual jalan pada jaringan jalan tol</i></p> <p>Data Collection on the tolled road network of the actual road usage</p>	<p>Sistem harus mengumpulkan data penggunaan Jalan Tol. Sistem pengumpulan data dan identifikasi kendaraan harus menangkap secara otomatis baik nomor plat maupun kategori kendaraan yang melewati titik penegakan hukum</p> <p><i>The System shall collect usage data on the Tolled Road network. Data collection and vehicle identification system shall capture automatically both license plate and category of passing vehicles through enforcement points</i></p>
<p>Pengklasifikasian pengguna jalan dan pemeriksaan legalitas</p> <p><i>Classification of road usage and eligibility check</i></p>	<p>Sistem harus mengklasifikasikan penggunaan jalan aktual apakah sah atau merupakan pelanggaran. Pelanggaran harus didokumentasikan sebagai bukti elektronik.</p> <p><i>The System shall classify actual road usage as eligible or violation. Violations shall be documented as electronic evidence.</i></p>
<p>Sanksi</p> <p><i>Sanctioning</i></p>	<p>Sistem harus mendukung proses pemberian sanksi.</p> <p><i>The System shall support the sanctioning process.</i></p>
<p>Pengumpulan denda</p> <p><i>Collection of penalties</i></p>	<p>Sistem harus mendukung dan mendokumentasikan pengumpulan denda dengan ketentuan sebagai dijabarkan pada tabel pengenaan denda di bawah.</p> <p><i>The System shall support and document the collection of penalties as described in the table on application of penalties below.</i></p>
<p>Monitor lalu lintas dan sistem pengumpulan tol elektronik</p> <p><i>Monitoring the traffic and the electronic toll collection system</i></p>	<p>Sistem harus meliputi sistem monitoring elektronik yang transparan dan otomatis yang menghasilkan laporan bulanan. Subjek dari laporan dapat baik informasi lalu lintas atau</p>

	<p>pengoperasian sistem dan Indikator Kinerja Utama.</p> <p><i>The System shall include a transparent, automatic, electronic monitoring system, which generate monthly reports. The subject of the reports can be both traffic information or System operation and KPIs.</i></p>
Pelaporan Reporting	<p>Sistem akan mendukung fungsi pelaporan yang telah ditentukan dan kustom.</p> <p>System shall support pre-defined and custom reporting functions.</p>
Big Data	<p>Sistem harus mengumpulkan, menyimpan data yang terkait dengan geolokasi pada jaringan Jalan Tol di dalam komponen-komponennya dan memasukkan data yang relevan ke dalam gudang data untuk dianalisis. Sistem harus dapat mendukung <i>machine learning</i> dan alat terkait Big Data lainnya untuk memanfaatkan data yang dikumpulkan. Tujuan analisis Big Data harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada proyeksi kemacetan, pola perjalanan, dan arus lalu lintas. Gudang data harus memiliki kapasitas minimum untuk 2 tahun retensi data.</p> <p>Sistem harus dirancang untuk mendukung ekspansi lebih lanjut dan menghubungkan sumber data tambahan melalui antarmuka ke sistem lain.</p> <p><i>System shall collect, store data linked to geolocations on the tolled road network within it's components and feed relevant data into a datawarehouse for analysis. System shall be able to support machine learning and other big data related tools to utilize the data collected. The aim of Big Data analysis shall include, but not limited to forecast congestions, typical journey patterns and traffic flows.</i></p> <p><i>The datawarehouse shall have the minimum capacity for the minimum of 2 years of data retention.</i></p> <p><i>The system shall be designed to support further expansion and linking additional data sources through interfaces to other systems.</i></p>

Tabel mengenai Pengenaan Denda

Tabel on Application of Penalties

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Result of Compliance Check	Tindakan BUP IBE Action
a) Kendaraan terdaftar dan tarif Tol yang tepat dibayarkan; <i>Vehicle is registered and the correct amount of Toll was paid;</i>	Tidak ada tindakan yang diperlukan, penggunaan secara sah, Tol dibagi antara BLU dan Badan Usaha Jalan Tol. <i>No action required, lawful usage, Toll cleared with GCA and Toll Road Operators.</i>
b) Kendaraan terdaftar, namun tarif Tol yang tepat tidak dibayarkan karena kurangnya dana di rekening <i>Vehicle is registered, but the correct amount of Toll was not paid due to low balance of the account;</i>	BUP menginformasikan Pengguna Terdaftar melalui pesan telepon mengenai kekurangan dana dan meminta penambahan dana segera dalam jangka waktu empat puluh delapan (48) jam. i. Pengguna menambah dana dan tarif tol ditambah biaya tambahan sebesar lima puluh persen (50%) dibayarkan – kasus ditutup sebagai opsi a); ii. Dana tidak mencukupi atau tidak ada penambahan dana berakibat tidak adanya pembayaran – kasus dilanjutkan sebagai opsi c). <i>IBE informs the Registered User via phone message on the low balance and requests immediate top up within 48 hours.</i> <i>i. User tops up the balance and toll plus 50% surcharge is paid - case closed as <u>option a</u>;</i> <i>ii. Insufficient or no top up results in non payment. - case continues as <u>option c</u>).</i>
c) Kendaraan terdaftar, namun bukti pengenaan tol tidak diterima (eOBUs tidak digunakan dan tidak ada Tiket Terusan yang dibeli) <i>Vehicle is registered, but no toll declaration received (eOBUs was not used and no Route Ticket purchased)</i>	BUP menginformasikan Pengguna Terdaftar melalui pesan telepon/email mengenai pengenaan denda (10 kali dari tol yang tidak dibayar). i. Pengguna membayar denda secara dalam jaringan (<i>online</i>) kepada sistem IBE dengan potongan sebesar dua puluh perseratus (20%) – kasus ditutup. ii. Dalam hal tidak terdapat pembayaran denda dalam 2 (dua) minggu, kasus dan bukti (paket data elektronik) diberikan kepada PJPK (dan Kepolisian Republik Indonesia) – kasus dilanjutkan sebagai opsi d.

	<p><i>IBE informs the Registered User via phone message/email on the penalty (10 times unpaid toll).</i></p> <p><i>i. User pays the penalty online in the CTSP system with twenty percent (20%) discount - case closed.</i></p> <p><i>ii. In case no penalty payment in two (2) weeks, case and evidence (electronic data package) is given to GCA (and Indonesian National Police) - case continues as <u>option d</u>.</i></p>
<p>d) Kendaraan tidak terdaftar <i>Vehicle is not registered</i></p>	<p>Bukti (paket data elektronik) diberikan kepada PJPk (dan Kepolisian Republik Indonesia)</p> <p>Denda ditagihkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan jumlah sebesar tiga puluh (30) kali dari jumlah Tol yang tidak dibayar. (denda dibagi antara PJPk (25%) dan Kepolisian Republik Indonesia (75%).</p> <p><i>Evidence (electronic data package) is given to GCA (and Indonesian National Police).</i></p> <p><i>Penalty is collected by the Indonesian National Police with the amount of thirty (30) times of the unpaid Toll. (Fine is shared by the GCA (25%) and Indonesian National Police (75%).</i></p>

**LAMPIRAN D: ISI DOKUMEN
PENAWARAN ADMINISTRASI DAN
TEKNIS**

**ANNEX D: CONTENT OF
ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL
PROPOSAL**

Lembar D.1.a: Surat Penawaran

Sheet D.1.a: Proposal Letter

[Kop Surat Peserta Lelang/*Bidder's Letterhead*]

Tanggal/*Date*: [Masukkan Tanggal/*Insert Date*]

Kepada/*To*:

Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek *Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow* / *The Procurement Committee of Business Entity Procurement of Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project*
di/at

[***]

Hal : Penawaran untuk Proyek *Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow*

Subject : Proposal for the Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project

Dengan hormat,

Dear Sir,

Yang bertanda tangan di bawah ini, [sebutkan nama lengkap dan gelar/jabatan Perwakilan Resmi], bertindak sebagai Perwakilan Resmi dari [sebutkan nama Peserta Lelang], dengan anggota sebagai berikut:

The undersigned, [state full name and title/position of the Bidder's Authorized Representative], acting as the Authorized Representative of the [state name of the Bidder], with the following members:

[.....] sebagai Pimpinan Konsorsium, dengan [.....]% kepemilikan saham, dan para anggota konsorsium lainnya sebagai berikut:

[.....] as the Lead Consortium, with [.....]% shareholding, and the other shareholders as follows:

[.....] dengan [.....]
% kepemilikan saham

[.....] with [.....] % shareholding

[.....] dengan [.....]
% kepemilikan saham

[.....] with [.....] % shareholding

[.....] dengan [.....]
% kepemilikan saham

[.....] with [.....] % shareholding

Bersama ini menyampaikan Dokumen Penawaran kami untuk Proyek Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional *Multi-Lane Free Flow*, sebagai tanggapan

Hereby submit our Proposal for the Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project, in response to the RFP

terhadap Dokumen Permintaan Proposal tanggal [●]. Istilah-istilah dengan huruf kapital memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Dokumen Permintaan Proposal.

Surat Kuasa yang diperlukan dilampirkan dalam Dokumen Penawaran.

Yang bertanda tangan dibawah ini dapat dihubungi pada alamat berikut ini¹:

Nama : _____
Alamat : _____
Telepon : _____
Faksimili : _____
E-mail : _____

Konsorsium kami telah memeriksa seluruh Dokumen Penawaran sehubungan dengan pembiayaan, perancangan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan penyerahan Proyek.

Setelah melaksanakan evaluasi, sesuai dengan kajian dan pemeriksaan yang kami lakukan dibawah tanggung jawab kami sendiri, sifat dan lingkup kewajiban kontraktual yang akan dilaksanakan, paket penjaminan dan peraturan lainnya yang terkait dengan Proyek atau pelaksanaannya, kami berkomitmen untuk merancang, membiayai, mengadakan, mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara serta mengalihkan Proyek kepada PJPk sesuai dengan Rancangan Perjanjian Kerjasama.

Kami setuju untuk mematuhi Dokumen Penawaran ini selama Masa Berlaku Dokumen Penawaran yaitu sejak [***] sampai dengan [***].

Document dated [●]. Capitalised terms used herein have the meaning given to them in the RFP Document.

The requisite Power of Attorney is provided and enclosed in the Proposal.

The undersigned may be reached at²:

Name : _____
Address : _____
Telephone : _____
Facsimile : _____
E-mail : _____

Our consortium has examined the whole of the Proposal in connection with the finance, design, build, operation, maintenance, and transfer of the Project.

Having evaluated, following our own studies and examination undertaken under our responsibility, the nature and scope of the contractual obligations to be executed, the security package and any other regulation associated with the Project or its execution, we commit ourselves to design, finance, procure, develop, operate, maintain, and transfer the Project to the GCA in accordance with the Draft Cooperation Agreement.

We agree to abide by this Proposal and maintain its Bid Validity Period which is from [***] until [***].

¹ Sebutkan Nama dan Alamat dari Perwakilan Resmi

² Provide Name and Address of the Authorized Representative

Kami telah menyampaikan dan melampirkan pada Dokumen Penawaran ini suatu Jaminan Penawaran sebesar [**] (Terbilang: ...), sesuai dengan bentuk yang ditentukan di dalam Dokumen Permintaan Proposal.

Kami menyatakan bahwa:

- (i) informasi yang disampaikan sebagai bagian dari Dokumen Penawaran ini adalah lengkap dan akurat;
- (ii) Dokumen Penawaran telah disampaikan untuk dan atas nama konsorsium Peserta Lelang;
- (iii) dalam hal konsorsium kami ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, maka konsorsium kami akan membentuk BUP berdasarkan hukum Indonesia yang akan terikat dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama;
- (iv) tidak ada satu pun dari anggota konsorsium yang telah berpartisipasi dalam prakualifikasi dan Proses Pelelangan melalui Peserta Lelang lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (v) PJPk, Panitia Pengadaan dan perwakilannya berwenang untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan penyelidikan untuk mengklarifikasi pernyataan, dokumen, dan informasi yang disampaikan sehubungan dengan Dokumen Penawaran kami; untuk memperoleh klarifikasi dari para direktur, pejabat, personil, bankir, konsultan, dan klien kami tentang segala hal yang disampaikan sebagai bagian dari Dokumen Penawaran kami; dan untuk langsung menghubungi pihak sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Penawaran, tanpa tindakan, persetujuan atau komunikasi lebih lanjut dari pihak kami;

We have provided and attached hereto a Bid Bond for an amount of [*] (*) in accordance with the form prescribed in the RFP Document.

We certify that:

- (i) the information submitted as part of this Proposal is complete and accurate;
- (ii) the Proposal has been submitted in the name of and on behalf of the Bidder consortium;
- (iii) if we are awarded as the Winning Bidder, we will form the IBE to be incorporated under the laws of the Republic of Indonesia which will be bound by the requirements of the Cooperation Agreement;
- (iv) no consortium member has participated in the pre-qualification and Tender Process through another Bidder either directly or indirectly;
- (v) the GCA, the Procurement Committee and its representatives are authorized to submit any inquiries and conduct investigations to verify the statements, documents, and information submitted in connection with our Proposal; to seek clarification from our directors, officers, personnel, bankers, consultants, and clients regarding any matter submitted as part of our Proposal; and to directly contact the individuals or parties referred to in the Proposal without any further action, approval or communication from our end;

(vi) masing-masing anggota konsorsium menyatakan:

- a. memiliki kemampuan finansial yang baik dan tidak ada keputusan yang telah diambil atau diajukan sehubungan dengan kepailitan, insolvensi, penundaan pembayaran, likuidasi atau peristiwa lainnya yang serupa ataupun menunjukan kurator, likuidator, wali amanat atau pihak lain yang serupa untuk tujuan-tujuan tersebut;
- b. tidak memiliki sengketa, gugatan, atau klaim merugikan lain yang masih dalam proses terhadap PJPK atau terhadap setiap badan pemerintahan Indonesia;
- c. tidak dilarang untuk melakukan kegiatan usaha, tidak dalam pembekuan kegiatan usaha, atau dimasukkan dalam kontraktor oleh PJPK atau badan pemerintahan Indonesia lain, baik merupakan kontraktor perorangan, persekutuan, atau perusahaan atau sebagai anggota dari suatu usaha patungan atau konsorsium dan tidak memiliki catatan kinerja buruk dengan PJPK atau badan pemerintahan Indonesia lain;
- d. mengesampingkan hak kami untuk mengajukan peringatan, putusan sela, gugatan hukum atau proses persidangan terhadap PJPK atau Panitia Pengadaan untuk menghambat dilaksanakannya Proses Pelelangan dan pemberian hak untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama kepada Pemenang Lelang, dan pelaksanaan atau implementasi dari Perjanjian Kerjasama.

Kami memahami bahwa Panitia Pengadaan tidak terikat untuk menerima setiap Dokumen Penawaran yang diterimanya.

(vi) we, respectively:

- a. have good financial capability and no decision has been taken or proposed in connection with the bankruptcy, insolvency, deferred payment, liquidation or other similar event or appointment of receiver, liquidator, trustee or other similar parties for such purposes;
- b. do not have any dispute(s), lawsuit(s), or other adverse claim(s) which are still in process against the GCA or against any governmental entity of Indonesia ;
- c. are not prohibited from undertaking business activity, nor under any business activity suspension nor included in the black list of contractors by the GCA or any other Indonesian government agency, whether as an individual contractor, alliance or company or as member of a joint venture or consortium and do not have a poor performance record with the GCA or other Indonesian government agency;
- d. waive our right to issue warnings, interlocutor, or lawsuit or trial process against the GCA or the Procurement Committee to prevent the implementation of the Tender Process and the signing of the Cooperation Agreement to the Winning Bidder, and the implementation of the Cooperation Agreement.

We understand that the Procurement Committee is not bound to accept any Proposal that it may receive.

Ditandatangani pada hari ini tanggal, 20^[**] di
*Signed today date, 20^[**] at*

Tanda tangan/*Signature*

[Materai Rp 6.000,- / *Duty Stamp IDR6,000*]

[Nama lengkap Perwakilan Resmi/*Full name of the Authorized Representative*]

KONSULARISASI/CONSULARIZATION

Hanya untuk dokumen yang ditandatangani
di luar Indonesia/*Only for document signed
outside Indonesia*

Lembar D.2: Jaminan Penawaran**Sheet D.2: Bid Bond****FORMAT JAMINAN PENAWARAN****FORM OF BID BOND**

(Kop Surat Bank termasuk Nama Bank dan Alamat/
Bank's Letterhead including name and address)

[untuk disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau format bilingual/
to be submitted in Bahasa Indonesia or bilingual version]

Nama Bank/*Bank's Name* : _____
 Alamat/*Address* : _____

Untuk dan atas nama _____, berdasarkan Dokumen Permintaan Proposal Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional *Multi-Lane Free Flow* tertanggal [*] (termasuk perubahannya) ("Dokumen Permintaan Proposal"), kami bersedia untuk memberikan Jaminan Penawaran kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek *Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia ("Panitia Pengadaan"), berkaitan dan sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan Dokumen Penawaran oleh [*masukkan nama Peserta Lelang*], [*masukkan rincian Peserta Lelang*] ("Peserta Lelang") dibuat sesuai dengan Dokumen Permintaan Proposal.
2. Bahwa dalam mengajukan Dokumen Penawaran, Peserta Lelang sepakat untuk memberikan Jaminan Penawaran sejumlah [***].
3. Bahwa dengan ini Kami, [*masukkan nama Bank*], bersedia untuk menerbitkan garansi bank ("Bank Garansi") untuk kepentingan Peserta Lelang dengan besaran sebagaimana disebutkan pada angka 2, kepada Panitia Pengadaan

For and on behalf of _____, pursuant to the Request for Proposal Document for the 'Business Entity Procurement for Government Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project' dated [*] (including its amendment) ("**RFP Document**"), we hereby agree to provide this Bid Bond to the Multi-Lane Free Flow Procurement Committee of Business Entity Procurement of Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project ("Procurement Committee"), with regard to and subject to the following:

1. The submission of Proposal from [*insert bidder's name*], [*insert bidder's details*] ("the Bidder") is made in conformity with the RFP Document.
2. In submitting the Proposal, the Bidder has agreed to provide a Bid Bond in the amount of [***].
3. We, [*insert name of bank*], herewith agree to issue a bank guarantee (the "**Bank Guarantee**") for the amount set out in paragraph 2 above to the Procurement Committee, in respect of the Bidder's Proposal.

sehubungan dengan Dokumen Penawaran.

4. Apabila terjadi segala tindakan Peserta Lelang yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Dokumen Permintaan Proposal

Kami sepakat untuk membayar sejumlah [*],- (*) berdasarkan permintaan tertulis pertama dari Panitia Pengadaan yang memberitahukan kepada bank terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Lelang, atau kejadian yang disebutkan di atas, kami setuju bahwa pembayaran tersebut tetap harus dilakukan terlepas dari adanya keberatan dari Peserta Lelang.

Setiap tuntutan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan berdasarkan Bank Garansi ini harus diajukan kepada kami selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari setelah jatuh tempo Bank Garansi ini dan setelah penandatanganan oleh Perwakilan Resminya. Pembiayaan berdasarkan Bank Garansi ini disediakan untuk Panitia Pengadaan pada kantor kami sebagaimana disebutkan di atas terhadap surat perintah pencairan yang diserahkan oleh Panitia Pengadaan dengan referensi terhadap Bank Garansi ini. Setiap surat perintah pencairan harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis dari PJPK yang ditandatangani oleh Perwakilan Resmi yang menerangkan bahwa Peserta Lelang melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas.

5. Bahwa Bank Garansi ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penerbitannya sampai dengan tanggal [***].
6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, [*masukkan nama Bank*] dengan ini melepaskan hak-hak istimewa kami untuk menuntut agar barang-barang milik Peserta Lelang lebih

4. If any other conducts by the Bidder are deemed in violation of the RFP Document:

We agree to pay the amount of [*],- upon first written demand issued by Procurement Committee informing the bank regarding the breach of the Bidder, or occurrence noted above, and we agree that such payment shall be made regardless of any objection from the Bidder.

All claims made by Procurement Committee under this Bank Guarantee must be submitted to us no later 14 (fourteen) Days after the maturity of this Bank Guarantee and after signed by its Authorized Representative. Funds under this Bank Guarantee are available to the Procurement Committee at our offices as indicated above against a letter submitted by the Procurement Committee in order to exercise this Bank Guarantee. Each such letter must be accompanied with a written statement from GCA countersigned by its authorized official(s) explaining that the Bidder has performed any such conduct as described in this provision above.

5. This Bank Guarantee takes effect for 180 (one hundred and eighty) days from its issuance date until [***].
6. With reference to Article 1832 of the Indonesian Civil Code, [*insert name of bank*] hereby waives its privileges to claim that the properties of Bidder be first confiscated and sold for settling its debts.

dulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya.

Pelaksanaan dan interpretasi dari Bank Garansi ini diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Istilah-istilah dengan huruf kapital memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Bank Garansi ini atau Dokumen Permintaan Proposal (sebagaimana berlaku).

The performance and the interpretation of this Bank Guarantee shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia. Capitalised terms have the meaning given to them in this Bank Guarantee or the RFP Document (as applicable).

Jakarta, _____ 20[***]

Nama Bank/*Bank's Name*

Tanda tangan/*Signature*

[Materai Rp 6.000,- / *Duty Stamp IDR 6,000*]

Nama/*Name* : _____

Jabatan/*Title* : _____

Lembar D.3: Surat Kuasa

SURAT KUASA

DENGAN SURAT KUASA INI yang dibuat pada hari [*****], yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

Jabatan:

Perusahaan:

No. KTP:

Alamat:

Nama:

Jabatan:

Perusahaan:

No. KTP:

Alamat:

Nama:

Jabatan:

Perusahaan:

No. KTP:

Alamat:

[Bagian identitas dibuat sesuai dengan jumlah Pemberi Kuasa]

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**", dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama:

Jabatan:

Perusahaan:

No. KTP:

Sheet D.3: Power of Attorney

POWER OF ATTORNEY

BY VIRTUE OF THIS POWER OF ATTORNEY made on [*****], the undersigned:

Name:

Title:

Company:

ID No.:

Address:

Name:

Title:

Company:

ID No.:

Address:

Name:

Title:

Company:

ID No.:

Address:

[Columns for the identity part are to be created in accordance with the number of the Authorizers]

hereinafter referred to as the "**Authorizer**", hereby authorizes with rights of substitution to:

Name:

Title:

Company:

ID No.:

Alamat:

bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**") dalam kaitannya dengan Proses Penawaran untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional *Multi-Lane Free Flow*, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

SECARA KHUSUS

- (a) Menandatangani dan menyampaikan kepada Panitia Pengadaan Dokumen Penawaran;
- (b) Menyampaikan dan menerima setiap dokumen atau informasi dalam kaitannya dengan Proses Pelelangan; dan
- (c) Melakukan semua hal yang dianggap perlu sehubungan dengan hal-hal yang dicantumkan dalam huruf (a) sampai (b) di atas termasuk untuk menandatangani setiap isi dokumen, melakukan setiap hal, tindakan atau sesuatu yang menurut pendapat Penerima Kuasa harus dilakukan, ditandatangani atau dilaksanakan untuk menyempurnakan atau memberlakukan Dokumen Penawaran.

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA:

Surat Kuasa ini diatur dengan, dan diinterpretasikan sesuai dengan, hukum Republik Indonesia.

Jika terdapat inkonsistensi antara teks dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka teks dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku sampai dicabut oleh Pemberi Kuasa.

Pemberi Kuasa dengan ini menegaskan bahwa Pemberi Kuasa dengan ini mengesahkan setiap dan semua

Address:

to act jointly and severally (hereinafter referred to as the "**Attorney**") in relation to the Business Entity Procurement for Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project, to do the following:

SPECIFICALLY

- (a) To execute and submit to the Procurement Committee the Proposal;
- (b) To submit and receive any document or information in relation to the Tender Process; and
- (c) To do all things necessary in respect of the matters set out in points (a) to (b) herein including to execute any document, and carry out any matter, act or thing which in the opinion of the Attorney ought to be done, executed or performed to perfect or otherwise give effect to the Proposal.

AND IT DECLARES THAT:

This Power of Attorney is governed by, and shall be construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.

If there is inconsistency between the English and Bahasa Indonesia text, the Bahasa Indonesia text shall prevail.

This Power of Attorney shall commence from the date it is signed and shall be valid until it is revoked by the Authorizer.

The Authorizer hereby confirms that the Authorizer hereby ratifies any and all

tindakan yang diambil oleh Penerima Kuasa dalam melaksanakan surat kuasa ini.

actions that the Attorney may take in implementation of this power of attorney.

Ditandatangani pada tanggal/*Executed on date* _____20^[***]

Penerima Kuasa/*Attorney*

Pemberi Kuasa/*Authorizer*

Tanda tangan/*Signature*

[Materai Rp 6.000,- / *Duty Stamp IDR6,000*]

Tanda tangan/*Signature*

[Materai Rp 6.000,- / *Duty Stamp IDR6,000*]

Nama/*Name:*

Jabatan/*Title:*

Nama/*Name:*

Jabatan/*Title:*

KONSULARISASI/CONSULARIZATION

Hanya untuk dokumen yang ditandatangani
di luar Indonesia/*Only for document signed
outside Indonesia*

Lembar D.4: Rancangan Perjanjian Kerjasama

Peserta Lelang menyampaikan Rancangan Final Perjanjian Kerjasama yang telah diparaf oleh Perwakilan Resmi pada Dokumen Penawaran Administrasi.

Sheet D.4: Draft Cooperation Agreement

Bidders shall submit the Final Draft Cooperation Agreement which has been initialed by the Authorized Representative in the Administrative Proposal.

Lembar D.5: Rancangan Perjanjian Penjaminan

Peserta Lelang dapat menyampaikan Rancangan Perjanjian Penjaminan yang telah diparaf pada Dokumen Penawaran Administrasi – Sampul I.

Sheet D.5: Draft Guarantee Agreement

Bidders may submit the initialed Draft Guarantee Agreement in the Administrative Proposal – Envelope I.

Lembar D.6: Perjanjian Konsorsium

Catatan Penting:

- a. Perjanjian konsorsium harus dibuat di hadapan notaris dengan format akta notaris dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (bilingual).
- b. Perjanjian konsorsium ini tidak boleh berbeda dari perjanjian konsorsium yang telah disampaikan pada proses Prakualifikasi.
- c. Perjanjian konsorsium harus memuat, paling sedikit ketentuan mengenai:
 - (i) hak dan kewajiban masing-masing anggota konsorsium
 - (ii) komposisi ekuitas masing-masing anggota konsorsium dalam BUP yang dibentuk jika Konsorsium ditetapkan sebagai Pemenang Lelang;
 - (iii) penunjukan Pimpinan Konsorsium (Pimpinan Konsorsium harus memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas dalam BUP yang dibentuk jika Konsorsium ditetapkan sebagai Pemenang Lelang). Pimpinan Konsorsium dapat lebih dari satu perusahaan. Dalam hal Pimpinan Konsorsium lebih dari satu perusahaan maka satu perwakilan resmi dari konsorsium harus ditunjuk.
 - (iv) hak dan kewajiban atau kewenangan dari Pimpinan Konsorsium untuk mewakili seluruh anggota konsorsium dalam Proses Pelelangan.

Sheet D.6: Consortium Agreement

Important Note:

- a. The consortium agreement shall be made before public notary in notary deed format and made in Bahasa Indonesia or in Bahasa Indonesia and English (bilingual).
- b. The consortium agreement must not be different from the consortium agreement submitted during Prequalification process.
- c. The consortium agreement must contain the following provisions:
 - (i) rights and obligations of each consortium member;
 - (ii) equity composition of each consortium member in the IBE to be formed if the consortium is appointed as the Winning Bidder;
 - (iii) the appointment of the Lead Consortium (the Lead Consortium member(s) shall own more than fifty percent (50%) of the equity of the IBE to be formed if the consortium is appointed as the Winning Bidder). The Lead Consortium may consist of more than one business entity. In case the Lead Consortium consists of more than one business entity, an authorized representative of the consortium must be appointed.
 - (iv) rights of the Lead Consortium to represent all of the consortium members in the Tender Process.

Lembar D.7: Usulan Konsultan Pengawas Independen

Nama Perusahaan: [masukkan nama-nama perusahaan konsultan yang diusulkan]

Alamat: [masukkan alamat perusahaan-perusahaan konsultan yang diusulkan]

Kontak Person & Nomor Telepon: [masukkan kontak person dan nomor telepon perusahaan-perusahaan konsultan yang diusulkan]

Daftar pengalaman perusahaan sebagaimana diatur dalam Bagian 19.2.1.g:

[masukkan daftar pengalaman dimaksud di atas]

Daftar tenaga ahli sebagaimana diatur dalam Bagian 19.2.1.g:

[masukkan daftar tenaga ahli dimaksud di atas]

Sheet D.7: Proposed Independent Supervisor Consultant

Company's Name: [insert the proposed companys' names]

Address: [insert the proposed companys' addresses]

Contact Person & Phone Number: [insert the proposed companys' contact persons and phone numbers]

List of the relevant company's experience as set out under Section 19.2.1.g:

[insert the list of experince reffered to above]

List of the experts as set out under Section 19.2.1.g:

[insert the list of the experts reffered to above]

Lembar D.8: Dokumen Penawaran Teknis**Sheet D.8: Technical Proposal**

Setiap Peserta wajib menunjukkan pemenuhan terhadap 'Persyaratan Teknis – Spesifikasi Output' sebagaimana disebutkan pada Lampiran C (Spesifikasi Teknis dan Desain) dengan mengisi seluruh kolom yang tersedia pada tabel di bawah ini dan disertai penjelasan/penjabaran, dan penyerahan di dalam Dokumen Penawaran Teknisnya.

Each Bidder shall demonstrate its compliance to the 'Technical Requirements – Output Specifications' as provided in Annex C (Design and Technical Specification) by filling in all the available columns in the table below, supported by an explanation/description, and submit in its Technical Proposal.

Persyaratan teknis <i>Technical Requirement</i>	Spesifikasi Keluaran Proyek <i>Project Output Specification</i>	Referensi Halaman pada Dokumen Penawaran Teknis <i>Page Reference in Technical Proposal</i>
Sistem akan dinilai dengan Indikator Kinerja Utama berikut ini The System shall be measured by the following Key Performance Indicators		
Sistem Transaksi Tol Elektronik <i>Electronic Toll Collection system</i>	Sistem Transaksi Tol Elektronik harus tersedia bagi Pengguna Jalan, yang mengoperasikan deklarasi penggunaan tol dan berfungsi dengan keakuratan pentariffan tol hingga 100% <i>The Toll Collection system shall be available to the Road Users, which operates toll declaration and functions with 100% accuracy of toll tariffing</i> Tingkat yang diharapkan 99% Expected level: 99%	
Sistem pendukung penegakan yang efektif <i>Effective enforcement support system</i>	Pengumpulan <i>roadside</i> data dan sistem identifikasi kendaraan untuk menangkap secara otomatis nomor plat dan kategori dari semua kendaraan yang melewati titik penegakan hukum <i>Roadside data collection and vehicle identification system to capture automatically both</i>	

Persyaratan teknis Technical Requirement	Spesifikasi Keluaran Proyek Project Output Specification	Referensi Halaman pada Dokumen Penawaran Teknis Page Reference in Technical Proposal
	<p><i>license plate and category of all passing vehicles through enforcement points</i></p> <p>Tingkat yang diharapkan 94%</p> <p>Expected level: 94%</p>	
<p>Pengumpulan data penegakan hukum pada saat padat</p> <p><i>Dense enforcement data collection</i></p>	<p>Pada ruas jalan tol dengan rasio yang tinggi, pengumpulan data penegakan hukum harus beroperasi dengan basis 24/7</p> <p><i>On a high ratio of the tolled road segments enforcement data collection shall be operational at a 24/7 basis.</i></p> <p>Tingkat yang diharapkan 50%</p> <p>Expected level: 50%</p>	
<p>Kliring dan penyelesaian pembayaran</p> <p>Clearing and payment settlement</p>	<p>Sistem harus dapat merealisasikan penyelesaian dari penerimaan Jalan Tol kepada BUJT yang memulai transfer dalam waktu 48 jam (dua hari kerja perbankan) dari penggunaan Jalan Tol (Deklarasi penggunaan tol). Perhitungan KPI ini ditangguhkan pada hari non-perbankan selama 24 jam.</p> <p><i>The system shall be able to realize settlement of Toll Road income to TROs initiating the transfer within 48 hours (two banking days) of the Toll Road usage (declaration). The calculation of this KPI is suspended on non-banking days for 24 hours.</i></p> <p>Tingkat yang diharapkan memulai transfer dalam waktu 48 jam (hanya pada hari perbankan)</p>	

Persyaratan teknis <i>Technical Requirement</i>	Spesifikasi Keluaran Proyek <i>Project Output Specification</i>	Referensi Halaman pada Dokumen Penawaran Teknis <i>Page Reference in Technical Proposal</i>
	Expected level: Transfer initialization in 48 hours (banking days only).	
Perluasan jaringan <i>Network extension</i>	<p>Sistem pengumpulan tol elektronik MLFF harus fleksibel. Pengumpulan Tol dan Sistem Penegakkan Hukum harus dapat ditambahkan dalam waktu yang cepat pada setiap ruas baru dalam jaringan Jalan Tol.</p> <p><i>The MLFF Electronic Toll Collection System shall be flexible. Toll Collection and Law Enforcement System shall be extended in short time to any new segment of Tolloed Road Network.</i></p> <p>Tingkat yang diharapkan: 5 hari kalender</p> <p>Expected level: 5 calendar days</p>	
Sistem tidak dinilai dengan Indikator Kinerja Utama <i>The System shall not be measured by the Key Performance Indicators</i>		
Sistem harus mendukung proses berikut ini <i>The System shall support the following processes</i>		
Pendaftaran Pengguna Jalan dan Kendaraan <i>Registration of the Road Users and Vehicles</i>	Pengguna Jalan dan Kendaraan harus didaftarkan ke Sistem melalui interface yang ramah pengguna. Road Users and Vehicles shall be registered into the System via a user friendly interface.	
Pengelolaan saldo Pengguna Jalan Tol <i>Balance management for the Road Users</i>	Sistem harus mengelola saldo rekening virtual Pengguna Jalan Tol. <i>The system shall manage the balance of the Road Users virtual accounts.</i>	

Persyaratan teknis <i>Technical Requirement</i>	Spesifikasi Keluaran Proyek <i>Project Output Specification</i>	Referensi Halaman pada Dokumen Penawaran Teknis <i>Page Reference in Technical Proposal</i>
Integrasi solusi pembayaran elektronik (tanpa uang tunai) untuk penggunaan Jalan Tol <i>Integration of electronic (cashless) payment solutions for Toll Road usage</i>	Sistem harus mendukung variasi sumber dana dalam pembayaran elektronik dan top-up dana dalam akun <i>The system shall support different ways of electronic payments (multi source of funds) and account top-ups.</i>	
Menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan multichannel <i>Providing multichannel customer service center services</i>	BUP harus menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan multichannel kepada Pengguna Jalan Tol minimum melalui internet dan telepon. <i>The IBE shall provide multichannel customer care services to the Road Users minimum on the Internet and via telephone.</i>	
Manajemen Deklarasi Jalan Tol <i>Management of Toll Road Declaration</i>	Sistem harus menerima, memverifikasi, mengenakan tarif dan mendaftarkan Toll Declarations. <i>The system shall accept, verify, tariff and register Toll Declarations.</i>	
Penyelesaian dengan Klien dan Operator Jalan Tol <i>Settlement with GCA and Toll Road Operators</i>	Sistem harus mampu mensinkronisasi rekening virtual dan aktual BUJT secara online dan melakukan penyelesaian penerimaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol pada hari bank berikutnya <i>The system shall be able to manage settlement of Toll Road income to stakeholders and initiate the payment according to the set KPIs.</i>	
<i>Pengumpulan data penggunaan aktual jalan pada jaringan jalan tol</i>	Sistem harus mengumpulkan data penggunaan Jalan Tol. Sistem pengumpulan data dan identifikasi kendaraan harus menangkap secara otomatis baik nomor plat maupun	

Persyaratan teknis <i>Technical Requirement</i>	Spesifikasi Keluaran Proyek <i>Project Output Specification</i>	Referensi Halaman pada Dokumen Penawaran Teknis <i>Page Reference in Technical Proposal</i>
Data Collection on the tolled road network of the actual road usage	<p>kategori kendaraan yang melewati titik penegakan hukum</p> <p><i>The System shall collect usage data on the Tolled Road network. Data collection and vehicle identification system shall capture automatically both license plate and category of passing vehicles through enforcement points</i></p>	
Pengklasifikasian pengguna jalan dan pemeriksaan legalitas <i>Classification of road usage and eligibility check</i>	<p>Sistem harus mengklasifikasikan penggunaan jalan aktual apakah sah atau merupakan pelanggaran. Pelanggaran harus didokumentasikan sebagai bukti elektronik.</p> <p><i>The System shall classify actual road usage as eligible or violation. Violations shall be documented as electronic evidence.</i></p>	
Sanksi <i>Sanctioning</i>	<p>Sistem harus mendukung proses pemberian sanksi.</p> <p><i>The System shall support the sanctioning process.</i></p>	
Pengumpulan denda <i>Collection of penalties</i>	<p>Sistem harus mendukung dan mendokumentasikan pengumpulan denda.</p> <p><i>The System shall support and document the collection of fines.</i></p>	
Monitor lalu lintas dan sistem pengumpulan tol elektronik <i>Monitoring the traffic and the electronic toll collection system</i>	<p>Sistem harus meliputi sistem monitoring elektronik yang transparan dan otomatis yang menghasilkan laporan bulanan. Subjek dari laporan dapat baik informasi lalu lintas atau pengoperasian sistem dan Indikator Kinerja Utama.</p> <p><i>The System shall include a transparent, automatic, electronic monitoring system,</i></p>	

Persyaratan teknis Technical Requirement	Spesifikasi Keluaran Proyek Project Output Specification	Referensi Halaman pada Dokumen Penawaran Teknis Page Reference in Technical Proposal
	<p><i>which generate monthly reports. The subject of the reports can be both traffic information or System operation and KPIs.</i></p>	
Pelaporan Reporting	<p>Sistem akan mendukung fungsi pelaporan yang telah ditentukan dan kustom.</p> <p><i>System shall support pre-defined and custom reporting functions.</i></p>	
Big Data	<p>Sistem harus mengumpulkan, menyimpan data yang terkait dengan geolokasi pada jaringan Jalan Tol di dalam komponen-komponennya dan memasukkan data yang relevan ke dalam gudang data untuk dianalisis. Sistem harus dapat mendukung <i>machine learning</i> dan alat terkait Big Data lainnya untuk memanfaatkan data yang dikumpulkan. Tujuan analisis Big Data harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada proyeksi kemacetan, pola perjalanan, dan arus lalu lintas.</p> <p>Gudang data harus memiliki kapasitas minimum untuk 2 tahun retensi data.</p> <p>Sistem harus dirancang untuk mendukung ekspansi lebih lanjut dan menghubungkan sumber data tambahan melalui antarmuka ke sistem lain.</p> <p><i>System shall collect, store data linked to geolocations on the tolled road network within it's components and feed relevant data into a datawarehouse for analysis. System shall be able to support machine learning and other big data related tools to utilize the data collected. The aim of Big Data analysis shall include, but not limited to</i></p>	

Persyaratan teknis <i>Technical Requirement</i>	Spesifikasi Keluaran Proyek <i>Project Output Specification</i>	Referensi Halaman pada Dokumen Penawaran Teknis <i>Page Reference in Technical Proposal</i>
	<p><i>forecast congestions, typical journey patterns and traffic flows.</i></p> <p><i>The datawarehouse shall have the minimum capacity for the minimum of 2 years of data retention.</i></p> <p><i>The system shall be designed to support further expansion and linking additional data sources through interfaces to other systems.</i></p>	

Setiap Peserta wajib memastikan bahwa Persyaratan Teknisnya memenuhi ketentuan muatan minimum Penawaran Teknis sebagai berikut:

Each Participant must ensure that its Technical Proposal meet the minimum content of the Technical Proposal as follows:

Muatan Minimum Penawaran Teknis

Minimum content of the Technical Proposal

1. Deskripsi layanan BUP

Peserta harus menjelaskan elemen-elemen utama dari layanan Pengumpulan Tol yang disediakan oleh BUP. Deskripsi harus mencakup aspek-aspek dari layanan yang didukung oleh sistem, yang dirinci oleh masing-masing pemangku kepentingan

1. Description of the IBE service

The Participant shall describe the major elements of the Toll Collection service provided by the IBE. The description shall include what aspects of the service is supported by the system, broken down by each stakeholder.

2. Pengenalan Sistem yang diusulkan BUP

2. Introduction of the proposed IBE System

a. Desain Sistem Secara Umum

Desain secara umum harus mencakup komponen utama sistem, modul sistem, dan elemen infrastruktur yang direncanakan. *interface* antara modul sistem, komponen dan dalam kasus

a. High Level System Design

The high level system design shall include the major components of the system, the system modules and the infrastructure elements planned. The interfaces between the system

dengan sistem eksternal harus diperkenalkan dan tingkat integrasi yang direncanakan.

b. Deskripsi peralatan dan Infrastruktur *Roadside*

Peserta harus menggambarkan arsitektur yang direncanakan dari sistem yang diusulkan

Dokumen Penawaran harus berisi bagan perangkat keras, perangkat lunak, arsitektur komunikasi dan diagram alur data. Fungsi dan operasi secara umum dari setiap elemen harus diuraikan

3. Justifikasi pemenuhan Indikator Kinerja Utama

Peserta harus menjelaskan bagaimana sistem yang diusulkan akan memenuhi indikator kinerja utama. Metodologi harus diuraikan, yang mendukung bahwa sistem akan memenuhi tingkat minimum yang diharapkan dari Indikator Kinerja Utama.

4. Rencana Implementasi

Peserta harus menjelaskan rencana implementasi dari Sistem MLFF yang diusulkan: :

a. Pemenuhan tingkat pencapaian dan tahapan

Pemenuhan pencapaian dan tahapan (termasuk masa transisi) berdasarkan perkiraan terbaik sebagaimana tabel sebagai berikut.

modules, components and in case with external systems shall introduced and the level of planned integration defined.

b. Description of Roadside Infrastructure and Equipment

Participant shall describe the planned architecture of the proposed system.

The proposal shall contain the overview chart of the logical hardware, software, communication architecture and the data flow diagram. The high level functions and operation of each element shall be described.

3. Justification of the delivery of the Key Performance Indicators

The Participant shall describe how the proposed system is going to fulfill the key performance indicators. The methodology shall be described, which supports that the system will fulfill the minimum expected level of the Key Performance Indicators.

4. Implementation Plan

The Participant shall explain the proposed implementation plan of the MLFF System

a. Delivery milestones and phases

The delivery of the milestones (including transition period) shall be based on best estimate such as the following table.

Capaian Milestone	Fase Phase	Deskripsi Pencapaian Milestone Description	Tenggat Waktu* Deadline*	
M0	Implementasi/Implementation	Inisiasi proyek dan Dokumen Pembiayaan Proyek <i>Project initiation and Project Founding Document</i>	M0 01/01/2021.	
M1		Rencana implementasi, desain dan dokumentasi sistem secara garis besar <i>Implementation plan, high level system design and documentation</i>	M0 + 2 month 01/03/2021.	
M2		Sistem pusat IT dengan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> tanpa integrasi	M0 + 6 month 30/06/2021	
M3		Pengaturan <i>Call Center</i> dan Penegakan Hukum Peralatan penegakan hukum bersifat mobil tahap awal Integrasi sistem ke bank sebagai sistem lain <i>Call Center and Enforcement organization setup Initial mobile enforcement equipment System integration to banks as other systems</i>	M0 + 10 month 01/11/2021	
M4		Pembelian peralatan untuk solusi GNSS MLFF <i>Equipment for MLFF GNSS solution purchased</i>	M0 + 11 month 30/11/2021	
M5		Pembangunan gerbang penegakan hukum: <ul style="list-style-type: none"> • 117 gerbang pada toll eksisting • 91 gerbang pada tol dalam pengembangan • 28 gerbang pada jalan tol dalam perencanaan <i>Construction of enforcement gantries • 117 gantries on existing toll roads • 91 gantries on toll roads under construction • 28 gantries on planned toll roads</i>	M0 + 18 months 30/06/2022	
M6	Pengenalan/ Introduction	Sosialisasi Implementasi perangkat penegakan hukum mobile registrasi E-OBU dan GNSS	M2 + 6 month 31/12/2021	

Capaian Milestone	Fase Phase	Deskripsi Pencapaian Milestone Description	Tenggat Waktu* Deadline*	
		<i>Communication campaign Mobile enforcement equipment implementation e-OBU registration and GNSS pilot</i>		
M7		Penyelesaian pengujian dan penyetelan integrasi sistem <i>Complete system integration tested and fine-tuned</i>	M2 + 6 months <i>31/12/2021</i>	
M8		Dimulainya pelayanan pemungutan jalan tol oleh BUP (dimulainya sistem GNSS) <i>Start of IBE Toll Collection service (Go live of the GNSS system)</i>	M0 + 12 months <i>03/01/2022</i>	
M9	Operasi/Operation	Dekonstruksi gerbang tol Optimalisasi infrastuktur pusat IT Sosialisasi komunikasi pendukung berkelanjutan <i>Toll Booth deconstruction Optimization of central IT infrastructure Continous supporting communication campaign</i>	M7 + 12 months <i>30/12/2022</i>	
M10		Tambahan gerbang penegakan hukum <ul style="list-style-type: none"> 101 gerbang pada jalan tol dalam perencanaan <i>Additional enforcement gantries</i> <ul style="list-style-type: none"> 101 gantries on planned toll roads 	2022 – 2025.	

b. rencana struktur Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. struktur organisasi Proyek;
2. struktur kelembagaan Proyek;
3. lebih dari 1 (satu) mekanisme sistem pembayaran dari transaksi pengguna tol sampai dengan diterimanya pendapatan tol oleh Badan Usaha Jalan Tol; dan
4. mekanisme penegakan hukum, termasuk mekanisme rencana cadangan (*backup plan*).

c. Rencana Sosialisasi kepada Pengguna Jalan yang Diusulkan

Program komunikasi dan edukasi secara nasional harus dilakukan sebelum penerapan sistem untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait deklarasi tol dan layanan jalan tol

Rencana sosialisasi harus mencakup target audiens yang diusulkan, pesan-pesan utama, tindakan, saluran komunikasi

b. Project structure plans, including but not limited to:

1. Project organization structure;
2. Project institutional structure;
3. More than 1 (one) payment system mechanism option from toll user transactions until toll revenue is received by Toll Road Operators;
4. Law enforcement mechanism, including backup plan mechanism.

c. Proposed socialization plan for Road Users

A nationwide communicational and educational program should be carried out prior the system implementation to make sure that all of the stakeholders are aware of their rights and duties regarding toll declaration and toll road services.

The socialization plan shall include the proposed target audience, key messages, actions, channels of communication.

**LAMPIRAN E: ISI DOKUMEN
PENAWARAN FINANSIAL**

**ANNEX E: CONTENT OF FINANCIAL
PROPOSAL**

**Lembar E.1: Penawaran Biaya Jasa
Layanan Infrastruktur**

**Sheet E.1: Proposal for Cost of
Infrastructure Service**

[Kop Surat Peserta Lelang/*Bidder's Letterhead*]

Tanggal/*Date*: [Masukkan Tanggal/*Insert Date*]

Kepada/*To*:

Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional *Multi-Lane Free Flow*
*/The Procurement Committee of Business Entity Procurement of the Indonesia National Multi-Lane
Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project*
di/at

[***]

**Hal : Penawaran Biaya Layanan
Infrastruktur Proyek Sistem
Transaksi Tol Elektronik Nasional
*Multi-Lane Free Flow***

**Subject : Service Fee Proposal for the
Indonesia National Multi-Lane
Free Flow Electronic Toll
Transaction System Public
Private Partnership Project.**

Dengan hormat,

Dear Sir,

Dokumen Penawaran Finansial untuk
Proyek Sistem Transaksi Tol Elektronik
Nasional *Multi-Lane Free Flow* ini
dikirimkan atas nama [nama Peserta
Lelang] ("**Peserta Lelang**") sesuai dengan
Dokumen Permintaan Proposal tertanggal
[●] ("Dokumen Permintaan Proposal")
diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat sebagai
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
("**PJPK**").

This Financial Proposal for the Indonesia
National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll
Transaction System Public Private Partnership
Project is submitted on behalf of ["Bidder's
Name"] ("**Bidder**") in accordance with the
Request for Proposal Document dated [●]
("**RFP Document**") issued by the Minister of
Public Works and Housings ("**GCA**") of the
Project.

Dokumen berisi "Penawaran Biaya Layanan
untuk Proyek" berdasarkan persyaratan
dalam Dokumen Permintaan Proposal.

This document contains the amount of
'Service Fee Proposal' for the Project based
on the requirements stipulated in the RFP
Document.

Dokumen ini merupakan penawaran tanpa
syarat dan tidak dapat dibatalkan, yang
berlaku, dan dapat diterima oleh Panitia
Pengadaan dalam 180 (seratus delapan
puluh) Hari sejak Tanggal Pemasukan dan
Tanggal Dokumen Penawaran, terlepas

This document serves as unconditional and
irrevocable bid, and shall be valid for one
hundred eighty (180) Days after the
Submission Date and Time of Proposal,
regardless of any events that may occur within

dari peristiwa apapun yang mungkin terjadi dalam jangka waktu tersebut atau yang mungkin diperpanjang sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal.

that period. Such validity period may be extended as set out in the RFP Document.

Kami menawarkan untuk membangun Proyek dengan Biaya Layanan yang akan dibayarkan selama 9 (sembilan) tahun sejak Tanggal Operasi Komersial sebagaimana diatur dalam Rancangan Perjanjian Kerjasama dengan rincian sebagai berikut:

We propose to implement the Project with a total Service Fee which is to be paid for nine (9) years as of the Commercial Operation Date in accordance with the Draft Cooperation Agreement as follows:

Penawaran Biaya Layanan Lump Sum dan Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol, tidak termasuk PPN

Proposed Lump Sum Service Fee and Tolloed Lane Based Service Fee, exclusive Indonesian VAT

No	Item	Mata Uang / Currency
1	Biaya Layanan Lump Sum untuk Tahun Ke-1 (kesatu) Tanggal Operasi Komersial <i>Proposed Lump Sum Service Fee for Year 1 (one) Commercial Operation Date</i>	[IDR]
2	Penawaran Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol untuk Tahun Ke-1 (kesatu) Tanggal Operasi Komersial <i>Proposed Tolloed Lane Based Service Fee for Year 1 (one) Commcerial Operation Date</i>	[IDR]

Kami setuju, dengan tidak dapat ditarik kembali, apabila ditetapkan sebagai Pemenang Lelang untuk melaksanakan investasi dan operasi Proyek, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal, dan untuk pada tanggal yang tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan Surat Pemenang Lelang, dan kemudian pada tanggal yang tidak lebih lama dari 40 (empat puluh) Hari setelah penerbitan Surat Pemenang Lelang memastikan BUP menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bentuk yang telah diparaf dan disampaikan sebagai bagian dari Dokumen Penawaran, dan akan menyelesaikan pencapaian komitmen pembiayaan (*financial close*) dalam jangka waktu 180

We agree, irrevocably, if we are appointed as the Winning Bidder, to carry out the investment, implementation and operation of the Project, in accordance with the procedures specified in the RFP Document, and no later than thirty (30) days after the issuance of the Letter of Tender Award, to establish a business entity and subsequently no later than forty (40) Days after issuance of the Letter of Tender Award to ensure the IBE executes the Cooperation Agreement in the form which has been initialed and submitted as part of our Proposal, and to achieve financial close within one hundred eighty (180) Days after signing the Cooperation Agreement.

(seratus delapan puluh) Hari sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Yang bertandatangan di bawah ini merupakan Perwakilan Resmi yang memiliki kuasa dan kewenangan penuh untuk menyampaikan Proposal Pembiayaan dan untuk mengikat dan menundukkan diri pada persyaratannya.

The undersigned below is the Authorized Representative with full authority to submit the Financial Proposal.

Ditandatangani pada hari ini tanggal, 20[***] di
*Signed today date, 20[***] at*

Untuk dan atas nama [Nama Peserta Lelang]
For and on behalf of [Bidders Name]

Tanda tangan/*Signature*
[Materai Rp 6.000,- / *Duty Stamp IDR 6,000*]

[Nama lengkap Perwakilan Resmi/*Full name of the Authorized Representative*]

KONSULARISASI/CONSULARIZATION

Hanya untuk dokumen yang ditandatangani di luar Indonesia/*Only for document signed outside Indonesia*

**Tabel E.1 Usulan Penawaran Biaya Layanan tidak termasuk PPN/
*Table E.1 Proposed Service Fee exclusive VAT***

[***]

[Kop Surat Peserta Lelang/*Bidder's Letterhead*]Tanggal/*Date*: [Masukkan Tanggal/*Insert Date*]Kepada/*To*:

Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama
 Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional *Multi-Lane Free Flow*
/The Procurement Committee of Business Entity Procurement of the Indonesia National Multi-Lane
Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project
 di/at

[***]

Hal : Rencana Pembiayaan**Subject : Financing Plan**

Dengan hormat,

Dear Sir,

Dokumen 'Rencana Pembiayaan' ini dikirimkan atas nama [nama Peserta Lelang] ("**Peserta Lelang**") sesuai dengan Dokumen Permintaan Proposal tertanggal [●] ("**Dokumen Permintaan Proposal**") diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("**PJKP**").

This 'Financing Plan' is submitted on behalf of ["Bidders Name"] ("**Bidder**") in accordance with the Request for Proposal Document dated [●] ("**RFP Document**") issued by Minister of Public Works and Housings as the Government Contracting Agency of the Project ("**GCA**").

'Rencana Pembiayaan' ini disiapkan dan diserahkan untuk menetapkan bagaimana Peserta Lelang akan membiayai untuk merancang, mengadakan, mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara Proyek berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Permintaan Proposal dan Rancangan Perjanjian Kerjasama.

This 'Financing Plan' is prepared and submitted to set out how the Bidder will arrange finance to design, procure, develop, operate and manage the Project under the terms and conditions as stipulated in the RFP Document and the Draft Cooperation Agreement.

'Rencana Pembiayaan' yang ditujukan untuk [***] adalah sebagaimana Tabel E.2 berikut:

The 'Financing Plan' for "the Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project" is set out in Table E.2 as follows:

**Tabel E.2 Rencana Pembiayaan/
 Table E.2 Financing Plan**

No	Deskripsi/Description	Nilai/Value	
Porsi Ekuitas/Equity Portion			
1.	Pemimpin Konsorsium/	Rp	USD

	<i>Lead Consortium</i>		
	Nama/Name:	(....%)	(....%)
2.	Anggota Konsorsium 1/ <i>Consortium member 1</i>	Rp	USD
	Nama/Name:	(...%)	(....%)
3.	Anggota Konsorsium 2/ <i>Consortium member 2</i>	Rp	USD
	Nama/Name:	(...%)	(....%)
4.	Anggota Konsorsium 3/ <i>Consortium member 3</i>	Rp	USD
	Nama/Name:	(...%)	(....%)
5.	Anggota Konsorsium 4/ <i>Consortium member 4</i>	Rp	USD
	Nama/Name:	(...%)	(....%)
	Jumlah Ekuitas/Total Equity (A)	Rp	USD
		(...%)	(....%)
Porsi Hutang/Debt Portion			
1.	Bank	Rp	USD
	Nama/Name:	(...%)	(....%)
2.	Non Bank	Rp	USD
	Nama/Name:	(...%)	(....%)
3.	Pembiayaan Lainnya/ <i>Other Financing</i>	Rp	USD
	Nama/Name:	(...%)	(....%)
	Jumlah Hutang/Total Debt (B)	Rp	USD
		(...%)	(....%)
	Jumlah Modal/Total Funding (A + B)	Rp	USD
		(...%)	(....%)

Untuk mendukung 'Rencana Pembiayaan', bersama ini kami lampirkan dokumen dukungan pembiayaan dari bank yang bersangkutan.

To support the 'Financing Plan', we attach the supporting documents from the bank/financial institution.

Ditandatangani pada hari ini tanggal, 20[***] di
Signed today date, 20[***] at

Untuk dan atas nama [Nama Peserta Lelang]
For and on behalf of [Bidders Name]

Tanda tangan/Signature
[Materai Rp6.000,- / Duty Stamp IDR6,000]

KONSULARISASI/CONSULARIZATION

Hanya untuk dokumen yang ditandatangani di luar Indonesia/ Only for document signed outside Indonesia

[Nama lengkap Perwakilan Resmi/Full name of the Authorized Representative]

Pedoman Umum untuk Rencana Pembiayaan

Peserta Lelang bertanggung jawab dalam mendapatkan pembiayaan untuk Proyek. Perjanjian yang diperlukan untuk mencapai *financial close* untuk Proyek akan ditandatangani antara BUP dan lembaga-lembaga yang menyediakan pembiayaan untuk Proyek, dan harus didasarkan pada 'Rencana Pembiayaan' yang diajukan oleh Peserta lelang dalam Dokumen Penawaran. Perubahan lebih lanjut pada 'Rencana Pembiayaan' setelah menyelesaikan Rancangan Perjanjian Kerjasama akan memerlukan persetujuan dari PJPK.

'Rencana Pembiayaan' yang dibuat oleh Peserta Lelang harus menjelaskan sumber kebutuhan dana, baik dalam ekuitas maupun dalam hutang, bersama dengan dokumen pembiayaan dukungan dari masing-masing lembaga pembiayaan yang bersangkutan. Setiap Peserta Lelang harus memberikan rincian tentang sumber pembiayaan seperti yang dijelaskan pada tabel di atas. Pembiayaan harus cukup untuk menutup semua perkiraan biaya proyek dan biaya terkait lainnya.

General Guidelines for the Financing Plan

Each Bidder shall be responsible for obtaining financing for the Project. The agreements required to achieve financial close for the Project will be signed by the IBE and the institutions that provides financing for the Project, and must be based on the 'Financing Plan' submitted by the Bidder in its Proposal. Any further changes to the 'Financing Plan' after finalizing the Draft Cooperation Agreement will require approval from the GCA.

The 'Financing Plan' made by a Bidder shall explain the source of fund requirements, both in equity and in debt, put together with the financing support documents from each financing institution concerned. Each Bidder shall provide details on the sources of financing as described in the table above. The financing shall be sufficient to cover all estimated Project costs and other associated costs.

Lembar E.3: Model Keuangan

Dokumen Penawaran Finansial harus disertakan dengan 'Model Keuangan' (termasuk besaran 'Penawaran Biaya Layanan') yang disiapkan oleh Peserta Lelang. Model keuangan harus disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* dalam Sampul II. Format soft copy 'Model Keuangan' dibuat dalam MS Excel (dengan formula yang dapat dilihat) dan disimpan dalam USB/*flashdrive* yang diserahkan pada Tanggal Pemasukan dan Waktu Penawaran.

Tabel E.3.1. Daftar asumsi untuk biaya investasi

Asumsi-asumsi pada biaya investasi harus mencakup daftar komponen di bawah ini, namun tidak menutup kemungkinan bagi setiap Peserta Lelang untuk memasukkan komponen lainnya. Penambahan komponen lainnya harus disertai dengan deskripsi dan tujuan yang jelas.

Daftar komponen biaya investasi untuk Proyek ialah sebagai berikut:

1. Pusat Sistem IT
2. Infrastruktur *Roadside*
3. Unit Penegakan Hukum
4. Asuransi
5. Konsultan Pengawas Independen
6. Biaya Awal (termasuk biaya penyediaan bank, konsultan, perizinan dan biaya terkait lainnya)
7. Biaya Pra Operasi
8. Biaya Dimuka untuk jaminan PT PII (biaya satu kali)

Sheet E.3: Financial Model

The Financial Proposal must be accompanied by the 'Financial Model' (including the proposed amount found in the 'Service Fee Proposal') prepared by each Bidder. The 'Financial Model' must be submitted in hard copy and soft copy in Envelope II. The soft copy must be made in MS Excel format and submitted on the Submission Date and Time of Proposal.

Table E.3.1. List of assumptions for capital expenditure

Assumptions on capital expenditure shall include the list of components below, but each Bidder is allowed to include additional components. The additional components shall be included with clear descriptions and objectives.

The list of capital expenditure components for the Project are as follows:

1. Central IT System
2. Roadside Infrastructure
3. Enforcement Units
4. Insurance
5. Independent Supervisor Consultant (ISC)
6. Preliminary Cost (including bank provision cost, consultant, license and other associated costs)
7. Pre Operation Cost
8. Upfront Fee for IIGF guarantee (one time fee)

9. Biaya *Recurring*/ tahunan untuk PT PII Pra-operasi (pembayaran tahunan selama *debt service* + 1 atau 2 tahun)

Catatan:

Perhitungan Biaya Jaminan PT PII (Dimuka + Biaya *Recurring* selama periode hutang) sebagaimana dimaksud pada bagian 19.2.1.e Rancangan Perjanjian Penjaminan .

Tabel E.3.2. Daftar asumsi untuk biaya operasional dan biaya terkait lainnya

Asumsi-asumsi pada biaya operasional harus mencakup daftar komponen di bawah ini, namun tidak menutup kemungkinan bagi setiap Peserta Lelang untuk memasukkan komponen lainnya. Penambahan komponen lainnya harus disertai dengan deskripsi dan tujuan yang jelas.

Daftar Komponen biaya operasional ialah sebagai berikut:

1. Biaya operasional terkait dengan Pusat Sistem IT
2. Biaya operasional terkait dengan Infrastruktur *Roadside*
3. Biaya Penegakan Hukum
4. Biaya operasional lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya kantor dan marketing).

Tabel E.3.3. Daftar Asumsi Minimum untuk Pembiayaan (Hutang)

1. Suku Bunga
2. *DSCR (Debt Service Coverage Ratio)*
3. Jadwal Pencairan (Ekuitas dan Pinjaman)

9. Pre Operation IIGF recurring/annual fee

Note:

The IIGF Guarantee Fee Calculation (Upfront + Recurring Fee over the debt period) as informed in section 19.2.1 e Draft Guarantee Agreement.

Tabel E.3.2. List of assumptions for operational expenditure and other associated costs

Assumptions on operational expenditure shall include the list of components below, but each Bidder is allowed to include additional components. The additional components shall be included with clear descriptions and objectives.

The list of operational expenditure components are as follows:

1. Central IT System related operational cost;
2. Roadside Infrastructure related operational cost;
3. Enforcement cost;
4. Other operational cost (including but not limited to office and marketing).

Tabel E.3.3. List of Minimum Assumptions for Financing (Debt)

1. Interest Rate
2. DSCR (Debt Service Coverage Ratio)
3. Disbursement Schedule (Equity and Loan)

- | | |
|---|--|
| 4. <i>Grace Period</i> | 4. Grace Periods |
| 5. Periode Pembayaran Pokok Utang | 5. Principal Repayment Periods |
| 6. Biaya Provisi Bank | 6. Bank Provision Fee |
| 7. <i>DSRA (Debt Service Reserve Account)</i> | 7. DSRA (Debt Service Reserve Account) |

Table E.3.4. Proyeksi Laporan Laba Rugi/ *Income Statement Projection*

No	Deskripsi/ <i>Description</i>	Year 1	Year 2	Year 3	Year...	Year ...	Year 10
A	Pendapatan/ <i>Revenue</i>						
B.	Pendapatan Lain/ <i>Other Revenue</i>						
C.	Jumlah Pendapatan/ <i>Total Revenue (A+B)</i>						
D	Biaya Langsung/ <i>Direct Cost</i>						
E	Biaya Tidak Langsung/ <i>Indirect Cost (Overhead Cost)</i>						
F	Biaya Lainnya/ <i>Other Expense</i>						
G	Pendapatan sebelum bunga, depresiasi dan amortisasi/ <i>Earning before interest, depreciation & amortization (C-D-E-F)</i>						
H	Biaya Depresiasi & Amortisasi/ <i>Depreciation & amortization expense</i>						
I	Pendapatan sebelum bunga dan pajak/ <i>Earnings before Interest and Tax (H-I)</i>						
J	Biaya Bunga/ <i>Interest Expense</i>						
K	Pendapatan Sebelum Pajak/ <i>Earnings before Tax</i>						
L	Pembayaran Pajak/ <i>Tax Payment</i>						
M	Pendapatan Bersih/ <i>Net Income (L-M)</i>						

Table E.3.5. Proyeksi Arus Kas/ *Income Statement Projection*

No	Deskripsi/ <i>Description</i>	Year 1	Year 2	Year 3	Year...	Year ...	Year 10
A	Penerimaan Kas (Pendapatan dikurangi dengan penyediaan piutang) <i>Cash Receipt (Revenue minus Receivable Provision)</i>						

B.	Pembayaran Kas (Biaya dikurangi dengan penyediaan hutang/Payables)/ <i>Cash Payment (Expense minus Payable provision)</i>						
C.	Arus Kas Bebas dari Operasi/ <i>Free Cash Flow from Operation (A+B)</i>						
D	Belanja Modal (CAPEX) Aset Tetap/ <i>Fixed Assets Capital Expenditure</i>						
E	Belanja Modal (CAPEX) Tidak Berwujud/ <i>Intangible Assets Capital Expenditure</i>						
F	Arus Kas Investasi Lainnya/ <i>Other investing Cash Flows</i>						
G	Arus Kas Bebas dari Aktivitas Investasi/ <i>Free Cash Flow from Investing Activity (D+E+F)</i>						
H	Penarikan Hutang/ <i>Debt Drawdowns</i>						
I	Pembayaran Pokok Pinjaman/ <i>Debt Repayments</i>						
J	Peningkatan Ekuitas/ <i>Equity Raising</i>						
K	Pembelian kembali Ekuitas/ <i>Equity buyback</i>						
L	Dividen yang Dibayarkan/ <i>Dividends Paid</i>						
M	Arus Kas Pembiayaan Lainnya/ <i>Other Financing Cash Flows</i>						
N	Arus Kas Bebas dari Aktivitas Pembiayaan/ <i>Free Cash Flow From Financing Activity (H+I+J+K+L+M)</i>						
O	Kenaikan atau (penurunan) bersih dalam kas/ <i>Net Increase/(decrease) in cash (E+G+N)</i>						
P	Saldo Kas Akhir/ <i>Ending Cash Balance</i>						

Tabel E.3.6. Proyeksi Neraca/ *Balance Sheet Projection*

No	Deskripsi/Description	Year 1	Year 2	Year 3	Year...	Year ...	Year 10
A	Aset/Asset ✓ Aset Lancar/Current Asset ✓ Kas/Cash						

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Piutang/ <i>Receivables</i> ✓ Aset Tidak Lancar/ <i>Non Current Asset</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aset Tetap/ <i>Fixed Asset</i> ✓ Aset Tidak Berwujud/ <i>Intangible Asset</i> ✓ Aset Tidak Lancar Lainnya/ <i>Other non-current Asset</i> 						
B.	Liabilitas/ <i>Liabilities</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Liabilitas Lancar/ <i>Current Liabilities</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hutang yang akan dibayarkan/ <i>Payables</i> ✓ Modal Kerja/ <i>Working capital</i> ✓ Liabilitas Tidak Lancar/ <i>Non Current Liabilities</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hutang/ <i>Debt</i> ✓ Liabilitas Tidak Lancar Lainnya/ <i>Other Non-Current Liabilities</i> 						
C.	Ekuitas/ <i>Equity</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ekuitas/ <i>Ordinary Equity</i> ✓ Pendapatan Bersih Tahun Sekarang/ <i>Current Year Net Income</i> ✓ Pendapatan yang disimpan/ <i>Retained Earnings</i> 						

Tabel E.3.7. Proyeksi *Debt Service/Projection of Debt Service;*

No	Deskripsi/ <i>Description</i>	Year 1	Year 2	Year 3	Year...	Year ...	Year 10
A	Saldo Hutang/ <i>Balance/Debt Outstanding</i>						
B.	Pembayaran Pokok/ <i>Principal Repayment</i>						
C.	Bunga/ <i>Interest</i>						
D	Biaya Terkait Lainnya/ <i>Other Associated Cost</i>						

LAMPIRAN F: MEMORANDUM INFORMASI PROYEK

Catatan Penting

Informasi yang dimuat dalam memorandum informasi ini disediakan untuk membantu Peserta Lelang. Memorandum Informasi Proyek ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan sumber informasi komprehensif mengenai Proyek ini, atau tidak pula memuat saran-saran atau rekomendasi tentang potensi investasi dalam Proyek. Dengan demikian, memorandum ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk maksud-maksud seperti tersebut tadi. Peserta harus melaksanakan penelitian dan investigasi mereka sendiri sebelum menyampaikan Proposal.

Informasi dalam Memorandum Informasi Proyek ini adalah informasi proyek yang mencerminkan kondisi terbaru per tanggal [***], dan kondisi ini bisa berubah sewaktu-waktu.

ANNEX F: PROJECT INFORMATION MEMORANDUM

Important Notice

The information contained in this Project Information Memorandum is provided to assist the Bidders. This Project Information Memorandum is not intended to constitute comprehensive information on the Project, nor does it comprise advice on or recommendations about potential investment in the Project. Therefore, it should not be relied upon as such. Bidders should undertake their own research and investigations prior to submitting a Proposal.

The information in this Project Information Memorandum reflects prevailing conditions as of [***], which is subject to change from time to time.

**LAMPIRAN G: RUAS JALAN TOL DI PULAU
JAWA DAN BALI YANG TERMASUK DALAM
BIAYA LAYANAN LUMP SUM**

**ANNEX G: TOLL ROAD SECTIONS IN JAVA
AND BALI ISLANDS COVERED BY LUMP SUM
SERVICE FEE**

#	Name of Toll Road	Length	Number of sections	Number of traffic lanes
1	Tangerang - Merak	73	9	6
2	Jakarta - Tangerang	33	8	8
3	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	14,3	3	8
4	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)	9,85	6	6
5	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)	7,87	3	6
6	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	5,55	1	6
7	Pondok Aren - Serpong	7,24	2	4
8	JORR Non S (W2S-E1-E2-E3)	31,18	9	6
9	JORR S (Pd. Pinang-Ulujami)	14,25	11	6
10	Akses (Access to) Tanjung Priok	11,4	3	6
11	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga /	27,05	10	6
12	Cawang - Tomang - Pluit	23,5	13	6
13	Ciawi - Sukabumi	15,34	2	4
14	Depok - Antasari	5,8	2	4
15	Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	8,4	3	6
16	Cinere - Jagorawi (SS Cimanggis - SS Raya Bogor)	3,7	2	6
17	Bogor Ring Road	8,45	2	4
18	Jakarta - Bogor - Ciawi	59	11	9
19	Jakarta - Cikampek	83	15	8
20	Cikampek - Purwakarta - Padalarang	58,5	4	4
21	Padalarang - Cileunyi	64,4	7	6
22	Soreang - Pasir Koja	8,15	4	4
23	Cikampek - Palimanan	116,75	6	6
24	Palimanan - Plumbon - Kanci	26,3	3	4
25	Kanci - Pejagan	35	3	4
26	Pejagan - Pemalang	57,5	4	4
27	Pemalang - Batang	39	3	4
28	Semarang - Batang	75	4	4
29	Semarang Section A, B, C	24,75	5	4
30	Semarang - Solo Seksi I, II, III	72,66	4	4
31	Solo - Ngawi	90,43	7	4
32	Ngawi - Kertosono	85,46	3	4
33	Kertosono - Mojokerto	40,23	3	4
34	Surabaya - Mojokerto	36,27	3	4
35	Surabaya - Gempol	49	9	6
36	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda (Airport)	12,8	3	4
37	Surabaya - Gresik	20,7	4	4
38	Surabaya - Madura Bridge	5,4	1	4
39	Gempol - Pasuruan	35,95	2	4
40	Gempol - Pandaan	12,05	2	6
41	Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa	10,07	3	6

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategisi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko Risk Allocation	
			BUP <i>IBE</i>	PJPK <i>GCA</i>
1. LOKASI / LOCATION				
Lokasi untuk penempatan infrastruktur <i>roadside</i> tidak tersedia <i>The Site for location of roadside infrastructure is not available</i>	Badan usaha Jalan Tol menolak untuk menyediakan lokasi <i>The TOR refuse to provide the Site</i>	Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan Usaha Jalan Tol pada tahap pendahuluan <i>Coordination and cooperation with the TOR at the preliminary stage</i>		✓
Kondisi tanah <i>Soil condition</i>	Kondisi tanah meliputi utilitas eksisting pada Lokasi, menyebabkan keterlambatan penyelesaian konstruksi pada infrastruktur <i>roadside</i> . <i>Soil condition, including existing utilities on Site, cause delay in construction of the roadside infrastructure</i>	Investigasi tanah dan koordinasi dengan BUJT dalam rangka perolehan catatan mengenai utilitas eksisting pada Lokasi <i>Soil investigation and coordination with the TOR in order to obtain record on existing utilities on Site</i>	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategisi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko Risk Allocation	
			BUP <i>IBE</i>	PJPK GCA
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI / <i>RISK OF DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION TEST</i>				
Kesalahan desain <i>Design error</i>	Penyebab tambahan / perbaikan desain atas permintaan operator [Pra-konstruksi & tahap konstruksi] <i>Cause extra / revised design requested by the operator - [Pre-construction & Construction Stage]</i>	Konsultan desain yang handal dan berpengalaman <i>Experienced and good design consultants</i>	✓	
Keterlambatan penyelesaian konstruksi <i>Late completion of construction</i>	Dapat meliputi buruknya kualitas ahli Sumber Daya Manusia, terbatasnya material dan peralatan, kesulitan akses lokasi <i>Can be included due to poor quality of Human Resources expertise, limited availability of</i>	Pengaturan standar dalam kontrak dan kontraktor yang dapat dihandalkan <i>Reliable contractor and standard contract clause</i>	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategi Mitigasi Berdasarkan Best Practice <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP IBE	PJPK GCA
	<i>materials & equipment, difficulty of location access. - [Construction Stage]</i>			
Risiko uji operasi (Uji Komisioning) <i>Risk of operating tests (testing & commissioning)</i>	Kesalahan dalam melakukan estimasi waktu / biaya dalam uji teknis pengoperasian <i>Error estimating time / cost in technical operation test - [Construction Stage]</i>	Sistem komunikasi dan koordinasi kontraktor yang tepat, pengujian konsultan dan operator <i>Communication & coordination system of the right contractor, testing consultant and operator</i>	✓	
3. RISIKO SPONSOR / SPONSOR RISK				
Cidera Janji Badan Usaha <i>Default Business Entity</i>	Cidera Janji Badan Usaha yang mengakibatkan terminasi atau Step-in oleh pihak pembiayaan - [Semua Tahapan] <i>Default of Business Entity that</i>	Konsorsium didukung oleh sponsor yang solid dan kredibel <i>The consortium is supported by credible and solid sponsors</i>	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP IBE	PJPK GCA
	<i>leads to termination or step-in by financier - [All Stages]</i>			
Cidera Janji oleh sponsor proyek <i>Default of project sponsor</i>	Cidera Janji sponsor (atau anggota konsorsium) - [Semua tahapan setelah <i>financial close</i>] Default sponsor (or consortium member) - [All Steps after <i>financial close</i>]	Proses PQ untuk memperoleh sponsor yang kredibel <i>PQ process to obtain credible sponsors</i>	✓	
Cidera Janji pihak pembiayaan <i>Default of the lender</i>	Cidera janji pihak pembiayaan / Lembaga perbankan atau sindikasi) dikarenakan berubahnya kebijakan / kepercayaan terhadap Badan Usaha atau dikarenakan masalah internal pihak pemberi pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan pihak pembiayaan yang kredibel Kemampuan Badan Usaha dalam memenuhi kontrak Memenuhi persyaratan pihak pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> <i>Credible selection of lenders</i> <i>The performance of the BE fulfils the contract</i> 	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP IBE	PJPK GCA
	<p>[semua tahapan setelah <i>financial close</i>]</p> <p><i>Default of financial / banking institutions (or syndication) due to policy changes / trust towards BE or due to internal lender issues - [All Stages after financial close]</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Meeting lender requirements</i> 		
4. RISIKO FINANSIAL / FINANCIAL RISK				
<p>Kegagalan untuk mencapai <i>financial close</i></p> <p><i>Failure to reach financial close</i></p>	<p>Gagal mencapai <i>financial close</i> dikarenakan ketidakjelasan kondisi pasar atau struktur modal proyek yang tidak optimal [Fase Pra-Konstruksi]</p> <p><i>Not achieving financial close due to uncertainty in market</i></p>	<p>Koordinasi yang baik dan konsorsium dengan potensial pemberi pinjaman yang kredibel</p> <p><i>Good coordination and consortium with credible and potential lenders</i></p>	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP IBE	PJPK GCA
	<i>conditions or project capital structure that is not optimal - [Pre-Construction Phase]</i>			
Risiko pertukaran mata uang <i>Currency exchange risk</i>	Fluktuasi nilai tukar mata uang (yang tidak ekstrim) [Seluruh tahapan] <i>Exchange rate (non extreme) fluctuations - [All Stages]</i>	Instrumen lindung nilai (<i>hedging</i>) Pembiayaan dalam Rupiah <i>Hedging instruments; Financing in Rupiah</i>	✓	
Risiko inflasi dan <i>interest rate</i> Risk of inflation and interest rates	Peningkatan inflasi (non-ekstrim) pada asumsi dan biaya selama umur proyek dan tingkat bunga <i>Inflation (non-extreme) increase in the rate of assumptions in the life-cycle cost and interest rates</i>	Faktor indeksasi dan tingkat bunga lindung nilai <i>Factor indexation of rates and interest rate hedges</i>	✓	
5. RISKI PENDAPATAN / REVENUE RISK				

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategi Mitigasi Berdasarkan Best Practice <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP IBE	PJPK GCA
Kegagalan untuk memenuhi persyaratan minimum standar layanan <i>Failure to fulfill to the minimum required service standards</i>	Sebagai hasilnya, Badan Usaha tidak dapat memenuhi standar minimum yang diperjanjian <i>As a result, the Business Entity is unable to meet the agreed minimum standards</i>	Performa operasi baik; regulasi pendukung <i>Good operating performance; Supporting regulations</i>	✓	
Kesalahan perhitungan tingkat estimasi <i>Error calculation of estimated rates</i>	Penentuan harga yang terlalu optimis atau diatas kemampuan membayar pengguna - [Tahap Operasi] <i>Pricing is too optimistic or above the willingness to pay consumers</i> - [Operation Stage]	Performa pengoperasian yang baik Regulasi yang mengatur mengenai periode penyesuaian tarif <i>Good operating performance; Regulations governing the level and period of tariff adjustments</i>		✓
Pengguna tidak membayar <i>User does not pay</i>	Kesalahan sistem <i>System error</i>	Performa pengoperasian yang baik <i>Good operating performance;</i>	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP IBE	PJPK GCA
Pengguna tidak membayar <i>User does not pay</i>	Pelanggaran <i>Violation</i>	Berkoordinasi dengan polisi atau unit penegakan hukum dan penerbitan regulasi terkait penegakan hukum Memberikan insentif kepada polisi atau unit penegakan hukum <i>Coordination with police or enforcement unit and establishment of enforcement regulations;</i> <i>Provides incentive for enforcement by police or enforcement unit</i>		✓
6. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN / NETWORK CONNECTIVITY RISK				
Risiko pengembangan jaringan jalan <i>Risk of road network development</i>	Kegagalan dari otoritas untuk membangun dan memelihara jaringan yang diperlukan - [Tahap Operasi] <i>Default of the authority to build and maintain the necessary network -</i>	Pemahaman kontrak yang baik dari sektor publik dan sinkronisasi konstruksi Menyediakan mekanisme modifikasi dan pengaplikasian Biaya Layanan Berdasarkan Jalan Tol <i>Good contract understanding by the public sector and synchronization of construction;</i>		✓

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP IBE	PJPK GCA
	<i>[Operation Stage]</i>	<i>Provide mechanism for modification and application of Toll Lane Based Service Fee</i>		
Risiko pengelolaan jaringan jalan non tol <i>Risk of managing non-toll road networks</i>	Keterbatasan Pemerintah dalam pengaturan lalu lintas jaringan jalan non tol yang berdampak pada performa layanan jalan tol [Tahap Operasi] <i>Government limitations in regulating traffic on non-toll roads that affect the performance of toll road services - [Operation Stage]</i>	Regulasi lalu lintas yang mempertimbangkan pola pergerakan kendaraan melalui jalan tol dan jalan non tol <i>Traffic regulation by considering the pattern of movement of vehicles through toll and non-toll road</i>		✓
7. RISIKO INTERFACE / INTERFACE RISK				
Risiko kurangnya waktu dan kualitas pekerjaan	Jeda antara waktu dan kualitas dari dukungan pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan integrasi terhadap jadwal 	✓	✓

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP IBE	PJPK GCA
<i>Risk of time inequality and quality of work</i>	Pemerintah dan yang diperlukan Badan Usaha - [Tahap Konstruksi] <i>The time gap and the quality of government support work and what the BE does. - [Construction Stage]</i>	pelaksanaan proyek <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan pekerjaan pihak yang memiliki kualitas lebih rendah • <i>Coordination and integration of project implementation schedules</i> • <i>Repair work by parties whose work quality is lower</i> 		
8. RISIKO PENGOPERASIAN / OPERATION RISK				
Kesalahan penetapan fungsi dari aplikasi pengguna yang dapat mengurangi kapabilitas kepada pelanggan <i>Incorrect determination of the functions of the user application may reduce service capability to users</i>	[Tahap Operasi] [Operation Stage]	Koordinasi dan penentuan secara detail terkait dengan fungsi-fungsi dari aplikasi pengguna <i>Coordination and detailed determination regarding the functions of the user application</i>	✓	✓
Dikarenakan kurangnya kualitas dan kedalaman pelatihan sistem	[Tahap Operasi]	Koordinasi dan pelatihan untuk sistem pengguna dan personil pengoperasian	✓	✓

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP IBE	PJPK GCA
<p>pengguna yang dapat menyebabkan masalah dengan pengelolaan unsur-unsur pada sistem di antara pengguna utama dan personil pengoperasian</p> <p><i>Due to inadequate quality and depth of system user training there may be a problem with managing some elements of the system among key users and operating personnel</i></p>	[Operation Stage]	<i>Coordination and training for system users and operating personnel</i>		
<p>Terlambatnya persetujuan / kontrak dengan BUJT, bank dan ketentuan layanan eksternal terkait dengan pengoperasian yang dapat membahayakan tanggal peluncuran sistem.</p> <p><i>The delay of agreeing/contracting of the TROs, Banks, and</i></p>	<p>[Tahap Konstruksi] [Construction Stage]</p>	<p>Koordinasi dan integrasi jadwal implementasi proyek</p> <p><i>Coordination and integration of project implementation schedules</i></p>	✓	<p>✓</p> <p>[terutama dalam kaitannya dengan dukungan dari BUJT] [especially with respect to the support from the TROs]</p>

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP IBE	PJPK GCA
<i>of provision of external services related to operation could jeopardize the launch date of the system.</i>				
Keterlambatan dimulainya sosialisasi informasi publik yang dapat membahayakan penerimaan dan kesuksesan dari proyek <i>The delay of the launch of public information campaign could seriously jeopardize the acceptance and success of the project</i>	[Seluruh Tahapan] [All Stages]	Sosialisasi dan konsultasi implementasi kepada publik <i>Implementation of public consultations and socialisation</i>		✓
9. RISIKO POLITIK / POLITICAL RISK				
Perubahan hukum dan regulasi yang spesifik (termasuk pajak) <i>Specific change of laws and regulation (and tax)</i>	[Seluruh Tahapan] [All Stages]	Mediasi, negosiasi Asuransi risiko politik Jaminan pemerintah <i>Mediation, negotiation</i> <i>Political Risk Insurance</i>		✓

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP IBE	PJPK GCA
		<i>Government guarantees</i>		
Keterlambatan perolehan persetujuan <i>Delay in obtaining approvals</i>	Hanya apabila disebabkan oleh keputusan sepihak / tidak wajar dari otoritas yang berwenang [Tahap Pra-konstruksi & Konstruksi] <i>Only if triggered by unilateral / unnatural decisions from the relevant authorities – [Pre-construction & Construction Stage]</i>	Pengaturan kontrak yang jelas termasuk kompensasi <i>Clear contract provisions including compensation</i>		✓
10. RISIKO KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE RISK				
Bencana alam <i>Natural disaster</i>	Terjadinya bencana alam sehingga tidak dapat beroperasi secara normal – [Seluruh tahapan] <i>The occurrence of a natural disaster</i>	Asuransi, apabila dimungkinkan <i>Insurance, if possible</i>	✓	✓

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP IBE	PJPK GCA
	<i>so that it cannot operate normally - [All Stages]</i>			
Keadaan Kahar politik <i>Political force majeure</i>	Keadaan perang, huru hara, terganggunya keamanan publik - [Seluruh Tahapan] <i>War events, riots, public security disruptions - [All Stages]</i>	Asuransi, apabila dimungkinkan <i>Insurance, if possible</i>	✓	✓
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET / ASSET OWNERSHIP RISK				
Risiko menurunnya nilai aset <i>Risk of asset value decreases</i>	Kebakaran, ledakan, dan sebagainya. [Tahap Operasi] <i>Fire, explosion, etc. - [Operation Stage]</i>	Asuransi, apabila dimungkinkan <i>Insurance, if possible</i>	✓	
Penyerahan aset pada akhir periode Kerjasama/ pengahiran perjanjian	Ketidakpastian mekanisme penyerahan aset dan nilai aset pada tanggal penyerahan	Ketentuan yang jelas terkait penyerahan aset dan valuasi dalam perjanjian kerjasama <i>Clear provisions on asset transfer</i>	✓	✓

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description</i> [Pre-Construction/ Construction / Operation]	Strategi Mitigasi Berdasarkan Best Practice <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko Risk Allocation	
			BUP IBE	PJPK GCA
<i>Transfer of assets on the expiration/ termination of cooperation period</i>	<i>Uncertainty on the asset transfer mechanism and value at the transfer date</i>	<i>mechanism and valuation in the concession agreement</i>		

LAMPIRAN I: OUTLINE DOKUMEN PENAWARAN

Masing-masing Dokumen Penawaran harus disampaikan sesuai dengan ketentuan Bagian 21 berikut ini:

- 1 (satu) dokumen asli, yang secara jelas diberi tanda "**Asli/Original**";
- 1 (satu) salinan, yang secara jelas diberi tanda "**Salinan/Copy**"; dan
- 2 (dua) salinan elektronik dalam bentuk *flashdrive/USB (Universal Serial Bus)* dengan format PDF.

Outline Dokumen Penawaran yang disampaikan berikut ini merupakan persyaratan minimal yang harus ada dan harus dilengkapi oleh setiap Peserta Lelang di dalam Dokumen Penawaran miliknya.

1. Sampul I – Dokumen Penawaran Administrasi
 - a. Lembar 1 - Surat Penawaran Tahap I (sesuai Lembar D.1.a)
 - b. Lembar 2 - Jaminan Penawaran (dokumen asli, sesuai Lembar D.2)
 - c. Lembar 3 - Surat Kuasa (sesuai Lembar D.3)
 - d. Lembar 4 - Rancangan Perjanjian Kerjasama (sesuai Lembar D.4 dan Lampiran J)
 - e. Lembar 5 - Rancangan Perjanjian Penjaminan (sesuai Lembar D.5 dan Lampiran K) jika ada
 - f. Lembar 6 - Perjanjian Konsorsium (sesuai Lembar D.6)
 - g. Lembar 7 - Usulan Konsultan Pengawas Independen (sesuai Lembar D.7)

ANNEX I: OUTLINE OF PROPOSALS

Each Proposal must be submitted, in accordance with the provisions in Section 21, as follows:

- one (1) original, which is clearly marked as "**Asli/Original**";
- satu (1) copy, which is clearly marked as "**Salinan/Copy**"; and
- two (2) electronic copies in the form of flashdrive or USBs in portable document format (PDF).

The following outline is the minimum requirement that shall be provided and completed by each Bidder in its Proposal.

1. Envelope I – Administrative Proposal Documents
 - a. Sheet 1 - Proposal Letter Stage I (according to Sheet D.1.a)
 - b. Sheet 2 - Bid Bond (original document, according to Sheet D.2)
 - c. Sheet 3 - Power of Attorney (according to Sheet D.3)
 - d. Sheet 4 - The Draft Cooperation Agreement (according to Sheet D.4 and Annex J)
 - e. Sheet 5 - The Draft Guarantee Agreement (according to Sheet D.5 and Annex K)
 - f. Sheet 6 - Consortium Agreement (according to Sheet D.6)
 - g. Sheet 7 - Proposed Independent Supervisor Consultant (according to Sheet D.7)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> h. Lembar 8 - Dokumen Penawaran Teknis | <ul style="list-style-type: none"> h. Sheet 8 - Technical Proposal |
| <ul style="list-style-type: none"> 2. Sampul II – Dokumen Penawaran Finansial | <ul style="list-style-type: none"> 2. Envelope II – Financial Proposal |
| <ul style="list-style-type: none"> a. Lembar 1 - 'Penawaran Biaya Layanan' (sesuai Lembar E.1) | <ul style="list-style-type: none"> a. Sheet 1 - 'Service Fee Proposal' (according to Sheet E.1) |
| <ul style="list-style-type: none"> b. Lembar 2 - 'Rencana Pembiayaan' (sesuai Lembar E.2) | <ul style="list-style-type: none"> b. Sheet 2 - 'Financing Plan' (original) (according to Sheet E.2) |
| <ul style="list-style-type: none"> c. Lembar 3 - 'Model Keuangan' (sesuai Lembar E.3) | <ul style="list-style-type: none"> c. Sheet 3 - 'Financial Model' (according to Sheet E.3) |

**LAMPIRAN J: RANCANGAN PERJANJIAN
KERJASAMA**

Rancangan Perjanjian Kerjasama yang telah diterbitkan.

**ANNEX J: DRAFT COOPERATION
AGREEMENT**

Draft Cooperation Agreement that has been issued.

**LAMPIRAN K: RANCANGAN PERJANJIAN
PENJAMINAN**

Rancangan Perjanjian Penjaminan yang telah
diterbitkan [DALAM PROSES]

**ANNEX K: DRAFT GUARANTEE
AGREEMENT**

Draft Guarantee Agreement that has been
issued [IN PROCESS]

Lampiran L: Formulir Referensi Proyek
Annex L: Project Reference Form

Nama proyek <i>Project name</i>	:	[•]
Lokasi proyek <i>Project location</i>	:	[•]
Status operasional proyek <i>Project operational status</i>	:	[Beroperasi/Tidak Beroperasi] [Operating/Not Operating]
Deskripsi proyek sebagai berikut: <i>Project description as follows:</i>		
Tanggal operasi komersial <i>Commercial operation date</i>	:	[•]
Jumlah total tahun operasi <i>Total operation year</i>	:	[•]
Jenis teknologi yang digunakan <i>Type of applied technology</i>	:	[•]
Peran Peserta dalam proyek <i>Participant role in project</i>	:	[•]
Subkontraktor utama yang terlibat dalam proyek <i>Main subcontractor in the project</i>	:	[•]
Rincian pemasok teknologi untuk peralatan penting <i>Details of technology suppliers for key equipment</i>	:	[•]
Rincian kontak operator sebagai berikut: <i>Operator contact detail as follows:</i>		
Nama <i>Name</i>	:	[•]
Alamat <i>Address</i>	:	[•]
Nomor telepon <i>Telephone number</i>	:	[•]
Fax <i>Fax</i>	:	[•]

Surel <i>Email</i>	:	[•]
Rincian kontak pemilik/operator proyek sebagai berikut: <i>Project owner/operator contact detail as follows:</i>		
Nama <i>Name</i>	:	[•]
Alamat <i>Address</i>	:	[•]
Nomor telepon <i>Telephone number</i>	:	[•]
Fax <i>Fax</i>	:	[•]
Surel <i>Email</i>	:	[•]
Nama penanggung jawab <i>Contact person</i>	:	[•]
Deskripsi tentang relevansi proyek referensi dengan solusi yang diajukan oleh Peserta <i>Description of relevant reference project with solution that proposed by Participant</i>	:	[•]
Surat pernyataan pemilik/operator proyek tentang status keberhasilan pekerjaan [Terlampir, sebutkan nomor lampiran/kode dokumen] <i>Declaration of project owner/operator regarding the status of work success [Attached, specify attachment number/document code]</i>		